

SINOPSIS

Buku ini berisi konvergensi Tungku Tigo Sajaringan dalam pengembangan ekonomi syariah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan selanjutnya mengonstruksi bagaimana konsep pengembangan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal Tungku Tigo Sajaringan dalam pengembangan LKMS.

Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi dengan pendekatan sosiologis, dan menggunakan metode Studi Kasus. Sumber data penelitian ini diperoleh dari para informan yang dianggap memiliki informasi tentang fokus penelitian ini, yaitu manager LKMS dan informan lain yang dianggap mendukung penelitian ini.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Pertama, Tungku Tigo Sajaringan belum optimal memberi peran dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Kedua, penguatan peran Tungku Tigo Sajaringan dapat dijadikan modal dan model pengembangan ekonomi syariah melalui LKMS dengan: meningkatkan sinergisitas dengan pihak terkait, sosialisasi ekonomi syariah secara masif, identifikasi produk, dan internalisasi nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Buku ini sangat cocok bagi para pemikir pengembangan ekonomi syariah, praktisi ekonomi syariah, baik dosen, mahasiswa, praktisi maupun masyarakat pada umumnya. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca yang budiman.



PENERBIT & PERCETAKAN
Anggota IKAPI No. 216/JTI/2019
Perum Puspassi Mangunsuman B 13
Ponorego 63471, HP. 085736156324



Dr. MURSAL, M. Ag.

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Teori dan Praktik



Dr. MURSAL, M. Ag.

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Berbasis Kearifan Lokal

Teori dan Praktik

**PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**
(Teori dan Praktik)



CALINA MEDIA

**PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(Teori dan Praktik)**

© Calina Media, 2020
All right reserved

viii + 197 hlm; 15,5 x 23 cm
Cetakan I Juni 2020
ISBN: 978-602-5972-34-8

Penulis

Dr. Mursal, M.Ag.

Desain Cover
Johan Efendi

Layout
Siti Mukaromah

Copyright © Calina Media, 2020

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang Memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:
Calina Media

Perum Puspaasri Mangunsuman B. 13 Ponorogo 63471
HP. 085736156324

email: calinamedia1@gmail.com

Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. al-Ghaniy, al-'Adl yang menciptakan berbagai fasilitas untuk kelangsungan hidup manusia dan memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat adil dan saling membantu. Berkat izin, hidayah, pertolongan, dan rida-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah, Muhammad Saw. sebagai suri teladan, anutan dan ikutan. Salawat dan salam juga untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang berjuang mengukuti dan mempertahankan ajarannya.

Dalam paradigma ekonomi syariah, harta bukanlah tujuan, tetapi hanya sekedar alat untuk mencapai *falah*. Seluruh kekayaan adalah milik Allah swt, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah. Nilai amanah itulah yang menuntut manusia untuk menyikapinya dengan benar. Sedangkan dari ekonomi konvensional, harta merupakan kekayaan yang menjadi hak milik pribadi seseorang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan *flow concept*, yang sebaiknya mengalir, sesuai makna asal kata syariah. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung memandangnya berdasarkan *stock concept*, yang mendorong perilaku penumpukan dan penimbunan. Ekonomi konvensional lebih mengedepankan pasar sebagai paradigmanya. Orientasi pasar pada ekonomi konvensional sejalan dengan landasan filosofinya yang menjadikan kelimpahan materi sebagai parameter. Hal ini yang menjadi alasan utama mengapa kecenderungan pelaku pasar dalam sistem konvensional begitu konsumtif, hedonis, materialistis dan individualistis.

Kehadiran Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT), salah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki arti penting bagi perekonomian dalam upaya mewujudkan keseimbangan sebagai pertanggungjawaban moral dari mereka yang berkelebihan dan “beruntung” untuk ditempatkan pada bingkai kelompok mereka yang kurang beruntung. Maka wajar apabila

umat Islam khususnya, menaruh harapan besar kepada lembaga ini agar lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi syariah. Harapan pengembangan keuangan syariah, melalui LKMS cukup beralasan. Selain secara fakta pengembangan ekonomi syariah melalui perbankan belum memperlihatkan hasil maksimal, perbankan syariah juga memiliki kelemahan disebabkan *dual system* perbankan di Indonesia. Sistem ini dinilai membuat enggan masyarakat beralih dari konvensional ke syariah disebabkan asumsi keuntungan melalui bunga, di samping fasilitas lainnya.

Peran BMT yang demikian penting dalam pengembangan ekonomi syariah, pada kenyataannya tidak selalu sinkron dengan harapan. Berdasarkan beberapa penelitian, tidak sedikit BMT yang tidak mampu menunjukkan perannya, bahkan mengalami kesulitan mempertahankan eksistensinya. Banyak BMT yang seharusnya membantu perekonomian umat, tapi justru tidak mampu membantu dirinya sendiri dan mengalami kebangkrutan.

Masyarakat Minangkabau, dengan kearifan lokalnya yang cukup kuat, memberi harapan LKMS akan menemukan dunianya di Sumatera Barat. Asumsi ini didasarkan pada fakta keberhasilan daerah ini mempertahankan pusat-pusat perdagangan di semua kota dari dominasi etnis lain, misalnya China, seperti yang terjadi pada beberapa kota besar di Indonesia. Indikator lain, yang menunjukkan kuatnya kearifan masyarakat Minang adalah ketidakberdayaan pemilik modal besar untuk menguasai pasar melalui bisnis ritel. Di Sumatera Barat belum ada Swalayan Minimarket, Indomaret dan sejenisnya. Padahal, hampir di setiap kota di Indonesia Swalayan ini telah menunjukkan fenomena sebagai kekuatan bisnis, yang menjelma sebagai ancaman dan monster pembunuh bagi pedagang kecil di sekitarnya.

Dalam ranah kepemimpinan, masyarakat Minangkabau juga memiliki kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* (tungku tiga sejarangan) yang secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilaku masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau selalu memegang teguh komitmen kepada pemimpin dalam adat *Tungku Tigo Sajarangan*. Secara teoritis jika ketiga komponen pemimpin

adat ini bersatu dan *bersinergi* dalam membantu pengembangan ekonomi syariah, akan berdampak terhadap perkembangan LKMS semisal BMT.

Melalui analisis dalam buku ini, kiranya dapat menumbuhkan kesadaran tentang tanggung jawab bersama pada ranah yang berbeda untuk mengembangkan LKMS sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan berkeadilan. Sinerjitas dan konvergensi antar dan inter kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* adalah variabel penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat di Sumatera Barat melalui pengembangan LKMS.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik moral maupun material, untuk terlaksananya penelitian ini, Bapak Prof. Dr. Amiur Nuruddin MA, Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak.,M.Ag, MA., Bapak Dr. Muslim Marpaung, M.Si., Bapak Novembli, SE., H. Firman dan Bapak Taslim, Saudara Budiman, S.Ag.,Bapak Dr. Ahmad Wira, M.Ag., Bapak Drs. M. Nasir Dt. Sampurno, (Personal LKAAM Sumbar), Saudara Yusran Lubis, S.Ag., M.Pd., dan sederetan nama lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tidak terhingga.

Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. dan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Prof. Dr. Syukur Kholil, MA.,Wadir Bapak Dr. Akhyar Zein, dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana, Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA. yang telah memberikan kesempatan dalam studi Program Doktor angkatan 2014, juga semua dosen dan Guru Besar UIN Sumatera Utara, yang selalu memberi motivasi dan peluang diskusi, pnulis mengucapkan terima kasih.

Rektor Univ. Muhammadiyah (UM) Sumbar, Dra. Novelti, M.Hum., serta seluruh Wakil Rektor atas kesempatan, arahan, bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat mengikuti program doktor dan menyelesaikannya tepat waktu. Pimpinan, staf, dan temen-teman Dosen Fakultas Agama Islam UM Sumatera Barat yang selalu memberi doa dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan studi.

Kepada Ayahanda KH. Khaliafh Yaqin dan Ibunda Sarila (Alm) yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, bimbingan, dedikasi, dan doa. Ucapan terima kasih juga untuk kakak dan abang penulis: Nur Aisyah, Nurhayati, Taman, Siti Omin, Siti Armin, Syukur, dan adinda Syafii. Untuk pendamping hidupku, Ernita Nur, yang selalu tabah dan memberi semangat bagi penulis, serta anak-anaku; Iffah Fikzia, M. Marjan Fuadi, dan Kemala Dewi Najwi, yang harus kehilangan banyak hak, sebagai konsekuensi pilihan ayahnya mengikuti Program Doktor di usia yang tidak lagi muda.

Teman-teman kelas Beasiswa Angkatan 2014, yang telah merekat persahabatan yang demikian tulus (Pak Aziz/Takengon, Saudara: Abdi/Takengon, Akmal/Langsa, Bayu Tri Cahya/Solo, Early Ridho/Langsa, Fitri/Lampung, Mahda/Lampung, Lukman/Gorontalo, dan Pak M. Zaki/Muara Bungo, Novi/Medan, Rahmat/Bangka, dan Salman/Medan).

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah Swt. semoga karya ini dan hak-hak yang melekat padanya berkah dan bermanfaat bagi penulis. Semoga buku hasil disertasi ini juga dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah.

Padang, Maret 2019

Dr. Mursal, M.Ag.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Batasan Istilah	22
D. Tujuan Penelitian	25
E. Kegunaan Penelitian	25
 BAB 2 KEARIFAN LOKAL <i>TUNGU TIGO SAJARANGAN</i>	 27
A. Legitimasi (Pertanggungjawaban)	27
B. Kearifan Lokal	32
1. Relasi Kearifan Lokal dengan Islam	35
2. <i>Tungku Tigo Sajarangan</i>	41
a. <i>Ninik Mamak</i>	46
b. Alim Ulama	49
c. <i>Cadiak Pandai</i>	51
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).....	54
1. LKMS Sebagai Instrumen Ekonomi Syariah	59
2. Perkembangan LKMS di Indonesia	64
3. Prospek LKMS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.....	65
4. Pengembangan LKMS	70
a. Aplikasi Nilai Islam dalam Kegiatan Ekonomi.....	74
b. Edukasi Publik	106
c. Pengembangan Kurikulum	107
 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	 109
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	109
1. Objek Penelitian	112
2. Subjek Penelitian	113
3. Jenis dan Sumber Data	115
B. Teknik Pengumpulan Data	115

1. Observasi Partisipatif	115
2. Wawancara Mendalam	116
3. Studi Dokumentasi	116
C. Teknik Analisis Data	117
1. Triangulasi	118
2. Reduksi Data	118
3. Penyajian Data	119
4. Menarik Kesimpulan atau Ferivikasi	119
BAB 4 POTRET LKMS SUMBAR DAN KONVERGENSI	
<i>TUNGGU TIGO SAJARANGAN</i>	121
A. Deskripsi Objek Penelitian	121
1. Koperasi Syariah BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat	122
2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun	129
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El-Falah Surantih Pesisir Selatan	133
B. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumatera Barat	136
C. Konvergensi Kearifan Lokal <i>Tunggu Tigo Sajarangan</i> Dalam Pengembangan LKMS	143
1. Ranah Sosialisasi	143
2. Ranah Kepatuhan Syariah	147
3. Ranah Regulasi	154
D. Pengembangan LKMS Berbasis Kearifan Lokal <i>Tunggu Tigo Sajarangan</i>	161
1. Sosialisasi	165
2. Identifikasi	169
3. Internalisasi	172
BAB 5 PENUTUP	177
A. Kesimpulan	177
B. Saran-saran	178
DAFTAR PUSTAKA	179
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	197

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai ajaran agama yang universal sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah proses untuk mengantarkan umat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan hidup secara holistik.¹ Tingginya perhatian Islam terhadap pembangunan ekonomi, yang merupakan salah satu fungsi kekhalifahan, dapat ditemukan dalam surat Hud/11:61:²

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.³

¹Dalam bahasa Alquran diungkapkan dengan *rahmat li al-'alamin* (Q.S. al-An-biya'/21: 108)

²Ditemukan sejumlah ayat Alquran yang menaruh perhatian akan pentingnya pemenuhan ekonomi, misalnya surah al-Nisa'/4:9: *وَاللَّيْشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً صَعَالًا خَافُوا عَلَيْهِمْ* Ibn Katsir mengutip beberapa riwayat tentang pendapat Sahabat, seperti Ibn Abbas, bahwa kekhawatiran yang dimaksud ayat ini menyangkut masalah ekonomi. [(Lihat: Ibn Katsir al-Dimsyiqi, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, (Kairo: Muassah Qurthubah, t.th.), h. 363-367]. Pendapat Sahabat tersebut, agaknya, cukup kuat karena ayat sebelum dan sesudahnya bicara tentang harta anak yatim.

³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 306-307.

Menurut Ibn Kasir, ungkapan “ولستعمركم فيها” mengandung makna Allah menjadikan manusia sebagai penduduk yang memiliki peran memanfaatkan sumber daya bumi dan memakmurkan bumi dengan seluruh potensi sumberdayanya.⁴ Dengan demikian, pembangunan ekonomi adaah salah satu peran penting dari misi kekhalifahan manusia.

Pembangunan ekonomi menurut Islam, seperti ditegaskan Taqi Usmani, bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif.⁵ Tujuan pembangunan ekonomi tidak semata-mata untuk mendapatkan kesejahteraan material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat,⁶ yang oleh Amiur Nuruddin disebut dengan keseimbangan (*equilibrium*) antara aspek material dan aspek spritual. Penekanan pada satu aspek saja, tegas Amiur, jelas tidak sesuai dengan perintah keadilan dalam Alquran.⁷ Syah Waliullah,⁸ seorang ulama besar abad 18, sebagaimana dikutip Rauf, menunjukkan signifikansi faktor-faktor ekonomi dalam tataran sosial dan politik masyarakat. Ia menekankan bahwa organisasi ekonomi harus sejalan dengan prinsip keadilan (*‘adalah*). Keadilan ekonomi (*economic justice*) tidak dapat dipisahkan dari tatanan sosial politik. Penekanan ini tidak harus ditafsirkan bahwa manusia dan pengalamannya di dunia hanya diperhatikan dari problem-problem dan kepentingan ekonominya, ini berarti pentingnya mendudukan semua nilai di bawah kebutuhan moral dan spritual manusia, bahkan menempatkan faktor-faktor ekonmi pada posisi yang layak dalam urusan-urusan

⁴Imad al-Din Abi al-Fida Ibn Katsir Ad-Dimsyiqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Kairo: Muassah Qurthubah, t.th., Juz 7, h. 450.

⁵M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi Pakistan : Mehran Printers, 2002), h. 15.

⁶Al-Baqarah/2: 201, Q.S. An-Nisa’/4: 29, Ar-Qashash/28: 77.

⁷Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 165.

⁸Abdul Rauf, *The Islamic Doctrine of Economics and Contemporary Economic*, (Washington: American Enterprises Institute for Public Policy Research, 1970), h. 17.

kemanusiaan. Dimensi ekonomi menempati posisi khusus dalam kerangka sosial Islam, karena Islam meyakini stabilitas individu dan kehidupan sosial Islam bergantung pada kesejahteraan materi dan spritual.⁹ Islam mendekati dua aspek ini secara integral dalam setiap tindakan dan kebutuhan manusia. Pendekatan Islam yang demikian berseberangan dengan dominasi material dalam ideologi-ideologi sekuler.¹⁰

Muhammad Ayub, mengingatkan bahwa dalam konteks ekonomi, manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah memiliki dua tujuan mendasar. *Pertama*, memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. *Kedua*, mengawal sistem ekonomi agar senantiasa berjalan dalam kerangka syariah untuk memaksimalkan kesejahteraan.¹¹ Pandangan Nuruddin dan Ayub ini mengisyaratkan bahwa kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya diukur dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat akumulasi nilai nominal yang bersifat angka-angka. Akan tetapi, juga dituntut agar cara mendapatkan dan menggunakannya bebas (*halal*) dari hal-hal dan aktivitas-aktivitas yang dilarang, yang terbukti merugikan secara medis maupun sosial, serta transaksi-transaksi yang tidak adil (semisal *rente*, *garar*, perjudian atau spekulasi, dan lain-lain).

Sehubungan dengan misi tauhid dan keadilan di atas, maka dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan ekonomi dengan segala instrumennya harus dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat secara

⁹Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Maryland: The John Hopkins University Press, 1984), h. 22.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Islam*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 33-34. Amior Nuruddin, Guru Besar Ekonomi Islam, salah seorang pengagas dan penggiat pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, mengingatkan agar umat Islam berperan aktif mengurus dan mengembangkan perekonomian dan sektor bisnis harus dikendalikan oleh orang beriman. Lihat: Amior Nuruddin, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah*, Makalah, disampaikan pada *International Confrence on Islamic Development*, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tanggal 12 Juni 2015, h. 12

seimbang.¹² Kesejahteraan, yang merupakan tujuan hidup dalam Islam, dibangun di atas pondasi keadilan dan kebersamaan. Keadilandan kebersamaan sistem ekonomi syariah didasarkan pada tauhid. Amiur Nuruddin, dalam bukunya *Keadilan dalam Al-Quran*, memberi gambaran yang indah tentang relasi antara tauhid dan keadilan. Keadilan, menurut Amiur, adalah pondasi moral yang utama dalam Alquran, yang dipahami sebagai konsekuensi logis dari ajaran tauhid.¹³ Menurut, Buchari Alma, adanya dasar tauhid dalam sistem ekonomi syariah adalah salah satu ciri khas terpenting yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya.¹⁴

Implikasi dari prinsip tauhid akan memberi dampak positif dalam aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi, yang bertauhid, tidak akan berorientasi semata-mata mengejar keuntungan materi semata, tidak akan melakukan eksploitasi terhadap sesama manusia, tidak zalim, tidak berspekulasi, tidak menindas, dan lain sebagainya. Sifat-sifat demikian, merupakan pengejawantahan dari ajaran persaudaraan dalam Islam. Ajaran persaudaraan dalam Islam adalah derivasi dari ajaran tauhid. Banyak ayat Alquran yang menyinggung keterkaitan antara tauhid (iman) dengan persaudaraan, di antaranya surah al-Hasyar/59: 9:

¹²Keseimbangan yang diharapkan dalam Ekonomi Islam mencakup beberapa aspek, antara lain keseimbangan fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, akal dan ruhani, idealisme dan fakta, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat, dan pasangan-pasangan lainnya yang disebutkan dalam Alquran. Lihat: Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Indonesia, 2014), h. 55.

¹³Nuruddin, *Keadilan*, h. 193.

¹⁴Dalam lingkungan perekonomian global, secara umum, selain ekonomi syariah, terdapat dua sistem ekonomi besar lainnya yang di anut oleh berbagai negara, yaitu liberal kapitalis dan komunis sosialis. Ekonomi liberal kapitalis cirinya adalah memberi kebebasan individu yang seluas-luasnya. Sementara, ekonomi komunis sosialis cirinya adalah kebalikan dari liberal kapitalis, dimana individu tidak memiliki kebebasan. Lihat: Buchari Alma, *at.al, Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 68.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.*¹⁵

Ayat di atas menggambarkan bahwa salah satu pembuktian iman adalah kemampuan seseorang berempati dan bersedia menunda kenikmatan materi demi memenuhi hajat hidup saudaranya. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa rasa persaudaraan dalam Islam merupakan ajaran fundamental. Rasa persaudaraan dimaksud seharusnya terimplementasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pembangunan kesejahteraan hidup di bidang ekonomi. Sejumlah riwayat dijumpai pernyataan Rasulullah saw. yang mengajarkan betapa pentingnya rasa dan komitmen persaudaraan. Misalnya, hadis riwayat Imam Muslim berikut:

¹⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an*, h. 798. Solidaritas yang ditunjukkan Ansar kepada Muhajirin, yang diceritakan dalam surat al-Hasyar: 9 adalah pembuktian iman dalam bentuk rasa persaudaraan. Rasulullah swa. memuji ketulusan Anshar (yang mendahulukan kepentingan orang lain walau mereka juga butuh) sebagai pengorbanan yang luar biasa dan telah berada pada puncak kebaikan (diridai Allah). Al-Andalusi> menceritakan, bahwa sebagian Ansar tidak memiliki konsumsi selain yang mereka berikan pada Muhajirin. Kondisi inilah yang membuat pengorbanan mereka menjadi menakutkan. Lihat: Muhammad Yusuf Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), Juz 8, h. 246.

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً¹⁶

Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.

Rasa persaudaraan, sebagai sub ordinasi dari prinsip tauhid, seperti uraiandi atas memberi penjelasan mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba.¹⁷ Karena transaksi ini cenderung eksploitatif terhadap sesama, yang berada pada posisi yang lemah, dan mengabaikan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

Dalam sistem ekonomi syariah obsesi mendapatkan keuntungan tidak boleh mengalahkan idealisme persaudaraan. Seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi tidak dilarang berharap mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, tapi juga harus dibarengi dengan idealisme menolong sesama yang sedang membutuhkan bantuan barang, jasa atau dana. Dalam sistem ekonomi syariah, semangat mencapai kesejahteraan bersama seyogianya menjadi motivasi darisegala bentuk aktivitas ekonomi,¹⁸ baik

¹⁶Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih} Muslim*, (Bairut : Dar al-Kitab al-'Imamiyyah, 1995), Juz 8, h. 20.

¹⁷Dalam bahasa Indonesia riba adalah bunga uang, rente. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1208.

¹⁸Di Alquran, Allah swt. mengungkapkan kata *mal* (مال), yang berarti harta kekayaan, sebanyak 86 kali. Penyebutan kata *mal* tersebut hanya delapan (8) kali yang menunjukkan kepada kepemilikan seseorang; tujuh (7) kali berupa informasi bahwa harta seseorang tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari azab Allah disebabkan keingkarannya (al-Baqarah/2:264, al-Kahfi/17:34, al-Haqqah/69:28, Nuh/71:21, al-Lail/92:11, al-Humazah/104:3, dan al-Masad/111:2; satu (1) kali informasi orang yang membersihkan jiwa dengan hartanya (al-Lail/92:18. Sisanya (78 kali), harta diungkapkan sebagai milik komunal dan harta yang tidak dinisbahkan kepada siapapun. Lihat: Muhammad Bassam Rusydi az-Zain, *al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ani al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1995 M/1416 H), h. 682 - 683. Menurut Quraish Shihab, dominasi penyebutan harta sebagai milik komunal dalam Alquran, misalnya ayat 188 Surah al-Baqarah (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) mengandung beberapa pokok pikiran berikut: *pertama*, harta harus memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian apa yang dimiliki seseorang juga dimiliki orang lain, misalnya melalui zakat atau sedekah. *Kedua*, pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Kata *antara kamu* (بينكم), lanjut Quraish, mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat

antar perorangan maupun yang teroganisir melalui lembaga tertentu.

Dengan demikian, kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah mutlak dibutuhkan. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai instrumen untuk menciptakan atmosfer sistem ekonomi yang berketuhanan menuju tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan, sekaligus juga diharapkan mampu memberi jawaban dan solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis liberal dan sosialis.

Di Indonesia, gagasan untuk membangun ekonomi syariah sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, yang ditandai munculnya keinginan mendirikan bank Islam. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.¹⁹Akhirnya, pada tahun 1991 Bank Muamalat Indonesia lahir, ditandai dengan penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991,²⁰sebagai legal formalnya.

Kehadiran BMI di tengah-tengah sistem ekonomi sekuler, dianggap sebagai tonggak bersejarah bagi perkembangan ekonomi syariah dalam proses integrasinya melalui arus utama sistem keuangan nasional sebagai perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Namun, seperti digambarkan M. Syafi'i Antonio, selama hampir sepuluh tahun pertama beroperasi, BMI belum menunjukkan daya saing yang kompetitif dalam tatanan industri perbankan nasional.²¹Bahkan, sampai tahun 2015,

keuntungan. Sehingga, bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang *batil* adalah sesuatu yang tidak hak tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2005), Jilid 1, h. 413-414.

¹⁹Aziz Dahlan, *at.al., Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 194.

²⁰Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25-26.

²¹*Ibid*.

berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan *market share* perbankan syariah masih tergolong kecil. Meski harus diakui, bahwa Indonesia telah mencapai posisi terbesar ke-9 di dunia, tapi secara nasional perbankan syariah belum mencapai tingkat yang diharapkan. Bahkan, pada tiga tahun terakhir perkembangan *market share* perbankan syariah memperlihatkan fenomena perlambatan pertumbuhan.²² Secara global, menurut Agus Martowadodjo, Indonesia kurang geregetmenjangkau pasar syariah. Meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas muslim dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun Indonesia hanya mampu menguasai satu persen dari US\$ 160 miliar pangsa pasar pertahun.²³

Selain melalui lembaga perbankan syariah, di Indonesia, sistem ekonomi syariah juga diimplementasikan, melalui berbagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Di antara lembaga keuangan mikro syariah yang eksis adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan BMT (Baitul Mal Wattamwil)²⁴.

Secara fungsional *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan

²²Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2015), h. ix dan 01. Menurut beberapa peneliti, misalnya Abdul Jalil, bahwa faktor penghambat laju pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, antara lain disebabkan lemahnya partisipasi umat Islam, karena saat itu belum mengetahui keharaman bunga bank. Atau, boleh jadi sebagian ada yang sudah mengetahui keharaman bunga bank, namun karena ada pendapat lain, mereka memilih pendapat yang tidak mengharamkannya. Terbukti, lanjut Jalil, satu bulan pascafatwa MUI tentang keharaman bunga bank tahun 2003, terjadi pemindahan (*shiftingover*) dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah secara signifikan yang meningkat dari bulan-bulan sebelumnya hingga mencapai Rp. 1 triliun. Lihat: Abdul Jalil, *Runtuhnya Sistem Kapitalis Menuju Sistem Ekonomi Islam Mendunia*, (Surabaya: *International Conference on Islamic Studies*, 2012), h. 2993.

²³Agus Martowadodjo, "RI Kurang Greget Jangkau Pasar Syariah", dalam *Republika* (26 Juli 2017), h. A4.

²⁴OJK, *Roadmap*, h. 13. Baitul Mal Wattamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab, *bait al-māl wa at-tamwīl* (بيت المال والتطوير). Pada mulanya, BMT berfungsi sebagai perbrndaharaan negara. Seluruh kekayaan yang berasal dari zakat *kharaj*, *jizyah*, *fai*, *ganimah*, *kaffarah*, dan wakaf dielola oleh BMT dan *ditasarrufkan* untuk kepentingan negara. Akan tetapi, dalam perkembangannya, semisal di Indonesia, BMT adalah lembaga keuangan non pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat. Lihat, M. Nadratuzzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *e-book Kamus Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), h. 8-9.

(profit) duniawi atau material. Sedangkan *Baitut Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT dapat didirikan dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Administrasi dan mekanisme kerja BMT sama dengan BPR Syariah dengan ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.²⁵

Dalam operasionalnya, BMT sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan di atas, adalah gambaran dari kedekatan BMT dengan sektor riil yang meminimalkan kegiatan spekulasi dan memaksimalkan kemampuan masyarakat dalam bidang produksi dengan pembiayaan-pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip kebersamaan dan persaudaraan.

Kehadiran BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan itu, BMT dijalankan dengan karakteristik²⁶ yang berbeda dengan lembaga keuangan bank. Hal ini dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Sejalan dengan paparan di atas.

²⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 326.

²⁶Karakteristik dimaksud, antara lain, (1) Keberadaan BMT lebih dekat dengan masyarakat; (2) Persyaratan administrasi yang tidak serumit lembaga keuangan bank; (3) Modal dikumpulkan dari pendiri; (4) Landasan sebaran anggota yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang; (5) Visi BMT bertujuan mewujudkan semangat kebersamaan akan menumbuhkan ikatan emosional antara sesama nasabah, di satu sisi, dan antara nasabah dengan pengurus di sisi lain. Lihat: Pusat Ekonomi Syariah (Pkes), *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: Pkes Publishing, 2008), h. 4-5.

Mengingat sedemikian penting peranan yang dapat dimainkan BMT, maka wajar apabila umat Islam khususnya, menaruh harapan besar kepada lembaga ini agar lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi syariah.

Harapan pengembangan keuangan syariah, melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah cukup beralasan. Selain secara fakta pengembangan ekonomi syariah melalui perbankan belum memperlihatkan hasil maksimal, perbankan syariah juga memiliki kelemahan disebabkan *dual system* perbankan di Indonesia. Sistem ini dinilai membuat enggan masyarakat beralih dari konvensional ke syariah disebabkan asumsi keuntungan melalui bunga,²⁷ di samping fasilitas lainnya. Sistem bungalah yang merupakan variabel penentu yang membuat nasabah muslim merasa nyaman berinteraksi dan bertransaksi dengan perbankan konvensional,²⁸ meski berbaaur dengan riba.

Sekaitan dengan paparan di atas, selain berperan sebagai wadah pengembangan ekonomi syariah, eksistensi BMT juga diharapkan mampu meminimalisir praktik-praktik teransaksi utang-piutang, pmbiayaan yang mengandung riba.

Peran BMT yang demikian penting dalam pengembangan ekonomi syariah, pada kenyataannya tidak selalu sinkron dengan hrpan. Terbukti, berdasarkan beberapa penelitian, tidak sedikit BMT yang tidak mampu menunjukkan perannya, bahkan mengalami kesulitan mempertahankan eksistensinya. Penelitian Hamzah, *et.tal*, mengungkap banyak BMT yang seharusnya membantu perekonomian umat, tapi justru tidak mampu membantu dirinya sendiri dan mengalami kebangkrutan.²⁹

²⁷Muslim Marpaung, "Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syari'ah di Indonesia, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2016, h. 224.

²⁸Muslim Marpaung, "Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syari'ah di Indonesia, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2016, h. 224.

²⁹Hamzah, *et.tal*, "Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach", dalam

Hal senada juga ditegaskan Ali Sakti (*Researcher* Bank Indonesia), dalam penelitiannya (bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNDIP, UNPAD dan UNAIR) bahwa secara kelembagaan dan operasionalnya BMT masih menghadapi banyak masalah dan memerlukan pembenahan.³⁰ Di antara masalah yang dihadapi LKMS semisal BMT, dalam penelitian Sakti, adalah kekurangan modal.³¹

Hasil penelitian Sakti di atas, mengisyaratkan bahwa salah satu permasalahan yang fundamental dalam pengembangan ekonomi syariah adalah ketersediaan dana. Baik dana yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan masyarakat pada sektor usaha, maupun dana yang akan dipinjamkan kepada umat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti biaya pengobatan, pendidikan, dan keperluan lainnya yang non *profit oriented*. Yang pertama adalah implementasi misi BMT sebagai lembaga bisnis, dan yang kedua implementasi misi BMT sebagai lembaga sosial. Kedua sisi ini sama pentingnya dan pengelolaan kedua kepentingan ini harus berjalan beriringan.

Permasalahan LKMS, sepertidalam temuan Sakti di atas, terjadi di seluruh propinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Barat.³² Padahal, daerah ini terkenal dengan kearifan lokalnya yang religius, paling unik dan paling kuat di dunia. Religiusitas kearifan lokal masyarakat Minangkabau antara lain dibuktikan dengan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (*adat berdasarkan hukum, hukum berdasarkan Alquran*). Menurut Nursyirwan Efendi, *istilah* *adat*

³⁰Ali Sakti, "Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro, dalam Jurnal al-Muzara'ah, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 17.

³¹Hamzah, *et. tal*, Analysis, h. 1.

³²Penelitian Mildawati dan Amriah Buang, misalnya, menemukan bahwa persoalan modal menjadi salah satu kendala utama yang memperlambat perkembangan UKM di Propinsi Sumatera Barat. Lihat, Mildawati dan Amriah Buang, "Keusahawanan Peniaga Wanita Minangkabau" dalam Malaysia Journal of Society and Space 10 issue 5 (188 - 202), h. 195.

basandi syarak, syarak basandi kitabullah dengan berbagai pranatanya merupakan identitas masyarakat Minangkabau.³³

Menurut Salmadanis dan Duski Samad, falsafah di atas mengandung dua prinsip penting bagi eksistensi adat Minangkabau. *Pertama*, yang diperhitungkan sebagai adat Minangkabau adalah adat yang baik, yang sesuai dengan norma Islam. *Kedua*, adat yang baik harus dipertahankan dan adat yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran Islam harus ditinggalkan.³⁴ Idrus Hakimy,³⁵ dengan ungkapan filosofis mengemukakan bahwa dalam ajaran adat Minangkabau terkandung suatu mustika hidup yang mengarahkan kehidupan manusia pada keadaan yang lebih baik dan bertujuan mewujudkan perdamaian masyarakat. Selain itu, masih menurut Hakimy, ajaran adat bertujuan agar masyarakat mencapai kebahagiaan dan kemakmuran lahir dan batin, di bawah naungan *ridʒa* Allah.

Sementara, menurut Mas'ued Abidin³⁶ filosofi hidup tersebut, antara lain, mengambil bentuk dalam semangat gotong royong, memperhalus kepekaan sosial, dan puncaknya adalah tolong-menolong. Filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang merupakan basis budaya masyarakat Minangkabau adalah bukti bahwa masyarakat Minangkabau sangat sungguh-sungguh mengantisipasi kemiskinan, tegas Mas'ud.³⁷

³³Nursyirwan Efendi, "Pencarian Identitas Orang Minangkabau: Antara Surau dan Tungku Tigo Sajarangan", dalam Mas'ued Abidin, *Tigo Sapilin: Surau Solusi Untuk Bangsa*, (Yogyakarta: Gre Publishing), 2016, h. 14.

³⁴Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak: Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003), h. 13.

³⁵Mantan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Lihat: Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), h. 36.

³⁶Mas'ued Abidin, *Adat dan Syarak di Minangkabau*, (Padang Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, 2004), h. 192.

³⁷Walaupun Mas'ud sadar letak geografis wilayah Minangkabau kurang bersahabat secara ekonomis. Agaknya, karena wilayah Sumatera Barat di bagian Utara, Timur, dan Selatan merupakan areal yang kurang produktif karena banyak pegunungan yang tidak dapat dijadikan lahan tempat tinggal maupun pertanian. Sementara, lautan juga membentang di wilayah bagian Barat.

Faktor geografis ini, menurut Addiarrahman, merupakan salah satu faktor lahirnya kearifan lokal marantau (merantau). Selain motif ekonomis, *marantau* adalah bagian

Berdasarkan paparan di atas, idealnya ekonomi syariah, dengan berbagai variabelnya, akan berkembang di Sumatera Barat. Karena secara asumptif, filosofi adat yang religius dan merupakan identitas masyarakat Minangkabau akan memberikan atmosfir kondusif bagi kehadiran ekonomi syariah.³⁸ Karena, perilaku muncul dari nilai-nilai yang dianut. Sementara, secara sosiologis, seperti dikatakan Hassan Shadiy, nilai yang dianut seseorang akan dipengaruhi oleh komunitas di mana ia hidup sebagai anggotanya.³⁹ Pendapat Shadily ini sejalan dengan pendapat Emile Durkheim, sebagaimana dikutip Henslin. Durkheim mengidentifikasi integrasi sosial (*social integration*), derajat keterkaitan manusia pada kelompok sosialnya, sebagai faktor sosial kunci dalam bertindak.⁴⁰ Jika dikaitkan dengan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari syariat (ajaran Islam), maka kearifan lokal masyarakat Minangkabau dengan identitas adatnya sudah mawadahi keasadaran sebagai dasar pembentukan konsep menuju kesadaran hukum dan membiasakan diri mengaktualisasikan diktum-diktum syariah dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk prinsip dan perilaku *syar'iyah*. Nilai-nilai syariah yang merupakan basis budaya Minangkabau akan berperan sebagai panduan dalam merealisasikan nilai-nilai keberagamaan dalam konteks ibadah dan muamalah serta mengelaborasi unsur-unsur sosio kultural sesuai dengan norma-norma

yang tidak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau untuk memantapkan pengalaman menjadi sosok yang arif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Lihat, Addiarrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam; Formulasi Kearifan Lokal Untuk Pengembangan ekonomi Umat*, (Yogyakarta, Ombak, 2013), h. 218.

³⁸Jauh sebelum muncul gagasan ekonomi syariah dan pengembangan di Indonesia, pada tahun 1957, Kahrudin Yunus (tokoh agama Minangkabau) telah memproklamkan *Ekonomi Islam*. Ia menyebarkan konsep dan teori Ekonomi Islam melalui ceramah dan telah menulis buku tentang ekonomi Islam. Akan tetapi, karena alasan nasionalisme, bukunya itu tidak dapat diterbitkan. Lihat, Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 7.

³⁹Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.6.

⁴⁰James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, terj. Kamanto Sunarto, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 7-8.

ilahiah. Nilai-nilai syariah merupakan motivator dan dinamisator pemunculan perilaku *syar'* dalam realitas kehidupan dan nilai ilahiah sebagai supremasi refrensif. Kehidupan masyarakat muslim Minangkabau idealnya lebih kental mencerminkan kristalisasi nilai-nilai syariah, yang cukup variatif dalam sisi keagamaan dan kebudayaan.

Selanjutnya, pada ranah politik kepemimpinan, masyarakat Minangkabau juga memiliki kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* yang merupakan satu kesatuan dari kepemimpinan *Ninik Mamak* (pemuka adat), Alim Ulama (agama), dan *Cadiak Pandai* (tokoh masyarakat, pemerintahan).⁴¹ *Kearifan Lokal Tungku Tigo Sajarangan* secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilaku masyarakatnya.⁴² *Ninik Mamak*, sebagai pemimpin adat, memiliki otoritas mengajak, mengarahkan, dan membimbing umat berdasarkan garis geneologis (suku atau kaum). Alim Ulama berperan sebagai *suluah bendang* (pemberi pencerahan) bagi umat dalam bidang syariah melalui jamaah dalam berbagai komunitas. *Cadiak Pandai* berperan sebagai pembuat strategi dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan sesuai tuntunan adat.

Pada sisi lain, secara sosial, masyarakat Minangkabau selalu memegang teguh komitmen kepada pemimpin dalam adat *Tungku Tigo Sajarangan*.⁴³ Dengan demikian, kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* sesungguhnya memiliki potensi besar untuk berperan sebagai pembawa perubahan masyarakatnya ke arah yang lebih maju.

Asumsi di atas berkorelasi dengan berbagai fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Rainal Rais (Ketua Umum Organisasi Perantau Sulit Air

⁴¹Effendi, *Pencarian*, h. 15.

⁴²Erizal Gani, *Pantun Minangkabau dalam Perspektif Budaya dan Pendidikan*, (Padang: UNP Press, 2010), h. 110.

⁴³Silfia Hanani, *Suarau: Aset Lokal Yang Tercecer*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2002), h. 29.

Sepakat (SAS)⁴⁴ sudah membuktikan. Rais berinisiatif *manage* dana (wesel) yang dikirim para perantau dengan mendirikan BPR Surya (Surya, berarti Sulit Air Jaya). Pendirian BPR ini sekaligus merubah etos kerja masyarakat Sulit Air, yang biasanya diberi “ikan”, namun pada waktu itu diberi “kail”. Ternyata, kehadiran BPR Surya sangat bermanfaat, bahkan menjadi ikon kebangkitan ekonomi masyarakat Sulit Air dan sekitarnya.⁴⁵ Dalam bahasa Rainal sendiri menyatakan sebagai berikut:

BPR Surya merupakan “hujan berkah yang turun dan meluncur dari angkasa Sulit Air”. Saham-sahamnya dimiliki oleh segenap warga Sulit Air. Berkahitu tidak hanya bagi warga Sulit Air, tapi juga buat nagari-nagari lain yang berada di sepanjang Batang Katioalo. Tepatnya bagi seluruh masyarakat X Koto.⁴⁶

Keberhasilan Rainal meningkatkan ekonomi masyarakat Sulit Air mengantarkannya sebagai *mamak* (pemimpin) kaum yang dianugrahi gelar Datuk oleh masyarakat Sulit Air.⁴⁷ Informasi ini jua sekaligus menguatkan asumsi bahwa peran kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarang* sangat penting dalam upaya pengembangan ekonomi syariah, khususnya melalui LKMS.

Kuatnya kearifan lokal masyarakat Minangkabau juga terlihat dalam keberhasilan daerah ini mempertahankan pusat-pusat perdagangan di semua kota dari dominasi etnis lain, misalnya China, seperti yang terjadi pada beberapa kota besar di Indonesia.

⁴⁴Sulit Air adalah sebuah nagari di dataran tinggi kecamatan X Koto Di Ateh. Masyarakat nagari Sulit Air, hidup dan berkembang dengan berbagai ciri khas yang unik. Secara ekonomis, Sulit Air terkesan kurang menguntungkan, karena sebagian besar daerahnya terdiri dari perbukitan dan kadar air yang tidak memadai untuk mengairi sawah. Sehingga, sebagian petani harus mengandalkan air hujan (sawah tadah hujan). Lihat, Addinurrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam: Formulasi Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 214.

⁴⁵*Ibid.*, h. 215.

⁴⁶Rainal Rais, *Goresan-goresan Pemikiran dan Perubahan Selama Sembilan Tahun Mendayung Perahu “Sulit Air Sepakat”*, (Jakarta: Rora Karya, t.th.), h. 171.

⁴⁷Addinurrahman, *Mengindonesiakan*, h. 216.

Indikator lain, yang menunjukkan kuatnya kearifan lokal *Tungku Tigo Sajaranagan*, dalam hal bisnis ritel. Di Sumatera Barat tidak ada Swalayan Minimarket Indomaret dan sejenisnya. Padahal, hampir di setiap kota di Indonesia Swalayan ini telah menunjukkan fenomena sebagai kekuatan bisnis, tidak saja sebagai ancaman bagi pedagang kecil di sekitarnya,⁴⁸ tetapi sudah menjelma menjadi monster pembunuh.⁴⁹

Latarbelakang sosio kultural masyarakat Minangkabau dengan varian-varian fenomena budaya yang disebutkan di atas, memberi harapan bahwa ekonomi yang berbasis syariah, seperti koperasi dengan segala bentuknya, termasuk Koperasi Syariah atau BMT, Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Syariah akan menemukan dunianya di Sumatera Barat. Akan tetapi, berdasarkan data pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Propinsi Sumatera Barat koperasi di Sumatera Barat tidak seideal yang diasumsikan.

Berdasarkan data pada Dinas Koperasi dan UKMK, di Sumatera Barat terdaftar 3.870 koperasi. Namun, dari data tersebut tercatat hanya 2.697 (69,68 %) koperasi aktif. Sedangkan, 1.173 (30,31 %) adalah koperasi yang tidak aktif.⁵⁰

Jika data di atas dipilah, koperasi konvensional yang aktif sebanyak 2469 dari 3679 koperasi, atau setara dengan 67, 11 % dan koperasi tidak aktif sebanyak 1160 (31,53 %). Sementara, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang jumlahnya 191, 178 (93, 19 %) tercatat sebagai koperasi aktif dan sebanyak 13 (6,80) dinyatakan tidak aktif.

Terlepas dari perbandingan persentase aktif dan tidak aktif antara dua sistem koperasi di atas, patut

⁴⁸Laksemana Lutfi, "Dampak Keberadaan Indomaret Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional Di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan", Laporan Hasil Penelitian, tidak diterbitkan, h. 4.

⁴⁹Rusno, "Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)" dalam *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 4, Nomor 3, Oktober 2013, h. 197.

⁵⁰Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat (diolah).

dipertanyakan, mengapa begitu tinggi jumlah koperasi yang tidak aktif, mencapai 31,30 % ? Padahal, koperasi diakui sebagai lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mengadaptasi nilai-nilai syariah seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama, yang disebut *syirkah* atau *syarikah* dalam hukum ekonomi syariah.⁵¹ Sementara itu, *Tungku Tigo Sajarangan* masih eksis dan lembaganya ada di setiap otoritas tingkat pemerintahan.

Kenyataan demikian tidak berkorelasi dengan filosofi adat dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau sebagaimana dikatakan Romeo Rissal Pandjialam,⁵² konsep ekonomi syariah sesungguhnya sangat cocok untuk kondisi Sumatera Barat yang adatnya bersendi syarak dan syaraknya bersendi *Kitabullah*. Karena, secara filosofis, ekonomi syariah, menurut Pandjialam, adalah sebuah konsep yang berkeunggulan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara bermartabat dan berkeadilan, bukan untuk sekelompok orang.⁵³ Dengan filosofi masyarakat Minangkabau yang demikian religius memberi harapan bahwa lembaga keuangan syariah akan tumbuh dan berkembang dengan baik di Sumatera Barat.

Fenomena lain, dari hasil *reaserch* pendahuluan, ditemukan praktik-praktik transaksi peminjaman uang melalui *julo-julo* (rente) yang dilakukan para pedagang di berbagai tempat dengan intensitas dan kuantitas yang cukup tinggi. *Julo-julo* adalah sejenis jasa pinjaman yang ditawarkan pemilik uang (dana) kepada orang yang

⁵¹Berasal dari kata Arab "شركة". Agaknya, lebih tepat dibaca *syarikah*, karena dalam beber apa kamus tertulis demikian, misalnya: Munawir, A.W., *Kamus...* h. 715.

⁵²adalah seorang ekonom, bankir dan profesional Indonesia. Ia pernah memimpin sebagai Direktur Regional Bank Indonesia (BI) Wilayah VIII yang berkantor di kota Padang dengan ruang lingkup empat provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Sebelumnya, Romeo berkarier sebagai Direktur Regional Bank Indonesia Wilayah IX yang berkantor di kota Medan, dan membawahi dua provinsi, Sumatera Utara dan Aceh.

⁵³Romeo Rissal Pandjialam, "*Ekonomi Syariah dan Kesungguhan*,"(makalah, tidak diterbitkan), h. 6.

mebutuhkan. Peminjam akan mengembalikan uang pinjamannya kepada pemilik dana dengan bunga 20 - 30 % per 40 hari.⁵⁴ Praktik pinjam-meminjamkan uang model ini, seperti ditegaskan Annuzul,⁵⁵ eksis di berbagai tempat di Sumbar. Seperti, di pasar-pasar tradisional, perkampungan, dan kompleks perumahan.

Sejalan dengan pendapat Annuzul, penelitian Rozalinda mengungkapkan bahwa mayoritas pedagang kaki lima di pasar-pasar tradional pada empat pasar⁵⁶ di KotaPadang mengaku ikut *julo-julo*. Lebih lanjut, penelitian Razalinda mengungkapkan, bahwa permintaan terhadap *julo-julo tembak* ini cukup tinggi, dimana dalam sehari seorang rentenir mengaku bisa memutarakan uangnya sebanyak Rp. 80.000.000.⁵⁷ Informasi ini adalah indikator bahwa LKMS yang eksis di Sumatera Barat belum mampu membebaskan masyarakat dari cangkraman rentenir yang sejak awal kehadiran Islam telah mengecamnya.

Kondisi degradasi LKMS yang demikian serius dan tingginya animo pedagang menggunakan jasa pinjaman dari rentenir, di tengah masyarakat Minangkabau, sesungguhnya adalah sesuatu yang *anomali*. Dikatakan anomali, karena; *pertama*, secara teoritis masyarakat Minagkabau memiliki kearifan lokal berupa adat yang terintegrasi dengan syarak, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*. Religiusitas filosofi adat ini, menurut Nursyirwan, merupakan identitas masyarakat Minangkabau.⁵⁸ *Kedua*, dalam ranah kepemimpinan masyarakat

⁵⁴Hasneti, PedagangPasar Alai, Padang,wawancara di Padang, tanggal 2 Agustus 2016.

⁵⁵Annuzul, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Mesjid *Nurul Mushthafa*, Talamau Pasaman Barat, Wawancara tanggal 11 Agustus 2016.

⁵⁶Empat pasar yang menjadi objek penelitian Razalinda adalah Pasar Raya, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Bandarbuat, dan Pasar Siteba. Keempat pasar ini merupakan pasar penting di Kota Padang dan memiliki 2537 Pedagang Kaki Lima. Lihat: Rozalinda, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang, dalam Jurna Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, h. 520.

⁵⁷Ibid., h. 521-522.

⁵⁸Ibid.

Minangkabau juga memiliki kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* (tungku tiga sejarangan) yang secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilaku masyarakatnya. *Ketiga*, masyarakat Minangkabau selalu memegang teguh komitmen kepada pemimpin dalam adat *Tungku Tigo Sajarangan*. Secara teoritis jika ketiga komponen pemimpin adat ini bersatu dan *bersinergid* dalam membantu pengembangan ekonomi syariah tentu akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi syariah.

Dalam konteks pengembangan LKMS, berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, menunjukkan bahwa ketiga unsur pimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, di satu sisi, kurangnya sinergis. Di sisi lain, kerja sama pengelola LKMS dengan *Tungku Tigo Sajarangan* pun belum terjalin dengan baik. *Statement* ini disimpulkan dari hasil observasi dan diperkuat hasil wawancara dengan beberapa informen.

Penelitian Oktariyadi S., menunjukkan bahwa 83,33 % kelompok *Tungku Tigo Sajarangan* berpendapat bahwa bunga bank adalah haram.⁵⁹ Hal senada juga disampaikan penelitian Zukriman dan M. Sholeh Lubis yang menyatakan, bahwa selain menyepakati keharaman bunga bank, kelompok *Tungku Tigo Sajarangan* juga berpendapat bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan Lembaga Keuangan Syariah sudah baik (sesuai syariah Islam).⁶⁰ Akan tetapi keyakinan *Tungku Tigo Sajarangan* terhadap keharaman bunga bank kurang tersosialisasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pernyataan Harneti (pedagang di Pasar Alai Padang, pelanggan *julo-julo*) yang tidak mengetahui bahwa bunga pinjaman itu riba dan hukumnya haram.⁶¹ Ironisnya lagi, di Pasar Alai eksis LKMS, BMT At Taqwa Muhammadiyah. Namun, agaknya, belum mampu megayomi masarakat

⁵⁹Oktariyadi S., *Persepsi Tungku Tigo Sajarangan* (Tesis Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2011), h. 115.

⁶⁰Zukriman dan M. Sholeh Lubis, *Persepsi Kelompok Rujukan Tungku Tigo Sajarangan Tentang Produk Bank Syariah Di Pasaman Barat*, dalam e-Jurnal Apresiasi Ekonomi, Vol. 2, No. 1, Januari 2014, h. 13.

⁶¹Hasneti, wawancara di Padang, tanggal 2 Agustus 2016.

setempat dari jeratan rentenir lewat pinjaman yang mengandung unsur riba.

Berbeda dengan Harneti, Fauzan (alumni syariah dan karyawan swasta) sesungguhnya menyadari bahwa menggunakan jasa pinjaman *julo-julo* dilarang agama Islam. Namun, karena terpaksa atau darurat, dia senantiasa menjadi pengguna jasa pinjaman *julo-julo*. Menurut Fauzan, meminjam ke Koperasi atau BMT tidak mudah karena harus menyediakan jaminan.⁶²

Selanjutnya, pernyataan penelitian bahwa belum terjalin hubungan antara pengelola LKMS dengan *Tungku Tigo Sajarangan* didasarkan pada hasil wawancara dengan Novembli. Novembli menyampaikan bahwa selama ini belum ada program sosialisai kerja sama dengan Alim Ulama.⁶³ Padahal, kerja sama dengan pemimpin unsur alim ulama sangat strategis di Sumatera Barat, misalnya mengumpulkan mubalig dan menawarkan tema ekonomi syariah sebagai materi khutbah dan ceramah. Observasi peneliti juga menemukan fakta bahwa hampir tidak ada tema khutbah atau ceramah yang membahas ekonomi syariah, termasuk di Mesjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Raya. Padahal, selain intensitas ceramah di mesjid ini cukup tinggi (sebelum salat Zuhur dan Ashar, sebelum salat Magrib, plus khutbah Jumat), BMT Cabang Pasar Raya juga berkantor di lantai satunya. Demikian juga di Mesjid Raya Sumatera Barat, yang setiap hari Jumat maupun malam Tarawih dikunjungi berkisar 7000-10.000 jamaah. Menurut Imam Shalat mesjid ini, Yusran Lubis, secara khusus tidak pernah ada khatib yang menyampaikan tema ekonomi syariah.⁶⁴

Demikian juga peran *Tungku Tigo Sajarangan* dari unsur *Cadiak Pandai* atau pemerintahan nagari belum memperlihatkan peran sebagaimana optimal. Secara teori

⁶²Fauzan, Alumni Syariah, wawancara di Padang, tanggal 26 Agustus 2016.

⁶³Novembli (Manager BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumbar), Wawancara di Padang tanggal 24 Agustus 2016.

⁶⁴Yusran Lubis, Kasi MTQ Kanwil Kemenag Sumbar dan Imam Mesjid Raya Sumbar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 30 Agustus 2016.

unsur pimpinan *Cadiak Pandai* adalah melahirkan kebijakan berupa aturan hukum bagi masyarakat. Terkait peran *Cadiak Pandai* dalam pengembangan ekonomi syariah, menurut Alfiar, tidak pernah ada dorongan maupun aturan dari pemerintahan nagari agar masyarakat berpartisipasi. Pengurus LKMS pun, tegas Alfiar, tidak pernah meminta pemerintahan nagari untuk menggunakan kewenangannya, semisal mengeluarkan aturan agar masyarakat memberdayakan LKMS yang eksis di sekitar kediamannya.⁶⁵

Paparan di atas mengacu pada kesimpulan bahwa kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* belum memberikan peran aksiologis yang optimal. Demikian juga pengurus LKMS terkesan *devensif* dalam melakukan sosialisasi dan kerja sama di bidang pengembangan yang dikelolanya. Implementasi dari konsep teoritis *Tungku Tigo Sajarangan*, agaknya masih membutuhkan usaha dan perjuangan yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk dunia akademik. Penelitian ini adalah salah satu usaha sungguh-sungguh agar konsep teoritis *Tungku Tigo Sajarangan* memberi makna dan sumbangan dalam pengembangan ekonomi syariah Sumatera Barat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis termotivasi untuk melakukan kajian mendalam, selanjutnya merumuskan konsep pengembangan ekonomi syariah berbasis nilai kearifan lokal dalam bentuk penelitian berjudul: **KONSTRUKSI KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL (*Studi Konvergensi Tungku Tigo Sajarangan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumatera Barat*)**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada fakta-fakta dan peluang pengembangan ekonomi syariah yang telah dipaparkan pada *background* di

⁶⁵Alfiar, Wawancara, melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.

atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konvergensi kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pengembangan ekonomi syariah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumatera Barat?
2. Bagaimana konsep pengembangan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumatera Barat?

C. Batasan Istilah

Penjelasan tentang istilah-istilah kunci yang digunakan pada judul proposal penelitian dibutuhkan untuk menjaga konsistensi dalam penggunaannya dan untuk menyamakan persepsi penulis dan pembaca terkait makna dari istilah tersebut.⁶⁶ Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dari judul penelitian ini adalah:

1. Konstruksi Konsep

Secara bahasa, *konstruksi* berarti susunan atau model suatu bangunan.⁶⁷ Mudrajat Kuncoro mengatakan bahwa konstruksi adalah pandangan atau pendapat yang biasanya ditemukan untuk suatu penelitian atau pembentukan teori.⁶⁸

Sedangkan *konsep* adalah rancangan⁶⁹ yang didefinisikan sebagai generalisasi dari sebuah fenomena yang ada. Konsep adalah sebagai penjelas atas fenomena-fenomena tertentu yang berupa ide yang abstrak. Konsep berfungsi untuk mengklasifikasikan dan menggolongkan sesuatu lewat suatu istilah atau rangkaian kata.⁷⁰ Dalam kaitan penelitian ini yang dimaksud dengan

⁶⁶Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi PPs IAIN-SU*, (Medan., t.p., 2016), h. 2.

⁶⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 750.

⁶⁸Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 40.

⁶⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 748.

⁷⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 73.

konstruksi konsep adalah merumuskan konsep atau model pengembangan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarang* yang akan diimplementasikan di Sumatera Barat.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

LKMS adalah sub ordinasi ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah nama lain dari Ekonomi Islam. Menurut pakar ekonomi Islam, istilah Ekonomi Islam meliputi *teori, sistem, dan aktivitas ekonomi berdasarkan nilai atau ajaran Islam*.⁷¹ Ketiga wilayah tersebut, menurut Adiwarmar Karim, menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi yang harus dilakukan secara akumulatif.⁷² Ketiga pengertian dimaksud digunakan dalam penelitian ini.

3. Kearifan Lokal *Tungku Tigo Sajarang*

Kearifan sinonim dengan kata kebijaksanaan, sedangkan lokal berarti setempat.⁷³ Dalam Bahasa Inggris, istilah kearifan lokal disebut dengan *local wisdom*. *Local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* sama dengan kearifan atau kebijaksanaan.

Tungku Tigo Sajarang dalam masyarakat Minangkabau adalah Kearifan Lokal dalam bentuk satu kesatuan dari kepemimpinan *Ninik Mamak* atau Penghulu (sesepuh adat), Alim Ulama (pemuka agama), dan *Cadiak Pandai*/Cerdik Pandai (pemerintah).⁷⁴

⁷¹Lihat, misalnya: Umar Chapra, *The Future of Economic An Islamic Economic Prospective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 345; Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (United Kingdom : The Islamic Foundations, 1992), h. 19; Manan, MA., *Islamic Economic: Theory and Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1996), h. 18; dan M. Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on The History of Economic Thought in Islam: A Survey*, (Jeddah: IRTI, 1992), h. 69.

⁷²Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 5.

⁷³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, h. 89 dan 872.

⁷⁴Salamadani dan Duski Samad, *Adat*, h. 73.

4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁷⁵

M. Mizanur Rahman menambahkan, selain memberikan pinjaman kepada masyarakat ekonomi rendah, Lembaga Keuangan Mikro juga memiliki dan menyediakan program pelatihan untuk pengembangan keterampilan diri dan kerja mereka.⁷⁶

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka maksud dari judul “Konstruksi Konsep Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Kearifan Lokal (*Studi Peran Tungku Tigo Sajarangan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumatera Barat*)” dalam penelitian ini adalah upaya merumuskan konsep yang efektif untuk meningkatkan peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat yang diimplementasikan pada LKMS. Sedangkan LKMS yang dimaksudkan dalam judul ini adalah BMT yang diwakili oleh tiga lembaga, yaitu Koperasi Syariah BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) Gunung Pangilun, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Surantih Pesisir Selatan.

⁷⁵Abdul Rahim Abdul Rahman, *Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking*, dalam Jurnal “Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007), h. 38.

⁷⁶M. Mizanur Rahman, *Islamic Micro-Finance Programme And Its Impact On Rural Poverty Alleviation*, dalam Jurnal “The The International Journal of Banking and Finance”, Vol. 7. No. 1: 2010, h. 119.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis konvergensi nilai kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pengembangan ekonomi syariah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat.
2. Mengonstruksi konsep pengembangan ekonomi syariah berbasis kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini bertujuan, *pertama*, diharapkan menambah *khazanah* ilmiah bagi dunia akademik dan berkontribusi dalam mengembangkan ilmu ekonomi, serta berimplementasi pada penguatan Mata Kuliah Ekonomi Syariah (Islam). *Kedua*, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memperkuat penelitian sebelumnya.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber masukan bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan pengelola lembaga keuangan syariah dalam memperkuat ekonomi nasional, khususnya dalam pengembangan sistem keuangan syariah melalui lembaga mikronya. Dengan terberdayakan dan berpadunya komponen *Tungku Tigo Sajarangan* di tengah-tengah masyarakat diharapkan akan memicu dan memacu perkembangan ekonomi syariah.



Bab 2

Legitimasi Kearifan Lokal Tungku Tigo Sajarangan dan Ekonomi Syariah

A. Legitimasi Tungku Tigo Sajarangan

Legitimasi dapat diartikan sebagai fakta hukum tentang keabsahan sesuatu, sehingga harus diterima secara yuridis formal.¹ Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial.²

Urgensi legitimasi bagi suatu organisasi dikarenakan legitimasi masyarakat kepada organisasi menjadi faktor yang strategis bagi pelaksanaan peran organisasi tersebut. Menurut O'Donovan legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu kebutuhan yang bersifat simbiosis antara organisasi dan masyarakat. Dengan demikian legitimasi

¹Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 Edisi IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 834.

²J. Dowling and J. Pfeffer, Organizational Legitimacy: Social Values and Organization Behaviour, *Pacific Sociological Review*, Vol. 18 No. 1, 1975, h. 131.

memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan eksistensi serta efektifitas peran organisasi tersebut.³

Dalam strata dan interaksi organisasi sosial ada dua istilah yang selalu melekat pada setiap individu, yaitu *kedudukan* dan *peran*. Kedudukan atau status sosial seseorang, yang mendapat legitimasi, menentukan peran yang harus dimainkannya.

Peran adalah salah satu perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya orang tua, *manager*, guru). Secara etimologis, peran mengandung arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi persoalan dan memenuhi tujuan tertentu. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilakudengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalahkonteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Peran (*role*), sebagaimana ditegaskan Narwoko dan Suyanto, merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Maksudnya, seseorang yang telah menjalankan hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya (status dan peran) tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.⁵ Sebagaimana kedudukan, masih menurut Narwoko dan Suyanto, maka setiap orangpun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa

³G. O'Donovan, Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending them Aplicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 15. No. 3, 2002, h. 351.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*,h.1051.

⁵J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *SosiologiTeks Pengantar dan Terapan*,(Jakarta: Kencana, 2013), h. 158-159.

peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁶

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku, maka peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Menurut Levinson, sebagaimana dikutip Soekanto, ruang lingkup peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

Dalam ilmu sosiologi, peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang dan orang lain. Di samping itu, peran dapat menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain dalam batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang lain dalam kelompoknya.⁸ Bahkan, Emile Durkheim, sebagaimana dikutip Henslin, mengidentifikasi integrasi sosial (*social integration*), derajat keterkaitan peran manusia pada kelompok sosialnya, sebagai faktor sosial kunci dalam bertindak. Berdasarkan teori (integritas) ini, Durkheim menyimpulkan bahwa semakin luas komunitas yang terintegrasi dalam pergaulan seseorang semakin tinggi kontrol sosialnya. Durkheim, membuktikan bahwa orang yang

⁶*Ibid.*

⁷Soekanto, *Sosiologi*, h. 213.

⁸*Ibid.*

lebih lemah tanggung jawabnya, karena interaksi sosialnya lemah, lebih berpotensi melakukan pelanggaran terhadap aturan atau norma-norma masyarakat.⁹

Dalam konteks penelitian ini, teori peran di atas memiliki relevansi dengan konsep kerjasama dan tolong-menolong dalam ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan *maqāshid syarī'ah*. Konsep ini meniscayakan setiap individu maupun kelompok, organisasi, dan lembaga menjalankan peran masing-masing.

Dalam Islam, teori peran secara eksplisit dapat dipahami dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Imam Muslim melalui sanad Ibn 'Umar berikut:

عن ابن عمر عن النبي أنه قال: الآكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه إلا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته¹⁰

Dari Ibn Umar dari Nabi saw. bahwa Nabi bersabda: Ketahuilah, kamu semuanya adalah pemimpin dan semuanya bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka setiap pejabat punya tanggung jawab sosial dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang (kepala keluarga) adalah pemimpin atas keluarganya dan akan ditanya perihal kepemimpinannya. Seorang (ibu rumah tangga) adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal kepemimpinannya. Bahkan, budak (pembantu) adalah pemimpin terhadap harta tuan (majikan)nya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.

⁹James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, terj. Kamanto Sunarto, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 7-8.

¹⁰An-Naisaburiy, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajja> al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Bairut : Dar al-Kitab al-'Ima>miyah, 1995), Juz 6, h. 8.

Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan kamu.

Kontekstualisasi hadis di atas jika dihubungkan dengan teori peranan erat kaitannya dengan amanah. Sementara, amanah adalah misi hidup setiap manusia.¹¹ Sifat amanah, sebagaimana dikatakan Karim, akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis. Karenanya, tegas Karim, tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan rusak.¹²

Selanjutnya, hadis di atas juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan harus memainkan peran sesuai posisinya. Peran ini juga erat kaitannya dengan konsep *khalifah*, Dalam kapasitasnya, sebagai *khalifah* di muka bumi, manusia bertanggung jawab untuk mengelola sumberdaya sebagai amanah (Q.S. al-Hadid/57:7). Dalam konsep pengelolaan, sebagaimana disinggung Nuruddin, terkandung makna sinergi yang memberi tekanan pada kerja sama dan tolong menolong, dalam arti bahwa mereka yang bekerja meraih kesejahteraan dan kemakmuran tanpa ada yang menjadi korban (*al-fasad*). Selanjutnya, jika memperoleh kelebihan (*al-fadl*), maka manfaatnya harus mengalir bagi sesama.¹³

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah, konsep *khalifah*, menurut Karim juga mengandung pesan bahwa setiap Muslim, mengemban tanggungjawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, dan memberitahu. Jika masing-masing

¹¹Q.S. al-Ahzab/33: 72.

¹²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 39.

¹³Amiur Nuruddin, "Tauhid dan Paradigma Ekonomi Syariah," dalam Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. xvii.

komponen dan eksponen terkait menyadari perannya dan menghayatinya secara mendarah daging, maka realisasi Islam sebagai *rahmat li al-'ālamīn* di bidang ekonomi akan semakin signifikan dan membumi.¹⁴

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang dimainkan masing-masing unsur kearifan lokal *Tungku Tigo Sajaranagan* sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat menurut budaya etnis Minangkabau.

Peran dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat secara objektif tentang kifrah masing-masing unsur Kearifan Lokal *Tungku Tigo Sajaranagan* dalam konteks pengembangan ekonomi syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat. Hal ini penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban *Tungku Tigo Sajaranagan* terhadap legitimasi yang telah diberikan masyarakat (kaumnya) kedudukannya (pemimpin).

B. Kearifan Lokal

Secara etimologi, *kearifan lokal* adalah kata majemuk yang berasal dari kata *arif* dan *lokal*. Kata *arif* berasal dari bahasa Arab (*ārif/عارف*). Penggunaan kata *ārif*, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab mengandung arti yang lebih kurang sama, *cerdik, pandai, berilmu, dan bijaksana*.¹⁵ Sedangkan kata *lokal* berasal dari bahasa Inggris, *local*, artinya *daerah*.¹⁶

Istilah Kearifan Lokal (bahasa Inggris *Local Wisdom*) digunakan ketika merujuk pada suatu pengetahuan (praktis maupun teoritis) ataupun cara hidup tertentu yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Suatu pengetahuan maupun cara hidup yang disebut dengan istilah *Local Wisdom* itu diklaim sebagai unik dan tidak ada di tempat lain.¹⁷

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 85., dan, A.W., *Kamus*, h. 921.

¹⁶Andre Wicaksono, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2010), h. 247.

¹⁷Jimmy Jeniarso, "Diskursus *Local Wisdom*: Sebuah Peninjauan Persoalan-persoalan," dalam *Jurnal Ultima Humaniora*, September 2013, Vol. 1 Nomor 2, h. 123.

Meliono¹⁸ dalam tulisannya “*Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education*”, sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, mengemukakan bahwa kearifan lokal di Indonesia merupakan bentuk ekspresi dari suku-suku yang ada di Indonesia, dimana orang-orang melakukan kegiatan dan berperilaku sesuai dengan gagasan yang akhirnya menghasilkan karya-karya tertentu.

Dalam ilmu antropologi, terminologi *kearifan lokal* didefinisikan sebagai “kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat”.¹⁹ Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan boleh jadi tidak dialami oleh masyarakat lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Kearifan lokal akan mengambil tempat sebagai norma, aturan, dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi.²⁰ Indonesia, di setiap daerah tertentu dalam masyarakatnya suatu sistem pengetahuan kolektif yang diyakini berperan dalam menciptakan kehidupan yang baik untuk bersama.²¹ Karenanya, ditaati secara komunal. Sistem inilah,

¹⁸Meliono Irmayanti, *Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom*, dalam *International Journal for Historical Studies*, Vol. 6, No. 2, Maret 2011, h. 2.

¹⁹RX. Rahyono, *Kearifan Budha Dalam Kata*, (Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2009), h. 22.

²⁰Samsul Maarif, et.al, “Kearifan Lokal Sebagai Sarana dan Target Community Building untuk Komunitas Ammatoa”, dalam *Jurnal Sekolah Pascasarjana UGM “Masyarakat, Kebudayaan dan Politik”*, Vol. 26, No.3, tahun 2013, h. 179

²¹Informasi tentang kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia dapat dilihat dalam penelitian: Ulfah Fajriani, “Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter”, dalam *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 1, No. 2 Des 2014.

dalam ilmu antropologi, yang disebut sebagai *local-wisdom* atau kearifan lokal.²²

Secara substansi kearifan lokal dapat berupa aturan hidup baik secara individual maupun komunal. Sifat lokal dari kearifan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai atau gagasan tersebut hanya berlaku dan akan mendatangkan manfaat yang baik bagi masyarakat di lingkungan di mana mereka berinteraksi. Hal ini karena gagasan kearifan lokal tersebutseringkali merupakan hasil dari interaksi antara manusia di lingkungan tersebut dan atauantara manusia dengan lingkungan fisik (alam) di sekitarnya.

Jadi, kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat.

Istilah Kearifan Lokal digunakan untuk membuat suatu penggolongan terhadap berbagai macam fenomena pengetahuan (pemikiran) maupun praktik hidup suatu masyarakat tertentu. Pengetahuan dan praktik hidup tersebut dianggap bersifat fungsional hanya di tempat itu. Fungsionalitas tersebut sering diganti dengan pernyataan bahwa setiap masyarakat memiliki rasionalitasnya masing-masing. Istilah rasionalitas di sini kemudian menjadi jamak di dalam tafsirannya.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka kearifan lokal dapat diidentifikasi dengan karakteristik, berikut:

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar;
2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
3. Memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan;

²²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 2009. h. 112.

5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.²³

Kearifan lokal merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang dapat mendorong pengembangan dan pembangunan daerah, termasuk dalam bidang ekonomi sebagaimana disimpulkan beberapa peneliti.²⁴ Temuan-temuan penelitian dimaksud diuraikan dalam pembahasan berikutnya (kajian terdahulu).

1. Relasi Kearifan Lokal dengan Islam

Dalam Islam, akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui.²⁵ Bahkan, dalam ilmu *Usul Fiqh* buaya lokal, yang disebut *al-'adah* (adat) dijadikan sebagai kaidah dalam konsideran suatu keputusan hukum. Kaidah yang sangat populer, dan hampir di setiap kitab *Usul Fiqh* memuatnya adalah *al-'adah muhakkamah/ العادة محكمة (adat itu dihukumkan)*.²⁶ Dengan ungkapan yang agak berbeda, Khallaf mengatakan: *al-'adah syar'iyah muhakkamah/ العادة شرعية محكمة (adat adalah syari'ah yang dihukumkan)*.²⁷

²³Abdul Hakim, "Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam," dalam Jurnal *AKADEMIKA*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014. H. 67.

²⁴Bahkan, masyarakat Jepang yang tergolong sebagai penduduk negara maju telah diakui peranan budayanya sebagai konsep pengendalian yang efektif. Lihat: Abdul Kahar, "Konstruksi Konsep Sistem Pengendalian Manajemen Pangngadereng Berbasis Nilai Kearifan Lokal," (Disertasi Universitas Brawijaya, 2012), h. 2.

²⁵Beberapa sosiolog, misalnya Suparlan, menganggap agama pada hakekatnya sama dengan kebudayaan, yaitu suatu sistem simbol atau sistem pengetahuan yang menciptakan, menggolongkan, merangkaikan dan menggunakan simbol yang suci untuk berkomunikasi dalam menghadapi lingkungan [Lihat, ²⁵Suparlan, *Kebudayaan dan Pembangunan*, dalam Jurnal *Media IKA*, (Jakarta: Nomor, 1986), Tahun XIV, h. 42]. Akan tetapi, pandangan Suparlain ini sulit diterima jika dihubungkan dengan agama Islam. Refrensi yang ditulis pakar-pakar Islam bertolak belakang dengan pemikiran ini, Misalnya, Agus menegaskan bahwa Islam adalah ajaran dari Allah, bukan kebudayaan. Tetapi, berislam, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dilakukan oleh manusia yaitu orang muslim merupakan kebudayaan. Karenanya, tegas Agus, tidak ada Islam kebudayaan, tetapi ada kebudayaan Islam. Islam tidak bagian dari budaya, tetapi kebudayaan ada yang dislamkan, sehingga bernama kebudayaan Islam. Lihat, Bustanuddin Agus, *Ilmu Sosial Dalam Perspektif Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 2003), h. 10-11.

²⁶Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), h. 311.

²⁷'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1388 H/ 1968 M), 90.

Maksudnya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, adalah sumber hukum dalam Islam.

Pernyataan Khallaf di atas juga menegaskan bahwa bahwa unsur-unsur budaya lokal yang dapat diterima dan bisa dijadikan sebagai sumber hukum adalah yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Nurchalish Madjid,²⁸ inilah makna kehadiran Islam di suatu tempat atau negeri. Karena setiap masyarakat, menurut Madjid, mempunyai masa Jahiliyahnya sendiri yang sebanding dengan apa yang ada pada bangsa Arab. Masa Jahiliyah suatu bangsa atau masyarakat ialah masa sebelum datangnya Islam di tempat itu, dimana masa itu diliputi oleh praktik-praktik yang berlawanan dengan ajaran Islam.²⁹

Dalam ilmu *Usul Fiqh* budaya lokal, yang merupakan kebiasaan masyarakat, selain dinamai dengan adat (*al-'adah*) itu juga disebut *العرف/al-'urf*. Keduanya dianggap *muradif* (sinonim).³⁰ Sehingga, menurut pendapat ini, seperti digambarkan Syarifuddin, jika kedua kata itu digunakan dalam satu kalimat, (misalnya hukum itu didasarkan kepada *adat* dan *'urf*), tidak berarti *adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa digunakan sebagai kata yang memisahkan

²⁸Nurchalish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf PARAMADINA, 2000), h. 550.

²⁹Dalam konteks ini, budaya Minangkabau juga mengalami fase-fase Jahiliyah dan transformasi budaya Islam menjadi budaya lokal. Dalam hubungan Islam dengan budaya lokal telah mengalami tiga periode, yaitu, *pertama*; masa di mana adat dan hukum Islam berjalan sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi. *Kedua*; Periode di mana adat dan Islam telah masuk ke dalam sistem sosial masyarakat, tetapi belum memiliki pengaruh besar. *Ketiga*; terjadinya akomodasi adat dan Islam yang melahirkan filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” Akomodasi Islam dengan budaya Minangkabau yang tergambar dalam filosofi tersebut terjadi proses sintetisme bukan sinkretisme, di mana adat menyesuaikan diri dengan Islam dan menerima Islam sebagai landasan spritual dari adat itu sendiri. Lihat: Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewrisan Islam di Minangkabau, Disertasi*, (Universitas Islam Negeri Jakarta, 1995), hal. 328-351; Mochtar Naim, “Etika Ekonomi Minangkabau” dalam Aswab Mahasin, (Ed) *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Nusantara*, (Jakarta, Yayasan Pestival Istiqlal, 1996), hal. 53..

³⁰Mislalnya, Lihat, Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab, Indonesia dan Inggris*, (Surabaya: Usaha Keluarga, 1978), h. 2.

dan membedakan dua kata. Maka dalam contoh tersebut, tegas Syarifuddin, kata *'urf* berfungsi sebagai penguat (*taukid*) kata adat.³¹

Mustafa Ahmad az-Zarqā' membedakan antara *'urf* dengan adat. Menurutnya, *'urf* adalah merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku kepada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu, dan *al-'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat tapi muncul dari sesuatu pemikiran dan pengalaman.³²

Menurut Adul Karim Zaidan, *'urf* adalah hal ihwal yang disukai orang banyak, dibiasakan dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa perkataan maupun perbuatan.³³

Bila diperhatikan lebih seksama, kedua kata itu, (*adat* dan *'urf*) mengandung perbedaan, baik dari segi akar kata maupun penggunaannya. Kata *adat*/'*adah* mengandung arti *tikrār* / تكرار (*perulangan*), sebagaimana dalam definisi terdahulu. Oleh karena demikian, maka sesuatu yang dilakukan satu kali tidak dinamakan *adat*. Tentang berapa kali perbuatan harus dilakukan untuk sampai pada pengertian *adat*, menurut Syarifuddin, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.³⁴

Sementara kata *'urf*, pengertiannya tidak dilihat dari segi intensitas berulang-kalinya suatu perbuatan dilakukan. Tetapi, lebih memperhitungkan dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal di kalangan orang banyak. Adanya dua sudut pandang (secara berulang dan dikenal), menurut Syarifuddin, menyebabkan timbulnya

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 411.

³²Mushthafa Ahmad Az-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqh al-Ām*, (Damaskus : Matba'ah Tarbin, 1968), 840.

³³Abd al-Karim Zaidān, *al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh*, (Amman: Maktabah al-Basair, 1994), h. 252.

³⁴Syarifuddin, *Ushūl*, h. 411.

dua nama tersebut. Dalam hal ini, masih menurut Syarifuddin, sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali dilakukan menjadi dikenal dan diakui oarang banyak. Sebaliknya, karena perbuatan itu seudah diakui dan dikenal orang banyak, maka perbuatan itu dilakuka orang secara berulang kali. Dengan demikian, meskipun dua kata itu dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak signifikan.³⁵

Perbedaan kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya. Kata *adat* hanya mengandung dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi, kata *adat* berkonotasi netral, sehingga ada *adat* yang baik dan ada yang buruk.³⁶ Pemahaman pengertian *adat* seperti ini antara lain dikemukakan Zahrah. Dalam kalimatnya sendiri Zahrah mengatakan, bahwa *adat* adalah:

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم³⁷

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Jika kata *adat* mengandung konotasi netral, maka '*urf*' tidak demikian halnya. Kata '*urf*', sebagaimana ditegaskan Syarifuddin, konotasinya adalah kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, kata '*urf*' mengandung konotasi baik. Pandangan ini sinkron dengan penggunaan kata '*urf*' (العرف) dengan arti *ma'ruf*/المعروف dalam

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷Definisi ini dikemukakan Zahrah pada bab *al-urf*. Hal ini menunjukkan, Zahrah adalah ulama yang menyamakan pengertian *adat* dan *urf*. Akan tetapi, definisi ini kelihatannya netral. Lihat, Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 216.

beberapa firman Allah.³⁸Sejalan dengan pengertian ini, Badran, sebagaimana dikutip Syarifuddin, mendefinisikan 'urf dengan:

ملعتداه جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى
حتى تمكن أثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم لقبول

*Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. (Kebiasaan itu) berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.*³⁹

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam memahami makna adat dan *urf*, secara substansi ulama sepakat bawa kebiasaan yang baik dapat diterima dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Bahkan, dalam kajian dan pengembangan hukum Islam, para ulama memberikan apresiasi terhadap *al-'adah wa al-'urf* dalam bidang ekonomi dan kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Hashim Kamali, menegaskan bahwa suatu praktik yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat (*al-'urf*) diperhitungkan sebagai salah satu sumber hukum dalam syariah.⁴⁰ Lebih lanjut, Hasan Kamali menegaskan bahwa dalam tataran praktik *al-'adah wa al-'urf* banyak dijadikan sebagai rujukan dalam dunia perdagangan dan transaksi bisnis. Ulama terdahulu, masih menurut Kamali, telah membingkai sejumlah aturan yang didasarkan pada

³⁸Misalnya: al-Baqarah/2: 232, 233, 234; al-A'raf/7:199; Ali 'Imran/3: 104, 110, 114.

³⁹Syarifuddin, *Ushul*, h. 412.

⁴⁰Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani, (Bogor: Ulul Albaab Institute, 2010), h. 99.

pertimbangan *al-'adah wa al-'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat pada zamannya.⁴¹

Wujud apresiasi para ulama terhadap *al-'adah wa al-'urf*, antara lain dibuktikan dengan munculnya rumusan sejumlah kaidah yang menjelaskan status adat kebiasaan atau tradisi dalam hukum Islam, satu di antaranya adalah "*adat kebiasaan adalah dasar penetapah hukum*".⁴² Ibn Qayyim al-Jauziyah, ahli Fikih Hanbali, memetakan empat unsur yang akan mempengaruhi fatwa, yaitu tempat, waktu, adat, dan niat.⁴³ Jika dianalisis, sesungguhnya tempat dan waktu, yang ditetapkan al-Jauziyah di atas sebagai faktor terjadinya perbedaan hukum, juga terkait dengan adat atau *'urf*.

Berdasarkan paparan di atas, diskursus kearifan lokal dan relasinya dengan *al-'adah wa al-'urf* dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, dilihat dari substansi dan prosesnya, kearifan lokal, adat dan *'urf* mengacu pada makna yang sama, yaitu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tertentu dan dipraktikkan masyarakat yang bersangkutan secara terus-menerus. *Kedua*, kearifan lokal dan *'urf* dari segi bahasa memiliki kesamaan makna yaitu kebiasaan yang secara umum dilakukan oleh masyarakat tertentu, sebagai hasil dari pemikiran yang arif (bijaksana). Meskipun demikian, tidak semua kearifan lokal yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu sepadan dengan makna *'urf* dalam diskursus Ushūl Fiqh. *Ketiga*, dalam konteks poin tiga di atas, maka dapat ditegaskan bahwa adat lebih umum dari kearifan lokal dan *'urf*, dan kearifan lokal lebih umum dari *'urf*. Dengan ungkapan lain, semua *'urf* dan kearifan lokal adalah adat, tapi tidak semua adat adalah *'urf* dan kearifan lokal. Selanjutnya, semua *'urf* adalah kearifan

⁴¹Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law an Analysis of Futures*, American Journal of Islamic Social Science, 1996, h. 374.

⁴²Hasballah, *Usul*, h. 311.

⁴³Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), juz 3, h. 14

lokal, tetapi tidak sebaliknya, sertiap kearifan lokal belum tentu *'urf*. Konsekuensi logis dari kesimpulan ini, maka budaya Barat,⁴⁴ yang digandrungi masyarakat di seluruh belahan dunia, semisal kebebasan memperjualbelikan dan mengkonsumsi minuman yang memabukkan atau zat-zat adiktif lainnya (yang dapat merusak fungsi akal), budaya riba dalam berbagai akad, *gay-lesbian*, *Valentine Day's*, salaman yang diiringi dengan pelukan dan ciuman antar lawan jenis yang bukan *mahram*, dan lain sebagainya tidak termasuk dalam kategori *'urf*.

2. Tungku Tigo Sajarangan

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, baik yang berada di Sumatera Barat maupun di Luar Sumatera Barat. Sebagai komponen bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnis, masyarakat Minangkabau adalah salah satu etnis dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai satu kesatuan etnis, masyarakat Minangkabau mempunyai tatanan kelembagaan masyarakat adat yang disebut dengan *Ninik Mamak* atau pemengku adat.⁴⁵

Ninik Mamak berfungsi sebagai pemimpin dalam kesatuan lingkungannya mulai dari unit kekeluargaan *terkecil*, *kaum*, *suku*, dan *nagari*. Lingkungan kesatuan *paruik* disebut *rumah*, kesatuan *kaum* disebut *korong*, kesatuan lingkungan *suku* disebut *kampung*, dan kesatuan lingkungan *nagari* tetap disebut *nagari*.⁴⁶

⁴⁴Dalam interaksi sosial banyak sekali budaya yang berlaku dan dianggap baik oleh masyarakat tertentu, namun tidak dapat diterima Islam. Misalnya, pergaulan bebas di belahan dunia Barat yang disebut *samen leven* atau dalam bahasa Indonesia-sinisnya "*kumpul kebo*" bagi anak yang sudah berusia 21 tahun. Menurut hukum dan adat yang berlaku dinegara Belanda, anak yang telah berusia 21 tahun telah bebas dari kontrol orang tua. Orang tua tidak dapat lagi mengatur kehidupan anaknya dan juga tidak berkewajiban untuk membelanjai anaknya. Budaya atau kearifan lokal seperti ini tidak termasuk *'urf* dalam istilah teknis *Ushul Fiqh*. Lihat, Syarifuddin, *Meretas*, h. 203.

⁴⁵Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, h. 1.

⁴⁶*Ibid*.

Ninik Mamak atau pemangku adat adalah pemimpin fungsional yang mempunyai kedudukan serta tanggungjawab sesuai dengan adat dan hukum adat yang bersifat normatif berdasarkan kepada filosofis *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*.⁴⁷

Langgo langgi (struktur) Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau adalah *kekayaan tamadun* masyarakat Sumatera Barat yang dibingkai *kearifan local (localwisdom)* menampakkan *kecerdasan local (local genius)* masyarakatnya yang dalam rentang waktu amat panjang telah terbukti banyak memberikan kontribusi bagi membangun daerah dalam bentuk fisik maupun karakter masyarakat Sumatera Barat dengan kekuatan nilai-nilai filosofi adat budayanya *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato/mamutuih adat mamakai* yang terikat kuat dengan penghayatan Islam. *Langgo Langgi Minangkabau* itu tampak jelas di Nagari yang terdiri dari *suku, kampuang, jurai* yang bermula dari *rumah tangga*. Pada semua tingkatan itu ada pengawalan pada posisi dan fungsinya. Adanya kaidah, *karajoba umpuak surang surang, urang bajabatan masieng masieng* (ada pembagian pekerjaan) dalam menjaga watak generasi dalam tatanan *langgo langgi* sebagai awal dari *pendidikan berkarakter*.

Tungku Tigo Sajaranagan dalam masyarakat Minangkabau adalah kearifan lokal dalam bentuk satu kesatuan dari kepemimpinan *Ninik Mamak* atau Penghulu (sesepuh adat), Alim Ulama (pemuka agama), dan *Cadiak Pandai/Cerdik Pandai* (pemerintah, intelektual atau pemuka masyarakat).⁴⁸

Secara verbal istilah *tungku* digunakan untuk kegiatan memasak yang digunakan masyarakat

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Salmadani dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak: Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003), h. 73.

Minangkabau (dan daerah lain). Secara tradisional peralatan memasak yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau, antara lain, adalah memakai tungku yang terbuat dari besi atau batu. Tiga batu atau tiga besi yang dibentuk dengan bangun segi tiga sama sisi, merupakan dasar yang kokoh untuk menopang berbagai masakan di atasnya. Deskripsi makna verbal ini kemudian menyiratkan makna filosofis seperti yang tersimpul dalam pantun adat: “*basilang kayu dalam tungku, di situ api mangko iduik*” (*kayu bersilang di tungku, menyebabkan api akan hidup*).⁴⁹

Tungku Tigo Sajarangan juga menjadi simbol unsur pimpinan, yaitu Kepemimpinan *Ninik Mamak*, Kepemimpinan *Ulama*, dan Kepemimpinan *Cadiak Pandai*. Kayu merupakan simbol gagasan, pendapat, dan nyala api itu adalah sebagai media diskusi, dan periuk yang isinya telah dimasak merupakan hasil keputusan mufakat.⁵⁰

Secara prinsip, menurut Dt. Batuah dan Dt. Madjoindo, sebagaimana di kutip Effendi, Lembaga *Tungku Tigo Sajarangan* adalah penamaan yang diberikan untuk kelembagaan adat, agama dan cerdik pandai (pemerintah) dalam tradisi politik sosial Minangkabau. *Tungku Tigo Sajarangan* dalam konteks riil dipahami sebagai lembaga sosial dan pelaku yang melebur dalam kehidupan sosial budaya Minangkabau. Secara etimologis historis nama atau istilah *Tungku Tigo Sajarangan* belum terungkap dalam tambo Minangkabau.⁵¹

Dengan demikian, secara historis keberadaan *Tungku Tigo Sajarangan* menjadi bagian dari sistem dalam pemerintahan adat Minangkabau, hampir dapat

⁴⁹Suarman, *at.tal, Adat Minangkabau nan Salingka Hiduik*, (Padang: Duta Utama, 2000), h. 156

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Nursyirwan Efendi, “Pencarian Identitas Orang Minangkabau: Antara Surau dan Tungku Tigo Sajarangan”, dalam Ma’oed Abidin, *Tigo Sapilin: Surau Solusi Untuk Bangsa*, (Yogyakarta: Gre Publishing), 2016, h. 15-16.

dipastikan, sejak Islam masuk ke Minangkabau setelah abad ke 13. Pada masa itu telah ada keterpautan antara kaum adat, agama dan cerdik pandai di dalam menata wujud dan pelaksanaan kebudayaan Minangkabau. Dalam tambo digambarkan bahwa pada awalnya di dalam nagari hanya ada kaum adat tempat bertanya soal hukum adat. Oleh karena tempat bertanya, mereka dinamakan: *cermin yang tiada kabur, pelita yang tiada padam*. Sementara itu, kaum agama tempat bertanya tentang agama dan mereka dinamakan: *suluh nan terang*, dan orang yang menjalankannya disebut kadi.⁵²

Untuk menjadikan mekanisme adat dan agama berjalan, *Tungku Tigo Sajarangan* berkembang sebagai suatu kelembagaan formal. Sebagai suatu lembaga formal, *Tungku Tigo Sajarangan* berbaaur dengan eksistensi Kerapatan Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁵³

Menurut Effendi, ada dua pandangan tentang keberadaan lembaga *Tungku Tigo Sajarangan* yaitu: pandangan formal dan pandangan infomal. Pandangan formal adalah suatu pemahaman tentang *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai keberadaan Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai yang diwakili dalam suatu lembaga adat. Pandangan ini menempatkan ninik mamak, alim ulama atau cerdik pandai berdasarkan peran dan fungsi sosialnya. Ninik mamak menjalankan fungsi *limbago* adat, alim ulama menjalankan peran keagamaan dan cerdik pandai menjalankan peran pengetahuan dan pemerintahan. Sementara, pandangan informal adalah suatu pemahaman bahwa *Tungku Tigo Sajarangan* menggambarkan kemampuan personal penghulu atau pemimpin kaum tentang adat, agama dan pengetahuan. Seorang Datuk dapat memiliki kemampuan penguasaan

⁵²Nursyirwan Efendi, "Peran Umum Ninik Mamak dalam Sengketa Adat (Sako dan Pusako) dan Penyelesaian Secara Persuasif dalam masyarakat Minangkabau," (makalah, tidak diterbitkan), h. 9.

⁵³*Ibid.*

adat, agama dan pengetahuan yang luas sekaligus dalam dirinya. Pandangan ini menganggap *Tungku Tigo Sajarangan* merupakan status personal berdasarkan keahliannya. Dalam pandangan ini tidak seluruh penghulu dapat memiliki kemampuan *Tungku Tigo Sajarangan*, namun mereka tetap merupakan anggota lembaga KAN.⁵⁴ Pada penelitian ini, yang dimaksud *Tungku Tigo Sajarangan* adalah dalam pengertian pandangan formal.

Model kepemimpinan masyarakat Minang yang memasukkan ulama ke dalam unsur pemimpin, tidak terlepas dari falsafah adat masyarakatnya yang Islami, berdasarkan syariah (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*). Secara praktis landasan syariah ini menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat Minangkabau yang non-Muslim dan budaya yang berkembang harus budaya Islami dan peradaban yang dituju adalah peradaban yang Islami.

Dalam masyarakat Minangkabau, falsafah merupakan haluan yang memiliki kekuatan hukum *ilahiah*. Deskripsi *ilahiah* ini mewarnai terminologi-terminologi dan simbolisasi dalam satu kesatuan budaya yang terintegratif. Setidak-tidaknya bentuk kepemimpinan Minangkabau yang dijalankan oleh tiga kekuatan yang disebut *Tungku Tigo Sajarangan* (pemimpin adat, ulama, dan *cadiak pandai*) menjadi fakta dan realitas objektif dari simbolisasi serta konsekuensi terminologi keislaman yang masuk ke dalam falsafah sehingga terwujudlah dimensi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.⁵⁵

Bertumpu pada uraian di atas, sesungguhnya istilah *Kearifan Lokal Tungku Tigo Sajarangan* adalah sinonim dengan *al-'adah wa al-'urf*. Dalam tataran praktik kehidupan masyarakat Minangkabau, *Tungku Tigo*

⁵⁴Efendi, Peran, h. 10.

⁵⁵Mukhtar Naim, "Dengan Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah Kembali ke Jati Diri," dalam Latif Dt. Bandaro, *et.al, Minangkabau Yang Gelisah*, (Bandung: Lubuk Agung, 2004), h. 48-50.

Sajarangan nilai-nilai Islam yang terintegrasi melalui *al-'ādah wa al-'urf* atau dalam kearifan lokal.

Kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* disebut juga dengan kepemimpinan *Tali Tigo Sapilin* (tiga tali satu jalinan). Penamaan ini dimaksudkan sebagai wujud kerja sama saling melengkapi ketiga unsur pimpinan di atas. Penamaan *Tungku Tigo Sajarangan*, *Tigo Tali Sapilin* pada hakikatnya adalah analogi. Secara tradisional, tungku terdiri dari tiga buah batu sama tinggi. Tungku batu yang berfungsi sebagai tempat memasak jika lengkap ketiganya. Demikian juga, seutas tali akan lebih kuat jika terbuat dan terjalin dari tiga tali.⁵⁶ Ketiga unsur kepemimpinan ini, dalam wujud nyatanya, sebagaimana dikatakan Salmadani dan Duski Samad, adalah bahwa masyarakat Minangkabau dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur ini.⁵⁷

a. *Ninik Mamak*

Ninik Mamak atau yang lebih dikenal dengan nama *Penghulu* adalah pemimpin adat (fungsional adat) di Minangkabau. Jabatan *Ninik Mamak* adalah sebagai pemegang *sako datuak* (gelar penghulu) secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Sebagai pemimpin adat maka penghulu berperan memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat. Ia adalah pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak kemenakannya menurut sepanjang adat.⁵⁸

Pangulu berasal dari kata *pangka* dan *hulu* (pangkal dan hulu). *Pangkal* artinya tampuk atau tangkai yang akan jadi pegangan, sedangkan *hulu* artinya asal atau tempat awal keluar atau terbitnya sesuatu. Maka *pangulu* di Minangkabau, seperti

⁵⁶Salmadani dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak: Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003), h. 73-74.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

dikatakan Abidin, kepala adat, pemimpin masyarakat Minangkabau. Penghulu memimpin dan mewakili orang-orang sesukunya.⁵⁹

Ninik mamak merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Penghulu dalam suatu kanagarian di Minangkabau yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk kepala suku atau pangulu suku atau kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Tingkat Kelurahan/Nagari, dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Tingkat Kabupaten/Kota dan Proponsi. Di antara para datuk-datuk atau ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan Ketua KAN/LKAAM.⁶⁰ Orang-orang yang tergabung dalam KAN/LKAAM inilah yang disebut ninik mamak, "*Niniak mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito*" (*ninik mamak di dalam nagari tempat minta*).⁶¹

Penghulu berperan sebagai pengendali, pengarah, pengawas, dan pelindung anak kemenakan serta tempat keluarnya aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan yang dipimpinnya.⁶² Secara personalitas, penghulu juga harus berperan sebagai *manuruik jalan luruih*, yaitu jalan *sirath al-mustaqim*, jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁶³ Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKAAM bahwa salah satu program kerja LKAAM adalah melakukan evaluasi terhadap implementasi filosofi *adat basandi syarak*,

⁵⁹Ma'oeed Abidin, *Tigo Sapilin: Surau Solusi Untuk Bangsa*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2016), h. 13.

⁶⁰Anggaran, h. 2

⁶¹Azmi Dt. Bagindo, "Adat dan Budaya Minangkabau, Ideal dan Realitasnya," dalam Latif Dt. Bandaro, *et.al, Minangkabau Yang Gelisah*, (Bandung: Lubuk Agung, 2004), h. 381.

⁶²Salmadani dan Duski Samad, *Adat*, h. 74.

⁶³Bustanul Arifin Dt. Bandaro Kayo, *at.al, Manajemen Suku*, (Jakarta: Solok Saiyo Sakato, 2012), h. 88.

syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru dalam aspek tata masyarakat hidup dalam konteks nagari dan dalam lingkup hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁶⁴

Dengan demikian, peran pengulu di tengah-tengah masyarakat Minangkabau sangat penting, sentral, dan menentukan. Tanpa penghulu dan ninik mamak suatu nagari di Minangkabau diibaratkan seperti kampung atau negeri yang tidak bertuan karena tidak akan jalan tatanan adat yang dibuat. “*Elok nagari dek Pangulu sumarak nagari dek nan mudo (kampung baik karena ada Penghulu, dan kampung semarak karena pemuda).*”⁶⁵

Sedemikian pentingnya peran penghulu bagi masyarakat Minang, sehingga, seorang penghulu harus memiliki persyaratan substansial, yaitu “lubuk akal, lautan budi, tahu di adat dan pusako, tahu menimbang sama berat, tahu *mangagak mangagihkan*”⁶⁶(*pintar, akhlak baik dan bijaksana, mengerti adat dan pusaka (kehormatan), adil, dan proporsional*). Arifin, *at.al*, lebih detail mensyaratkan bagi seorang penghulu harus sabar, adil, arif dan bijaksana, berilmu, kaya, pemurah, tulus, berintegritas (lurus, benar, jujur, dan bertanggung jawab), dan cerdas).⁶⁷

b. Alim Ulama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *alimulama* diartikan dengan “orang berilmu atau pandai, terutama dalam pengetahuan agama Islam”.⁶⁸ Kata *alim* dan

⁶⁴Anggaran, (pasal 21 ayat 1e), h. 8.

⁶⁵Arifin, *Manajemen Suku*, h. 88.

⁶⁶Ma'oe Abidin, *Tigo*, h. 13.

⁶⁷Arifin, *at.al*, *Manajemen*, h. 91.

⁶⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h.1520

ulama berasal dari bahasa Arab, ‘*ālim*/عالم, jamaknya ‘*ulamā*’/علماء. Kata ini diderivasi dari kata ‘*alima*, *ya’lamu*, ‘*ilman* (علم - يعلم - علما) artinya mengetahui atau pengetahuan. Kata ‘*ālim*/عالم adalah bentuk subjek, artinya orang yang mengetahui atau orang berilmu.⁶⁹

Ulama dalam terminologi Islam, sebagaimana disimpulkan Yasir Nasution, adalah orang-orang yang berilmu. Selanjutnya, ilmunya membentuk karakter rasa takut kepada Allah dan mewarisi ciri-ciri utama para nabi.⁷⁰ Ciri-ciri utama para nabi, lanjut Nasution, adalah menegakkan keyakinan tentang keesaan Allah swt, mengamalkan perintah-perintah Allah dan membimbing masyarakat serta membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka sesuai dengan ajaran Allah.⁷¹ Dalam konteks ini, karakteristik ulama tidak hanya diukur dengan ilmu dan kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Namun lebih dari itu, ulama harus memiliki integritas.⁷² Integritas antara keilmuan dengan keulamaan, seperti ditegaskan Nasution, adalah karakter takut kepada Allah dan merupakan pewaris para nabi.⁷³ Dengan demikian, sekalipun seseorang memiliki pengetahuan yang detil dan mendalam terhadap suatu objek, atau fenomena alam, bukanlah ulama jika tidak memiliki sifat rasa

⁶⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsisr Al-Qur’an , 2006), h. 278.

⁷⁰M. Yasir Nasution, *Peran Ulama dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, dalam *Human Falah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SU, Volume 1. No. 1 Januari - Juni 2014, h. 18.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Integritas adalah sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.

⁷³Nasution, *Peran*, h. 18.

takut (yang disertai penghormatan, yang lahir akibat pengetahuan tentang objek tersebut).⁷⁴

Di kalangan masyarakat Minangkabau, ulama disebut juga *buya*, ustad, dan guru. Panggilan *buya*, ustad, dan guru juga lazim dipergunakan untuk orang yang menyampaikan ceramah (mubalig atau khatib). Bahkan, sekalipun seseorang guru besar, tetapi bukan sebagai mubalig (dai), biasanya tidak dipanggil *buya*, guru, atau ustad. Secara sosial, ulama di Minangkabau diberi nama sanjungan dengan *suluah bendang*, artinya suluh benderang yang menerangi terhadap lingkungannya. Julukan ulama sebagai *suluh bendang* mempertegas peran ulama dalam adat Minangkabau sangat diperlukan. Terutama, sebagaimana ditegaskan Abidin, mengukuhkan fatwa syarak kepada seluruh masyarakat dan pemerintahan nagari, terutama menyangkut persoalan halal dan haram, apa yang boleh dan terlarang dilakukan masyarakat.⁷⁵ Legitimasi adat terhadap ulama sebagai *suluh bendang* mempertegas tanggung jawab untuk membimbing dan mendorong umat agar menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, termasuk dalam bidang ekonomi⁷⁶ dan membimbing mereka meninggalkan yang terlarang. Dalam kaitannya dengan LKMS, peran alim ulama, antara lain, dapat direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Yang dimaksud dengan alim ulama dalam penelitian ini meliputi ulama yang terikat secara kelembagaan (MUI) dan ulama yang secara sosial menjalankan peran dan fungsi ulama seperti dai dan mubalig (ustad).

⁷⁴M. Quraish Shihab, *M. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Jilid 11, h. 467.

⁷⁵Abidin, *Tiga*, h. 26.

⁷⁶Idrus Hakimy, *Rangkaian*, h. 69.

c. *Cadiak Pandai*

Cadiak Pandai dalam konsep kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, *Tigo Tali Sapilin*, secara formal dipegang oleh kalangan yang berilmu pengetahuan dan memiliki pengalaman dalam arti yang luas. Dalam kenyataannya sehari-hari *Cerdik Pandai* adalah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Sebagai kalangan yang berilmu, dalam sistem kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, seperti didefinisikan Amir bahwa *cadiak* (cerdik) dalam pengertian orang Minangkabau adalah kemampuan menggunakan akal dalam mengatasi keadaan yang rumit. Hal ini, menurut Amir, erat kaitannya dengan akal pikiran atau kecerdasan otak.⁷⁷ Menurut Hakimy cerdik adalah pengetahuan tentang seluk beluk hidup dan kehidupan dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang sempurna lahir dan batin. Sedangkan *pandai* berhubungan erat dengan keahlian profesional atau keterampilan seseorang. Oleh karena itu, orang cerdik belum tentu *pandai*, sebaliknya orang *pandai* belum tentu cerdik. Jadi, orang cerdik *pandai* adalah orang cerdas yang mempunyai kemampuan mengatasi masalah rumit, mempunyai keterampilan profesional, termasuk kebijakan yang akan menunjang kehidupan ekonomi.⁷⁸ Unsur pemimpin *Cadiak Pandai*, secara lebih dominan terepresentasi pada pemerintah nagari, yang memiliki peran pembuat aturan atau hukum.⁷⁹

Istilah *Cadiak Pandai* dalam masyarakat Minangkabau, menurut Arifin, *at.al*, adalah istilah intelektual dalam etimologi Indonesia. Kemampuan intelektual dimaksud menyangkut berbagai hal.

⁷⁷Amir MS, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 182.

⁷⁸Idrus, Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 187.

⁷⁹Amir, *Adat*, 182.

Sehingga, apabila dikaitkan dengan kepemimpinan maka *Cadiak Pandai* bisa bermakna kemampuan manajerial yang baik (mengelola sumberdaya secara optimal dan proporsional).⁸⁰ Berangkat dari pengertian ini, beberapa penulis memaknai *Cadiak Pandai* dengan pengertian pemerintah.⁸¹ Efendi, lebih jelas, menyimpulkan bahwa pemerintah adalah bagian dari *Cadiak Pandai* yang diberi kepercayaan, *didahulukan selangkah, ditinggikan seranting*. Akan tetapi, tentu saja, banyak *Cadiak Pandai* lainnya yang berada di luar organisasi pemerintahan formal. Karena demikian, personal pemerintah mestilah orang yang memiliki kriteri *Cadiak Pandai*.⁸²

Kepemimpinan dan kharisma alim ulama dan cerdik pandai tidak terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu saja, dan malahan peranannya jauh di luar masyarakat nagarinya. Ketiga sistem kepemimpinan tadi dalam masyarakat Minangkabau yang disebut *tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin*, saling melengkapi dan menguatkan. *Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin* juga merupakan filosofi dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Ketiga unsur tersebut menjadi simbol kepemimpinan dan kekuatan politik yang memberi warna dan memengaruhi perkembangan masyarakat Minangkabau. Keberadaan tiga pemimpin bak yang formal informal tersebut terlembaga dalam idiom adat: *Tungku nan tigo sajarangan* (Tungku yang tiga sejarangan), *Talinan tigo sapilin* (Tali yang tiga seikatan), *Nan tinggi tampak jauh* (Yangtinggi tampak

⁸⁰Arifin, *at.al*, *Manajemen*, h. 149.

⁸¹Silfia Hanani, *Suarau: Aset Lokal Yang Tercecer*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2002), h. 53.

⁸²Nursyirwan Efeendi, Guru Besar Antropologi Ekonomi dan Antropologi Pembangunan, wawancara, tanggal 17 April 2017.

jauh), *Tabarumbun tampak hampia* (Tersembunyi tampak hampir).⁸³

Ketiga bentuk kepemimpinan ini lahir dan ada, tidak terlepas dari perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau sendiri yang dituntun oleh akhlak, sesuai bimbingan ajaran Islam, dalam adagium *adat basandi syarak*, dan “*syarak mamutuih, adat memakai (adat bersendi syarak, syarak menetapkan adat memakai)*).

Nilai-nilai budaya dalam sistim kepemimpinan ini, telah menjadi pegangan hidup dalam hubungan atau tatanan bermasyarakat yang positif, bahkan mendorong dan merangsang, atau menjadi *force of motivation*, penggerak mendinamisir satu kegiatan masyarakat dalam bernagari. Termasuk dalam menjaga dan memelihara karakter anak nagari dengan memiliki sifat dan kebiasaan-kebiasaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomis seperti menghindari pemborosan, kebiasaan menyimpan, hidup berhemat, memelihara modal supaya jangan sengsara. Melihat jauh kedepan dari pemahaman syarak dalam budaya Minangkabau adalah kekuatan dahsyat dari kekayaan budaya masyarakat yang tidak ternilai besarnya.⁸⁴

Disinilah unik dan kuatnya kearifan lokal Minangkabau. Unik karena secara sosial budaya banyak berbeda secara diameteral dengan umumnya etnis di dunia, seperti garis keturunannya yang matrilineal, kewarisan yang terpusat pada anak perempuan. Kuat karena sistem kepemimpinannya dalam konsep kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* yang terdiri dari tiga unsur. Ketiga unsur ini tidak dapat mendominasi unsur lain. Meskipun masing-masing milki tugas dan fungsi yang berbeda, namun ketiganya merupakan satu kesatuan. Ketiga unsur itu hanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.

⁸³Arifin, *at. al, Manajemen*, h. 153.

⁸⁴Ma'oed Abidin, *Tigo*, h. 24.

Berdasarkan konsep yang dipaparkan di atas, secara fungsional, *Tungku Tigo Sajarangan* memiliki tiga peran. *Pertama*, memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan mengarahkan masyarakat (kaumnya). Peran ini melekat pada pemimpin kelompok *Ninik Mamak*. *Kedua*, peran pembinaan dalam bidang keagamaan, membimbing masyarakat agar senantiasa berda pada koridor syarak atau ajaran Islam. Peran ini melekat pada pemimpin kelompok ulama. *Ketiga*, merumuskan aturan dan ketentuan hidup dan kehidupan bersama. Peran ini melekat pada pemimpin kelompok *Cadiak Pandai*. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, bisa jadi ketiga kriteria (semua unsur *Tungku Tigo Sajarangan*) melekat dalam diri seseorang dan memainkan peran ketiganya.

C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Ilmu ekonomi syariah memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu 1) *Science of Economics* (ilmu ekonomi), dan 2) *Doctrine of Economics* (doktrin ilmu ekonomi). Muhammad Baqir as-Shadr dalam karyanya, *Latishāduna*, sebagaimana diikuti Karim, bahwa perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi (*doctrine*), bukan pada ilmu ekonomi (*science*). Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islami dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis yang dapat digunakan. Jadi ekonomi syariah bukan hanya sekedar ilmu tetapi sebuah sistem kehidupan yang di dalamnya juga berbicara ilmu. Proses integrasi doktrin dan ilmu ini didasari pada paradigma hidup tidak hanya berhenti di dunia, tetapi berlanjut pada kehidupan akhirat.⁸⁵

⁸⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi*, h. 3.

Sejalan dengan pragraf di atas, prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan seharusnya berpijak pada landasan-landasan syariah. Selain itu, juga harus mempertimbangkan kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi syariah, keduanya berinteraksi secara harmonis sehingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan pondasi nilai-nilai Ilahiyah. Di lain pihak, ekonomi konvensional mendefinisikan dirinya sebagai segala tingkah laku manusia dalam memenuhi keinginannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari definisi ini terdapat dua makna penting; *pertama*, definisi ini menunjukkan prilaku manusia tersebut terfokus sebagai prilaku yang bersifat individual. *Kedua*, bahwa tingkah laku manusia itu bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), tetapi pada hakekatnya untuk memuaskan keinginan (*wants*) yang memang tak terbatas.⁸⁶

Apabila dikaitkan dengan lembaga keuangan, terdapat perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dan ekonomi konvensional dari pondasi dasar yang telah dijelaskan di atas. *Pertama*, sumber landasan nilai yang muncul. Siddiqi⁸⁷ mengemukakan bahwa sumber utama dari prilaku dan infrastruktur LKMS adalah Alquran danas-Sunnah. Pengetahuan itu bukan buah fikiran pakar syariah Islam, tapi ide langsung dari Allah swt. Sedangkan, sumber pengetahuan dari prilaku dan institusi ekonomi konvensional adalah intelegensi dan intuisi akal manusia melalui studi empiris. Perbedaan kedua, tentu saja terletak pada motif prilaku itu sendiri. Ekonomi syariah dibangun dan dikembangkan di atas nilai altruisme (mendahulukan kepentingan orang lain), sedangkan ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai egoisme.

⁸⁶Ali Sakti, *Pemetaan*, h. 16.

⁸⁷Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamizing Economics Toward Islamization of Disciplines*, (USA, Virginia, The International Institute of Islamic Thought [IIIT], 1995), hal. 255.

Terdapat sejumlah asas ekonomi syariah yang disebutkan oleh pakar ekonomi syariah sebagai faktor-faktor yang membedakan sistem ekonomi konvensional. Shiddiqi memberi penekanan pada empat hal yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional.⁸⁸ *Pertama*, menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*). Dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah dalam kerangka halal.⁸⁹ Dalam ekonomi syariah pada dasarnya aktifitas apapun hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarang aktifitas itu secara syariah. *Kedua*, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), juga bermakna bahwa tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan memuaskan keinginan/*wants*.⁹⁰ *Ketiga*, implementasi zakat (*implementation of zakat*). Pada tingkat negara mekanisme zakat yang diharapkan adalah *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Disamping itu ada juga instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, sedekah, hibah, wakaf, dan hadiah yang terimplementasi dalam bangunan sosial masyarakat.⁹¹ *Keempat*, penghapusan atau pelarangan riba (*bunga*), *garar* dan *maisir*. Untuk itu perlu menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrument *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) berikut instrumen bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu, spekulasi atau judi.⁹² Keempat prinsip utama ini tentu bukan hanya memberi batasan-batasan moral saja dalam aktifitas dan sistem ekonomi Islam, tetapi juga memiliki konsekuensi yang menciptakan bangunan ekonomi syariah.

⁸⁸*Ibid.*, h. 255-257.

⁸⁹Q.S. 2: 72 dan 168; 4: 29.

⁹⁰Q.S. 7: 31-32; 17: 29.

⁹¹Q.S. 10: 60 dan 103.

⁹²Q.S. 2: 274-781.

Asas-asas utama tersebut dimaksudkan agar segala aktifitas manusia betul-betul bergerak menuju kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dari perilaku individual dan juga kolektif yang akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Hal lain, yang perlu ditekankan di sini adalah aspek ibadah. Dalam ekonomi syariah motif dalam aktifitas ekonomi adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik ada tiga motif utama dalam perilaku ekonomi Islam, yaitu *mashlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*).⁹³ *Mashlahah* merupakan motif yang dominan di antara ketiga motif yang ada, Akram Khan menjelaskan bahwa *mashlahah* adalah parameter perilaku yang bernuansa *altruism* (kepentingan bersama). Berikutnya, motif kebutuhan merupakan sebuah motif dasar, di mana manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan motif kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi yaitu ibadah. Ketiga motif ini saling menguatkan dan memantapkan peran motif ibadah dalam perekonomian.⁹⁴

Dalam paradigma ekonomi syariah, harta bukanlah tujuan, tetapi hanya sekedar alat untuk mencapai *falah*. Seluruh kekayaan adalah milik Allah swt, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah. Nilai amanah itulah yang menuntut manusia untuk menyikapinya dengan benar. Sedangkan dari ekonomi konvensional, harta merupakan kekayaan yang menjadi hak milik pribadi seseorang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan *flow concept*, yang sebaiknya mengalir, sesuai makna asal kata syariah. Sedangkan ekonomi konvensional

⁹³Muhammad Akram Khan, *The Role of Government in the Economy*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2, hal. 157.

⁹⁴*Ibid.*

cenderung memandangnya berdasarkan *stock concept*, yang mendorong perilaku penumpukan dan penimbunan.⁹⁵ Ekonomi konvensional lebih mengedepankan pasar sebagai paradigmanya. Orientasi pasar pada ekonomi konvensional sejalan dengan landasan filosofinya yang menjadikan kelimpahan materi sebagai parameter. Hal ini yang menjadi alasan utama mengapa kecenderungan pelaku pasar dalam sistem konvensional begitu konsumtif, hedonis, materialistis dan individualistis.

Ekonomi syariah tidak mengikuti salah satu dari sistem ekonomi klasik, sistem liberal kapitalis dan sosialis. Para ekonom syariah mengeritik kedua sistem tersebut sebagai yang tidak seimbang, bahkan egois pada liberal dan membunuh kreativitas pada sosialis. Selain itu, kedua sistem itu sekuler, sebagaimana paparan terdahulu, karena tidak dikaitkan dengan Tuhan dan agama. Sementara, ekonomi syariah, Tuhan dijadikan sebagai landasan utama. Menghadirkan Tuhan sebagai landasan utama (prinsip tauhid), menurut Nuruddin, benar-benar memberi implikasi ekonomis dalam aktivitas ekonomi syariah. Instrumen-instrumen ekonomi syariah, lanjut Nuruddin, memberikan jaminan terwujudnya keadilan dan kejujuran, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, sekaligus menolak kebatilan, dan kezaliman (kecurangan, penipuan, ketidakpastian, monopoli, spekulasi, dan riba) serta tindakan lain yang merupakan elaborasi ajaran Islam yang berbasis tauhid. Prinsip tauhid dalam berbagai penjabarannya juga memberikan implikasi dan corak tersendiri dalam analisis ekonomi syariah. Dalam analisis ekonomi syariah, tegas Nuruddin, unit operasional terkecil bukanlah “manusia ekonomi” (*homo economicus*), melainkan manusia sebagai “khalifah” (*homo islamicus*) dalam mengelola amanah Allah.⁹⁶

⁹⁵Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Indonesia: The International Institute of Islamic Thought Indonesia [IIIT Indonesia], 2002), h. 19 - 22.

⁹⁶Nuruddin, *Tauhid*, h. xvii.

Dalam ekonomi syariah, melakukan aktivitas ekonomi, selain tidak terlepas dari ibadah juga dinilai sebagai melaksanakan tugas kekhalfahan. Nilai jujur, tidak merugikan pihak terkait dan lingkungan, tidak mengandung *maysir* (judi), *garar* (spekulasi), tidak riba adalah ciri khas ekonomi syariah yang diungkap hampir semua yang menulis ekonomi syariah.

Kehadiran LKMS memiliki arti penting bagi perekonomian dalam upaya mewujudkan keseimbangan sebagai pertanggungjawaban moral dari mereka yang berlebihan dan “beruntung” untuk ditempatkan pada bingkai kelompok mereka yang kurang beruntung.

1. LKMS Sebagai Instrumen Ekonomi Syariah

LKMS adalah salah satu dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau lebih populer disebut *microfinance*. Menurut Joana Ledgerwood, sebagaimana dikutip Amalia, LKM adalah “penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan”.⁹⁷ Menurut Tahari, LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal.⁹⁸ Sementara, Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif, baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. BI membedakan LKM menjadi dua kategori, yaitu LKM yang berwujud bank dan LKM yang berwujud nonbank. LKM yang berwujud bank seperti BRI Unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang bersifat nonbank, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP),

⁹⁷Amalia, *Keadilan*, h. 49.

⁹⁸Endang Tohari, “Peningkatan Akseblitas Petani Terhadap Kredit Melalui LKM,” dalam Syukur, *et.al*, Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro, (Bogor: IPB Prss, 2003), h. 176.

Lembaga Dana Kredit Pedesaan, *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT).⁹⁹

Penggunaan kata syariah menunjukkan bahwa LKMS memiliki sistem yang khas, yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Mikro lainnya. Dari segi makna, kata syariah mengandung arti jalan lurus menuju sumber air.¹⁰⁰ Jika dikaitkan dengan ekonomi, maka salah satu tanda adanya kehidupan di alam semesta ini adalah adanya aliran, atau sesuatu yang mengalir. Air merupakan asal dari segala yang hidup¹⁰¹ dan merupakan sumber hidup bagi makhluk hidup yang berasal dari air.¹⁰² Terjadinya proses aliran dari suatu bentuk aktivitas kehidupan ke aktivitas kehidupan lain merupakan *sunnatullah*. Tanda keberadaan surgapun demikian, disimbolkan dengan adanya aliran air di bawahnya.¹⁰³ Artinya, “adanya kehidupan” ditandai dengan “adanya proses aliran” yang terus-menerus dari sumber kehidupan. Dalam upaya “menghidupkan perekonomian” suatu masyarakat harus ditandai dengan upaya “mengalirkan sesuatu” yang terkait dengan perekonomian (misalnya modal kerja) yang tidak boleh stagnan dalam pemilikan segelintir pemilik modal, sehingga tidak produktif sebagai bagian dari *sunnatullah* kehidupan yang terus-menerus mengalir dan berinteraksi. Hal ini dapat dianalogikan dengan air sebagai *public goods*. Apabila air (uang) dialirkan maka ia akan bersih. Uang yang bersih ini akan menyetatkan perekonomian suatu bangsa, karena

⁹⁹Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 50-51.

¹⁰⁰Ibn Manzhūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Muassasah al-Tārīkh al-‘Arabī, 1992), Jilid IV, h. 86. Apabila dicermati arti syariat secara bahasa di atas, tampaknya terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari’at dengan air, seperti dijelaskan Amir Syarifuddin, bahwa orang yang mematuhi syariat, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan lahiriah atau fisik [sebagaimana Dia menjadikan syariat sebagai penyebab kehidupan jiwa (batiniyah) manusia. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 1, h. 1.

¹⁰¹Al-Anbiya/21: 30 dan al-Furqan/25: 54.

¹⁰²Al-Kahfi/18: 31 dan ar-Rahman/55: 50.

¹⁰³Alquran menggunakan kata *لجنته* (*surga*) yang diiringi dengan kata “تجري من تحته الأنهار” (yang di bawahnya mengalir sungai-sungai) sebanyak 36 kali, misalnya, Q.S. 2: 25).

dimanfaatkan pada usaha menghidupkan sektor riil.¹⁰⁴ Dalam konteks ini LKMS memiliki fungsi untuk mengalirkan “air kehidupan” dari pemilki modal kepada yang membutuhkan.

Merujuk pada paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa LKMS adalah lembaga yang menjalankan fungsi LKM dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Yang dimaksud dengan LKMS di sini adalah Lembaga Keuangan Jasa Syariah yang lazim disebut Batul Mal Wat Tamwil (BMT).¹⁰⁵

Secara harfiah, *bait al-mal* (بيت المال) berarti *rumah dana*, sedangkan *bait at-tamwil* (بيت التمويل) berarti *rumah usaha*. Jadi *baitul mal* secara etimologi adalah *tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta*.¹⁰⁶ *Bait at-māl* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi Muhammad saw. samapi dengan pertengahan perkembangan Islam. *Baitul mal* berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasarruf*-kan dana sosial. Sedangkan *bait at-tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bertendensi laba. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan BMT merupakan organisasi bisnis yang memiliki peran sosial. Dari segi peran, sebenarnya tidak ada perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Keduanya merupakan wadah bekerja sama dan tolong menolong untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil. Perbedaan keduanya terleyak pada sistemnya, dimana koperasi syariah tunduk pada aturan Islam, seperti adanya kewajiban menunaikan zakat dari hasil keuntungan bersih (SHU) dan larangan menjalankan usaha bisnis pada objek-objek yang tidak dibenarkan.

¹⁰⁴Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 129-130.

¹⁰⁵Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK), *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2015), h. 13.

¹⁰⁶Ma'luf, Louis, *al-Munjid wa al-A'lam*, Beirut: (Dar al-Masyriq, 1975). h. 55.

Sejalan dengan penjelasan di atas, keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa fungsi berikut.¹⁰⁷

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya ekonomi syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami.
- b. Melakukan pembinaan dan penyediaan pendanaan bagi usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dalam bentuk pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat secara lebih baik, misalnya ketersediaan dana setiap saat, proses cepat, birokrasi sederhana, dan sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Keberadaan BMT di tengah masyarakat yang kompleks, dituntut harus pandai bersikap. Langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam golongan dan jenis pembiayaan.

¹⁰⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 104. Lihat Juga: Pusat Ekonomi Syariah, *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), h. 20. Lihat juga, Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 131; Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 363.

- e. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota menjadi lebih profesional dan islami, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- g. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- h. Menjadi perantara keuangan, antara *agniya'* sebagai *sahib al-māl*, dan *du'afā'* sebagai *mudārib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.
- i. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (*sāhib al-māl*), baik sebagai pemodal maupun sebagai penyimpan dengan pengguna dana (*mudhārib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Berdasarkan peran dan fungsi BMT seperti diuraikan di atas, maka BMT dapat dicirikan, antara lain, sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk efektivitas dan optimalisasi lembaga sosial, seperti pemanfaatan zakat.
- c. Ditumbuhkan dari masyarakat bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT.

Karakteristik di atas, berdasarkan beberapa kesimpulan beberapa penelitian, menjadikan BMT sebagai lembaga yang tangguh, merakyat, sehingga mampu eksis secara optimal, menjadi mitra dalam usaha dan pelindung dalam duka bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

¹⁰⁸*Ibid*, h. 132.

Sebagai lembaga pemberi pinjaman, LKMS berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Pada umumnya, jasa peminjaman tersebut dalam bentuk layanan pembiayaan (kredit) atau bentuk pembiayaan lainnya. Sebagai lembaga simpanan, LKMS dapat menghimpun dana masyarakat, baik yang bersifat sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, maupun untuk pengembangan usaha.

2. Perkembangan LKMS di Indonesia

Bicara LKMS di Indonesia, dalam hal ini BMT, secara historis, tidak dapat dipisahkan dari sejarah koperasi konvensional. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa, koperasi konvensional hanya berorientasi pada kesejahteraan materi saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spritual dan moral. Ekonomi syariah, seperti yang sudah disampaikan, bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara seimbang antara material dan spritual, individual dan sosial, dunia dan akhirat. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah, seperti ditegaskan Mannan, tidak hanya berdasarkan manivestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spritual. Dengan demikian konsep kesejahteraan ekonomi syariah lebih komprehensif.¹⁰⁹ Konsep kesejahteraan yang lebih komprehensif inilah yang secara normatif seharusnya dituju oleh LKMS semisal Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang terkenal dengan nama BMT.

Secara institusi BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yang dapat beroperasi berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2012 yaitu sebagai koperasi produsen, konsumen, jasa dan

¹⁰⁹Mannan, *Islamic*, h. 358.

simpan pinjam. Yang dimaksud dengan koperasi dalam Undang-undang No. 17 tahun 2012 ini adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Rapat anggota adalah perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Sedangkan pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Setoran pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi.¹¹⁰

3. Prospek LKMS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Salah satu *concern* utama negara-negara di dunia saat ini adalah bagaimana mencapai target MDG (*Millennium Development Goals*) dalam pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa negara berpendapatan tinggi, seperti AS dan China, bersepakat untuk mengembangkan konsep pengentasan kemiskinan melalui *hibah* dana bagi kelompok negara-negara berkembang, demi mencapai target tersebut. Konsep ini akan bertumpu pada pengembangan LKM. Yang menarik adalah, LKMS jugamendapat perhatian yang cukup signifikan. Banyak pihak yang tertarik dengan kinerja LKMS dan berusaha

¹¹⁰Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentaang Perkoperasian Pasal 1.

mengadopsi pola kerja LKMS tersebut untuk diterapkan di berbagai negara di dunia.¹¹¹

Jika konsistensi terus dipertahankan dan pengembangan LKMS terus ditingkatkan, maka tidak mustahil akan menjadi salah satu jalan yang efektif untuk mengulang *golden period* (masa keemasan) yang pernah ada pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dimana pada saat itu lembaga amal zakat dan lembaga sosial lainnya mengalami kesulitan dalam pendistribusian harta yang terkumpul pada masyarakat. Masyarakat sudah sangat sejahtera dengan telah terpenuhinya berbagai macam kebutuhan mereka, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.¹¹² Dan kesejahteraan terpenting pada periode itu adalah mentalitas yang tidak mau mempertontonkan kemiskinannya untuk mendapatkan zakat dan sejenisnya.

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, peran LKMS ke depan akan semakin bersifat strategis dan penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian nasional. Umat Islam dengan ideologi keislamannya senantiasa berupaya mengejawantahkan nilai-nilai syariah ke dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali dalam aspek ekonomi. Konsep ketauhidan sebagaimana dijelaskan oleh para pakar ekonomi syariah meliputi ranah ekonomi mikro maupun makro. Hal paling penting dalam bangunan ekonomi syariah adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan melalui berbagai instrumen ekonomi. Dengan demikian, kehadiran Lembaga-lembaga Keuangan Syariah, di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia, tidak terlepas dari alasan ideologis, di samping alasan lainnya.

Selain alasan ideologis di atas, juga tidak kalah penting dikemukakan di sini alasan ekonomis. Indonesia

¹¹¹Rini, "Kongsi: Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Syariah dan Kearifan Lokal", dalam *Asia Pacific Conference on Accounting and Finance*, 2015, h. 2.

¹¹²*Ibid.*

memiliki penduduk mayoritas Muslim. Akan tetapi, dalam hal kesejahteraan berbanding lurus dengan jumlah masyarakat miskinnya.

Berdasarkan laporan hasil penelitian Oxfam, oraginasasi nirlaba asal Inggris, kemiskinan di Indonesia telah menembus ambang darurat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sering dibanggakan, misalnya untuk tahun 2016 mencapai 5,02 persen dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya (4.88 persen), ternyata tidak berbanding dengan perbaikan angka kemiskinan. Karena, berdasarkan penelitian Oxfom, menunjukkan tren melebarnya kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Kenyataan ini, menurut Oxfom, merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Laporan Oxfom juga menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir ketimpangan di Indonesia meningkat lebih cepat dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Dalam laporan itu disebutkan kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia yang tercatat 25 miliar dolar AS (setara Rp 335 triliun), lebih besar dari gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Bahkan, menurut penelitian ini, bunga dari kekayaan empat orang terkaya di Indonesia dalam waktu sehari lebih dari seribu kalilipat jumlah pengeluaran penduduk termiskin untuk kebutuhan dasar setahun penuh. Apabila dikalkulasi jumlah uang yang diperoleh setiap tahun dari kekayaan orang terkaya cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia.¹¹³

Penduduk kategori miskin di Indonesia tersebut, didominasi oleh umat Islam dan sebagian besar berada di sektor Usaha Mikro (UKM). Di antara permasalahan yang menghambat perkembangan UKM, menurut beberapa

¹¹³Oxfom, "Tword More Equal Indonesia," dalam Harian Republika (24 Februari 2017), h. 8.

penelitian adalah ketidakterediaan modal.¹¹⁴ Misalnya, hasil penelitian Mildawati dan Amriah Buang (2014) menunjukkan bahwa persoalan utama pedagang wanita di Baso Kabupaten Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, adalah kekurangan modal. Sebanyak 59,3 (54) dari 91 pedagang yang menjadi responden penelitian ini menjawab kekurangan modal sebagai kendala yang mereka hadapi dalam pengembangan bisnisnya, disamping kendala lain, seperti dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaan sarana tempat berdagang.¹¹⁵

Menurut Pandjialam, kesulitan mendapatkan modal bagi pengelola UMKM di Indonesia, disebabkan karena ekonomi di Indonesia masih dikuasai oleh sistem ekonomi konvensional. Secara prinsip dan fakta, lanjut Pandjialam, pelaku UMKM sulit untuk berkembang dalam sistem ekonomi konvensional, karena secara alamiah tidak menguasai modal. Sementara, konglomerasi secara alamiah menguasai modal besar ekonomi. Secara teori, masih menurut Pandjialam, ruh dari sistem ekonomi konvensional adalah penguasaan kapital oleh kelompok pelaku ekonomi tertentu yang pada gilirannya memberikan kesempatan mencari kehidupan kepada orang lain sebagai pekerja ataupun buruh.¹¹⁶

¹¹⁴Misalnya, Hamzah, *et. tal*, "Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach", dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013), h. 1. Lihat juga, Mildawati dan Amriah Buang, "The Entrepreneurship of Minangkabau Women", dalam *Malaysia Journal of Society and Space* 10 Issue 5 (188 - 202) 189, 2014, ISSN 2180-2491, h. 199.

¹¹⁵Mildawati dan Amriah Buang, "Keusahawanan Peniaga Wanita Minangkabau" dalam *Malaysia Journal of Society and Space* 10 issue 5 (188 - 202), h. 195.

¹¹⁶Pandjialam meragukan perkembangan UMKM yang diukur dengan statistik perbankan, yang sepiantas terlihat ada kemajuan dan menyegarkan. Tapi menurutnya, harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya, pelaku UMKM tetap tak henti-hentinya mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh dana untuk modal. Ironisnya, dari waktu ke waktu, dengan berbagai bentuk dan pada berbagai *event*, para pejabat dan pengamat membanggakan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi dan "ditasbihkan" sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan pada masa-masa krisis, tapi di lain pihak kenyataannya, sulit menentukan seberapa besar pertumbuhan UMKM sesungguhnya, dan seberapa efektif andil pemerintah dan perbankan dalam mengembangkan UMKM. Riilkah andil itu? Lihat, Pandjialam, *Ekonomi*, h. 3.

Padahal, secara fakta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan perekonomian negara. Karenanya, salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, menurut penelitian Amalia, UMKM adalah pelaku usaha dalam jumlah besar bahkan mayoritas dalam struktur pelaku uasa di tanah air.¹¹⁷

Permasalahan kemiskinan di satu sisi, dan keterbatasan modal UKM di sisi lain, mengindikasikan kebutuhan pada lembaga keuangan alternatif dan diharapkan dapat memberi kemudahan dalam akses permodalan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dalam hal ini Koperasi-koperasi Syariah yang populer dengan nama BMT adalah lembaga keuangan yang memiliki prospek dan poetsni berkembang. Karenanya, lembaga keuangan ini seharusnya dikembangkan secara lebih masif, disebabkan beberapa alasan. Beberapa penelitian yang menyatakan bahwa UKM memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena: *pertama*, kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. *Kedua*, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UKM. *Tiga*, potensi kontribusi UKM dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli. *Keempat*, pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai denga karakteristik UKM. *Kelima*, harapan atas kontribusi UKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri. *Keenam*, UKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. *Ketujuh*, kinerja UKM cenderung

¹¹⁷Euis Amalia, *Keadilan*, h. 9.

lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif.¹¹⁸

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia LKMS memiliki prospek dan momentum. Karena lembaga Keuangan Syariah semisal Perbankan Syariah sampai tahun 2016 masih belum mampu menembus *market share* ideal. Bahkan, menurut penelitian Marpaung,¹¹⁹ meletakkan harapan perkembangan ekonomi syariah melalui perbankan syariah adalah sikap yang kurang realistis, selama Indonesia hanya menerapkan kebijakan *dual system* perbankan. Pandangan ini muncul berdasarkan hasil penelitiannya yang menemukan fakta, bahwa bunga adalah variabel terpenting dalam hal relasi antara nasabah dengan bank.

4. Pengembangan LKMS

Dawam Rahardjo¹²⁰ memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga ranah. *Pertama*, ekonomi syariah merupakan suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara tertentu. *Kedua*, ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Ketiga*, ekonomi syariah dalam pengertian perekonomian umat Islam.

Ekonomi syariah sebagai sistem berangkat dari kesadaran akan ajaran Islam atau nilai. Dalam ungkapan lain, nilai dalam ekonomi disebut akhlak ekonomi (*ethical economic*). Sebagai sebuah sistem, ekonomi syariah memiliki peran yang tidak hanya memiliki peran legalisasi

¹¹⁸Amalia, *Keadilan*, h, 8.

¹¹⁹Muslim Marpaung, "Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2016, h. 224. Dari aspek moralitas, *dual system* perbankan juga banyak menerima kritik dari sebagian cendekiawan muslim karena dinilai terjadi percampuran antara dana yang bersumber dari yang halal dengan dana yang haram, sebab berada dalam satu institusi. Lihat, Saparuddin, "Standar Akuntansi Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil", (Disertasi Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015), h. 65.

¹²⁰Dawam Rahardjo, *Islam dan transformasi Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 3-4.

halal. Lebih dari itu ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu berupaya untuk merespon persoalan ekonomi dan perilaku manusia dalam paradigma syariah. Pada akhirnya, proses ini memungkinkan munculnya temuan formulasi atau teori-teori ekonomi yang mengadaptasi opini syariah yang beragam. Pada poin inilah Khan, menegaskan pentingnya kolaborasi maksimal antara ulama dengan ekonom dalam rangka pengembangan ekonomi syariah.¹²¹

Sementara, ekonomi syariah sebagai teori, sebagaimana dikemukakan Kuntowijoyo, bisa bersifat makro atau mikro. Teori ekonomi makro bisa sama subjeknya dengan sistem tetapi dengan penjelasan lebih ilmiah dari etis, misalnya dengan analisis kuantitatif. Dalam teori ekonomi mikro, lanjut Kuntowijoyo, misalnya teori upah dalam sistem ekonomi syariah, atau teori keuangan dalam sistem ekonomi syariah, tidak perlu secara empiris berkaitan dengan sistem yang sudah ada.¹²²

Sedangkan, ekonomi syariah sebagai aktivitas adalah semua kegiatan dalam konteks perilaku ekonomi dan pengembangannya. Penggunaan istilah *perilaku ekonomi* mempunyai arti yang umum, sehingga dapat mengandung banyak interpretasi. Istilah ini dapat berarti kebutuhan atau bahkan keinginan manusia dan sekaligus sumber daya yang tersedia, seperti teori sumber daya terbatas dan keinginan hampir tidak terbatas dalam konsep ekonomi konvensional. Namun, ketika semua perilaku ekonomi tersebut harus berdasarkan syariah (nilai-nilai Islam), seperti definisi ekonomi syariah yang dirumuskan (Khurshid, Mannan, dan Siddiqi), maka dengan sendirinya ekonomi syariah telah terpola dengan karakteristik yang berbeda secara filosofis.

¹²¹Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economic*, (Islamabad: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 1994), h. 51.

¹²²Akan tetapi, secara politik ekonomi, tentu saja Islam memerlukan sebuah politik ekonomi, yaitu aturan-aturan dan hukum positif. Lihat, Kuntowijoyo, *Idealitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h 138.

Menurut Adiwarman Karim ketiga wilayah inilah (sistem, teori, dan aktivitas) yang menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi yang harus dilakukan secara akumulatif. Lebih komprehensif, Karim menguraikan, bahwa ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independent (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari Allah swt. meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, lanjut Karim, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah atau ladang akhirat. Keuntungan (*return*) yang kelak diperoleh seseorang di akhirat, bergantung pada apa yang ia telah investasikan di dunia.¹²³

Berdasarkan, ruang lingkup ekonomi syariah di atas, ada tiga aspek yang dapat digunakan dalam melihat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai sebuah rancang bangun ekonomi yang saling terkait dan mendukung satu dengan lainnya. Ketiga komponen tersebut adalah perkembangan ilmu ekonomi syariah, perkembangan sistem ekonomi syariah dan perkembangan perekonomian umat. Perkembangan ilmu ekonomi syariah akan menghasilkan kajian-kajian baru dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya insani di bidang ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah akan mendukung perkembangan perekonomian itu sendiri. Regulasi pemerintah berupa undang-undang dan peraturan yang memihak kepada ekonomi syariah akan mempercepat dan memberi ruang bergerak yang lebih

¹²³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 5.

luas kepada ekonomi syariah. LKMS sebagai salah satu instrumen ajaran Islam untuk mewujudkan *maqasid syari'ah* di bidang ekonomi adalah bagian dari komponen ketiga dan pengembangannya sangat tergantung pada dua komponen sebelumnya.

Mengikuti pandangan Hanan Balala,¹²⁴ yang memetakan pengembangan ekonomi syariah pada tiga ranah utama, maka, LKMS sebagai sub ordinasi dari ekonomi syariah dapat dikembangkan melalui ranah regulasi dan aturan hukum, ranah ekspansi kelembagaan dan internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat.

Pada ranah yang pertama, regulasi dan aturan hukum, membutuhkan keberadaan perangkat perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial untuk diperhatikan. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) ekonomi LKMS harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan LKMS.

Ranah ekspansi kelembagaan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan ukuran industri LKMS yaitu bagaimana menjadikan pangsa pasar (*market share*) lembaga keuangan ini bisa meningkat dari waktu ke waktu. Ekspansi ini, menurut Balala, akan dapat dipercepat jika ada dukungan regulasi yang kongkret terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai pemegang mandat kebijakan publik menjadi sangat penting.¹²⁵

Selanjutnya, ranah internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah atau ideologisasi kepada seluruh komponen bangsa. Poin ini merupakan hal yang sangat penting dalam untuk menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan

¹²⁴MahaHanan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World* (London: I.B Tauris, 2011), 161-162.

¹²⁵*Ibid.*

tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para *economic agent*. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa bunga bank adalah riba dan hukum menggunakannya adalah haram, maka modal yang dia miliki tidak akan disimpan pada lembaga keuangan yang mempraktekkan bunga, meskipun diiming-imingi dengan imbalan tingginya bunga.

Menurut Bambang Iswanto,¹²⁶ penanaman nilai-nilai atau proses ideologisasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan.

a. Aplikasi Nilai Islam dalam Kegiatan Ekonomi

Pada pendekatan ini, upaya yang dilakukan adalah menanamkan kesadaran dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam dunia ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan prinsip kerja sama antar pebisnis dan LKMS.

Menurut Amalia, hal paling penting dari pengembangan sistem lembaga keuangan syariah adalah adanya pelarangan riba dan pengembangan transaksi-transaksi syariah. Dalam hal ini, instrumen bunga yang dikembangkan lembaga keuangan konvensional dan sebagai satu-satunya parameter dalam sistem keuangannya merupakan hal yang bertolak belakan dengan sistem keuangan syariah. Hal ini, lanjut Amalia, bukan saja secara normatif adanya pelarangan yang tegas dalam Alquran, tetapi sistem bunga dalam realitasnya adalah riba yang mengandung aspek kezaliman berupa adanya eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain. Keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial, tidak mungkin dapat terwujud ketika sistem berbasis riba atau bunga masih terus dipraktikkan.¹²⁷

¹²⁶Bambang Iswanto, *Relasi Politik Dan Perkembangan Regulasi Ekonomi Islam Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada AICIS di Balikpapan, 2014, h. 6.

¹²⁷Euis Amalia, *Keadilan*, h. 134-135.

1) Nilai *Trust*

Dimensi tauhid sangat mendominasi dalam sistem ekonomi syariah. Karena demikian, Chapra menyebut ekonomi syariah dengan ekonomi tauhid.¹²⁸

Menurut Kuntowijoyo, prinsip tauhid sebagai salah satu etika dalam ekonomi syariah adalah untuk mengukuhkan fungsi integratif dari tauhid atau keimanan yang merupakan salah satu pilar keislaman seorang muslim. Fungsi ini akan mengimplementasikan dimensi manusia, sebagai makhluk *ilahiyyah*, ke kancah kehidupan nyata. Maksudnya, secara psikologis manusia adalah makhluk, tetapi akhlaknya harus meniru akhlak Tuhan.¹²⁹

Selain itu, tauhid juga berarti integrasi manusia dengan manusia lain yang merupakan satu kesatuan penciptaan, satu kesatuan kemanusiaan, dan satu kesatuan tuntunan dan tujuan hidup.¹³⁰ Konsep integrasi ini, menurut Kontowijoyo, menunjukkan bahwa kolektivitas diakui oleh Islam.¹³¹ Dengan demikian, konsep solidaritas kolektif dalam teori sosial yang diperkenalkan Durkheim sesuai dengan prinsip tauhid. Durkheim membagi dua tipe solidaritas mekanis dan organis. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat aktivitas dan juga tipe pekerjaan yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama.¹³²

¹²⁸Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 6.

¹²⁹Kontowijoyo, *Idealitas*, h. 136.

¹³⁰Nuruddin, *Tauhid*, h. xvi.

¹³¹Kontowijoyo, *Idealitas*, h. 136.

¹³²Emil Durkheim, *The Rules of Sociological Methode*, Terj., Sarah A., Solovay dan Jhn A. Mucller, (New York dan Haemillan Limited: The Free Press, 1966), h. 38.

Konsep tauhid dalam pengertian kolektivitas, diderivasi dari beberapa ayat Alquran, di antaranya adalah “... كان الناس أمة واحدة...”¹³³ (*manusia itu satu umat...*),¹³³. Fatah menyatakan bahwa ayat ini (*ummah wah}idah*) merupakan konsep yang didasarkan pada kesadaran normatif bahwa umat Islam adalah satu karena memiliki sistem keyakinan normatif yang sama.¹³⁴

Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam Islam yaitukemaslahatan umat manusia dan keutuhan sosial. Karena kedua halini akan mampu memberikan dasar pemikiran yang strartegis bagidinamika kehidupan manusia. Karena Allah sudah mendelegasikan kekhalifahanitu ke pundak manusia dengan konsep *khalifahfi al-ard*.¹³⁵ Oleh sebab itu seluruh aspek kehidupan manusia baik tentang keselamatan, kesejahteraannya menjadi tanggung jawab bersama. Ia tidak bersifat individual. Oleh sebab itu dalam fiqh Islam dikenal fardu ain dan fardhu kifayah. Fardu ain lebih berorientasi kepada individualitas. Sementara, fardu kifayah mengarah kepada sosial, solidaritas, kebersamaan. Menurut Umer Chapra, fardu kifayah dalam konteks ekonomi, antara lain, adalah berupa kewajiban masyarakat untuk membina dan memberikan kesempatan kerja yang memadai untuk menghindari bahaya. Kewajiban ini, menurut Chapra, adalah bagian dari implementasi ajaran hadis Nabi Muhammad saw. *ladarara wala dirar*.¹³⁶ Artinya harus ada yang menjadi penanggungjawab

¹³³Q.S. al-Baqarah/2: 213. Redaksi yang sama ditemukan pada surat al-An’am/6: 165, al-Anbiya’/21: 92, dan al-Mu’minun/33: 52; Lihat, Yayasan Muslim Asia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009), h. 33, 150, 330, dan 345.

¹³⁴Abdul Fatah, *Kewargaan dalam Islam: Tafsir Baru tentang Konsep Umat*, (Surabaya, LPAM, 2015), h. 82-88.

¹³⁵Q.S. S{ad/38: 26.

¹³⁶Umer Chapra, *Islam*, h. 8.

atas proses kehidupan bersama. Siapa memerankan apa dalam satu komunitas tertentu. Oleh sebab itu sebagai media bagi keberlangsungan proses ini, Islam menawarkan konsep persaudaraan (*ukhuwaah*), persatuan (*muwahhidah*), kesamaan (*tasamuh*).

Konsep *ukhuwah*, *muwahhidah*, dan *tasamuh* dalam ekonomi syariah menghendaki agar ekonomi syariah diperjuangkan dengan sistem kerja sama atau *jama'ah*. Dalam konteks ini, LKMS, semisal koperasi adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang relevan dengan makna kolektivitas di sektor ekonomi. Pada LKMS terdapat dimensi, kebersamaan, persaudaraan, tolong-menolong dan saling menguatkan.

Dampak positif dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi syariah adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.¹³⁷

Prinsip Tauhid dalam LKMS, selanjutnya, melahirkan nilai akhlak, yang kemudian dipopulerkan dengan etika ekonomi. Perbedaan LKMS dengan Lembaga Keuangan Mikro lain terletak pada etika atau akhlak.¹³⁸ Sistem ekonomi syariah sebagai basis LKMS menghendaki, apapun aktivitas

¹³⁷Q.S. al-H{asyar/59:7.

¹³⁸Dalam bahasa Indonesia, etika adalah sinonim dari akhlak [Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 383.]. Namun, dalam beberapa refrensi Islam, pengertian akhlak berbeda dengan etika. Etika adalah norma yang mengukur tampilan luar (ekstrinsik). Sementara, akhlak menampilkan norma kebaikan yang muncul dari dorongan iman (intrinsik). Contoh, seseorang yang tidak korupsi belum dapat dipastikan berakhlak mulia, karena boleh jadi ketidakterlibatannya dengan korupsi karena belum ada kesempatan. Akan tetapi, lingkungannya akan menilai bahwa yang bersangkutan adalah baik (saleh). Lihat, Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 259-260.

akan dilakukan atas nama lembaga, harus berangkat dari kesadaran etika (*ethical economy*), atau nilai agama (*religious values*).¹³⁹

Bertumpu pada paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konvigurasi dari prinsip tauhid akan melahirkan paradigma *ilahiah*. Paradigma *ilahiah* dalam kehidupan seseorang akan mengambil bentuk berupa keasadaran bahwa segala suatu diperuntukkan hanya untuk mentauhidkan Allah.¹⁴⁰ LKMS secara normatif didirikan dan dijalankan sebagai pengejawantahan dari paradigma *ilahiah*.

2) Persaudaraan

Ukhuwwah mengandung arti persaudaraan.¹⁴¹ Makna ini, menurut Quraish Shihab, memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara.

Konsep persaudaraan antar muslim tersebut merupakan nilai yang akan menjadi stimulus untuk menciptakan saling bekerja sama, tolong menolong, dan saling menguatkan. Menurut *Barhimi* setiap muslim diwajibkan bekerja sama dan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dijiwai dengan semangat persaudaraan.¹⁴² Rasa persaudaraan yang didasarkan pada iman akan memperlihatkan empati dan solidaritas, yang jauh melampaui logika umum. Hadis Nabi Muhammad saw. juga mengingatkan, bahwa *iman terbaik adalah imam yang mampu mengasahi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri*.¹⁴³ Hadis ini, agaknya, dapat dijadikan sebagai penjabar makna

¹³⁹Muhammad, Yousuf Kamal, *The Principles of The Islamic Economic System*, (Kairo: Dar an-Nashir For Universities, 1996), h. 71.

¹⁴⁰Q.S. al-A'raf/6: 162-165.

¹⁴¹A.W. Munawir, *Kamus*, h. 12.

¹⁴²Barahimi, *al-'Adalah*, h. 23

¹⁴³Al-Imām Abi al-H{usain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi>, *al-Jami' as-Sahih*, (Bairut : Dar al-Kitab al-'Imamiyyah, 1995), Juz 1, h.49

persaudaraan yang lukiskan Alquran.¹⁴⁴ Sebagai seorang Muslim, seperti diingatkan Shihab, seharusnya mampu menunda hak dan melaksanakan sesuatu kebaikan melebihi (walau sedikit) kewajibannya dan bersedia memperlakukan orang lain tidak berbeda jauh dengan memperlakukan dirinya sendiri.¹⁴⁵

Secara historis, relasi antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang dipererat Nabi saw melalui persaudaraan telah berhasil menorehkan sejarah bagaimana tulusnya seseorang dalam berbuat kebaikan dengan mendahulukan kepentingan orang lain, saat yang bersangkutan juga membutuhkan. Potret ketulusan dalam berbuat baik atas nama persaudaraan dapat dilihat dalam riwayat berikut:

عن ابن عمر قال: أهدني الرجل من أصحاب رسول
 فقال: أن أخى فلا وعياله أخرج إلى هذا منا، فبعث به إليه، فلم يزل
 يبعث به ولحد إلي آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت أولئك
 فنزلت "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"¹⁴⁶

Dari Ibn Umar, katanya: salah seorang sahabat Nabi saw. dihadiahkan satu kepala kambing. Sahabat itu berkata kepada keluarganya: "Sebenarnya saudara anu dan keluarganya lebih membutuhkan ini dari pada kita", maka sahabat itupun mengirim kepala kambing itu kepada orang dimaksud. (Ternyata, sahabat yang diduga lebih membutuhkan itu berpikiran sama). Sehingga, setiap yang menerima berpikiran sama dan memberikannya kepada yang

¹⁴⁴Misalnya, empati yang ditunjukkan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin, sebagaimana diungkapkan ayat 9 surah al-Hasyar/59, mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan.

¹⁴⁵M. Quraish Shihab, *Lentera Hati*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 136.

¹⁴⁶Al-Imam al-Hafiz} Abu Muhammad bin Abd ar-Rahman bin Fadl Ad-Darami, *Sunan al-Darami*, (Riyad: Dar al-Mugni li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2000), Juz 2, h. 226.

lain (yang dia anggap lebih membutuhkan), sampai-sampai kepala kambing itu berkeliling dan bolak-balik di antara tujuh rumah warga, maka turunlah ayat: wayu`siruna `ala anfusihim walau kana bihim khashashah.

Solidaritas yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi saw. dalam riwayat di atas adalah bukti pemahaman dan kesadaran yang sangat baik terhadap konsep persaudaraan yang diajarkan Nabi melalui Alquran maupun sunnah. Mentalitas demikian merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi. Pandangan ini sesuai dengan penegasan akhir ayat 9 surah al-Hasyar, yang ditutup dengan “*faulaika hum al-muflihin*” *Sdan mereka itulah orang-orang yang beruntung*”. Kata *al-muflihin* adalah kata yang seakar dengan kata *falah*, yang oleh pakar ekonomi syariah, disebut sebagai tujuan akhir dari kegiatan ekonomi.

Faktor penunjang lahirnya persaudaraan, seperti ditegaskan Shihab,¹⁴⁷ adalah persamaan. Persamaan rasa baik suka maupun duka merupakan faktor dominan yang mendasar munculnya persaudaraan yang sesungguhnya. Persamaan rasa, lanjut Shihab, pada akhirnya menjadikan seseorang merasakan derita saudaranya. Perasaan persaudaraan seperti ini akan mengambil bentuk, antara lain, mengulurkan tangan sebelum diminta, serta memperlakukan saudaranya bukan atas dasar *take and give*, tetapi lebih mulia dari itu, yakni mengutamakan orang lain dari mereka, walau mereka sendiri kekurangan.¹⁴⁸

Prinsip persaudaraan dalam konteks keuangan, ekonomi syariah menawarkan kerjasama melalui

¹⁴⁷Shihab, *Wawasan*, h. 491.

¹⁴⁸Lihat, Q.S. al-Hasyr/59: 9.

kemitraan, pembiayaan, dan pembagian resiko. Konsekuensi logisnya, penyedia dana (investor) dan pengguna dana (wirausahawan) diharapkan membantu satu sama lain, bekerja sama, berbagi keuntungan dan kerugian, modal usaha antara satu kepada lainnya. Sebagai contoh, pada kasus pembiayaan *mudarabah*, penyedia dana (*sahib al-mal*) dan wirausahawan (*mudharib*) berbagi laba menurut rasio yang sudah disepakati, sedangkan semua kerugian harus ditanggung oleh *sahib al-mal*. Dalam ekonomi syariah, akan tidak adil bila, sekiranya terjadi kerugian, *mudharib* disyaratkan membayarnya, karena ia telah kekhikangan segala sesuatu (kesempatan dirinya mendapatkan laba), kecuali kerugian tersebut disebabkan pelaksanaan menyimpang yang dilakukan oleh *mudharib*.¹⁴⁹ Dalam prinsip persaudaraan pada sistem bagi hasil secara proporsional dan rasional dalam praktik bisnis melalui kontrak *mudarabah* juga terdapat prinsip keseimbangan atau keadilan. Dalam kaidah ekonomi dan keuangan syariah ditegaskan “الخراج بالضمنان” (*siap menerima laba, berarti siap menerima rugi*).¹⁵⁰ Kaidah ini menghendaki agar transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi, baik melalui lembaga maupun individu merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong, yang oleh Chapra disebut sebagai salah satu tujuan penting sistem ekonomi Islam, merupakan manifestasi dari rasa persaudaraan yang dan bersifat universal.¹⁵¹ Rasa persaudaraan juga berfungsi sebagai basis

¹⁴⁹Dusuki, *at.al.*, *Sistem*, h. 13.

¹⁵⁰Muhammad Thahir Mansoori, *Kaidah-kaidah Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani, (Bogor: Ulil Albaab Institute, 2010), h. 12.

¹⁵¹Chapra, *Islam*, h. 5 dan 7.

memelihara dan menumbuhkembangkan sikap amanah dalam menjalankan aktivitas ekonomi, khususnya dalam bidang usaha yang kepemilikannya bersifat kolektif, semisal koperasi atau BMT. Semua anggota dalam koperasi adalah saudara. Chapra menyatakan komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan, menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam.¹⁵²Prinsip ini juga akan mendorong penerima pembiayaan atau pinjaman lebih bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan curang dan pengkhianatan. Kecurangan dan kredit macet pada LKMS menunjukkan lemahnya kesadaran persaudaraan.

Pada masyarakat Minangkabau, solidaritas persaudaraan mengambil bentuk dalam lembaga tolong-menolong. Institusi tolong-menolong dalam masyarakat Minangkabau dicerminkan dengan pepatah adat, *karajo baik bahimbauan, karajo buruak bahamburan* (*kerja baik diundang, kerja duka berhamburan*). Maksud pepatah ini, sebagaimana dtafsirkan Iskandar Kemal, adalah jika ada pekerjaan yang baik, seperti pernikahan, syukuran dalam bentuk jamuan makan, dan atau lainnya, maka semua anggota masyarakat diundang untuk turut mengikuti upacara tersebut. Akan tetapi, lanjut Kemal, ada pekerjaan yang tidak menggembirakan, duka, seperti menyelenggarakan jenazah, maka anggota masyarakat datang dengan sendirinya, tidak harus diundang.¹⁵³

3) Keadilan

¹⁵²Ibid, h. 7.

¹⁵³Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya; Tinjauan Tentang Karapatan Adat*, (Yogyakarta: Bgraha Ilmu, 2009), h. 146.

Dalam makna aplikatifnya, adil atau keadilan bisa dimaknai sebagai keseimbangan atau kesesuaian antara hak dan kewajiban, antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara kebutuhan fisik dan rohani, antara harga dan kualitas barang, antara kerja dan upah (gaji), antara resiko dan keuntungan, dan lain sebagainya.¹⁵⁴ Sedangkan lawan dari keadilan adalah kezaliman.

Keadilan maupun kezaliman bisa dilakukan oleh seseorang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contoh orang yang zalim terhadap diri sendiri adalah orang yang hanya mengejar dunia namun meninggalkan akhiratnya. Sibuk mengejar kebutuhan fisik dan melupakan kebutuhan rohaninya. Termasuk zalim terhadap diri sendiri adalah melanggar aturan agama dengan melakukan sesuatu yang diharamkannya.

Sistem ekonomi syariah memandang bahwa, keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *fa'alah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wad' al-syai fi mahallih*).

Dimensi keadilan dalam perspektif ekonomi syariah, seperti ditegaskan Romeo Pandjialam, adalah ciri pembeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, lanjut Romeo, dasar pemikirannya bukanlah menumpuk harta kekayaan seperti dalam ekonomi konvensional. Ekonomi syariah berangkat dari pemikiran membangun kemampuan menyejahterakan diri, keluarga dan lingkungan atas dasar nilai kebajikan atau

¹⁵⁴P3EI, *Ekonomi*, h. 69.

keberkahan. Segala bentuk harta kekayaan harus diperoleh secara baik dan benar, berkeadilan, sama-sama menguntungkan dan juga dimanfaatkan dengan jalan yang sama.¹⁵⁵

Amiur Nuruddin, memposisikan keadilan ekonomi sebagai bagian integral keadilan hukum dalam Alquran. Konsep keadilan tidaklah utuh, bahkan merupakan kekeliruan besar, jika implikasinya dibatasi hanya pada ranah keadilan hukum. Tanpa keadilan ekonomi, lanjut Amiur, ketimpangan-ketimpangan tajam di tengah kelompok-kelompok masyarakat sulit dihindari. Oleh karena demikian, keadilan sosial ekonomi, tegas Amiur, merupakan implikasi keadilan yang paling kuat di samping keadilan hukum. Hal ini dibuktikan dengan gencarnya serangan yang dilakukan Alquran terhadap *gap* ekonomis dalam masyarakat dan ancaman bahaya jika kekayaan hanya terpusat pada orang-orang tertentu saja.¹⁵⁶

Sejalan dengan padangan Amiur di data, Chapra berpendapat bahwa pembangunan dengan keadilan dapat dikatakan telah terealisasikan jika doktrin *ada>lah* telah terwujud dengan memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan, dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja, dan perlindungan terhadap lingkungan.¹⁵⁷ Konsep persaudaraan dan persatuan umat manusia yang bersifat fundamental, yang terkandung dalam ajaran tauhid, tidak memiliki makna apa-apa bila tidak dibarengi dengan konsep *adalah* (keadilan). Sistem keadilan telah diajarkan secara sungguh-sungguh oleh agama Islam, yang termasuk ke dalam

¹⁵⁵Pandjialam, Sumbar, h. 7.

¹⁵⁶Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 162.

¹⁵⁷Chapra, *Islam*, 9.

nilai yang harus ada dalam setiap kegiatan ekonomi. Menurut al-Qardawi, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian.¹⁵⁸ Sejalan dengan al-Qardawi, Amalia dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi syariah adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumberdaya potensial bagi masyarakat.¹⁵⁹

Menurut, Antonio keadilan di bidang ekonomi adalah konsekuensi logis dari konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum. Tanpa pengimbangan di bidang ekonomi, tegas Antonio, keadilan sosial sesungguhnya kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, lanjut Antonio, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individupun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Karenanya, Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.¹⁶⁰

Konsep keadilan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan (*tawazun*), bukan kesamarataan. Islam mengajarkan agar keadilan dan kejujuran ditegakkan dalam produksi maupun distribusi kekayaan dan dalam pemilikan alat-alat atau sarana mencari materi sebagai anugrah Tuhan. Akan tetapi, Islam juga menyadari perbedaan kepemilikan terhadap objek-objek ekonomis, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

¹⁵⁸Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, Terj. M. Wahib Aziz, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 182.

¹⁵⁹Euis Amalia, "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia," (Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008), h. 95.

¹⁶⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 14-15.

Perbedaan ini akan membentuk strata, bukan kasta.¹⁶¹ Perbedaan strata dalam ekonomi, sebagaimana disampaikan Alquran, adalah sebagai bagian dari kenyataan ekonomi, yang tidak dapat dihindari. Perbedaan strata akan menjadi ruang pengejawantahan misi *rahmat li al-‘ālamīn* dan saling isi-mengisi untuk menyempurnakan kehidupan secara kolektif.¹⁶² Oleh karena perbedaan (dan bukan kesamarataan) merupakan hukum ekonomi dalam perspektif syariah, maka kegagalan seseorang, misalnya dalam pendidikan, menurut Sya’rawi, bisa saja hanya bersifat lahiriyah. Karena, boleh jadi, lanjut Sya’rawi, yang bersangkutan sedang berjalan menuju ke posisinya yang alami yang dibutuhkan oleh kehidupan ini.¹⁶³ Sejalan dengan Sya’rawi, Antonio menegaskan, bahwa ajaran Islam tentang ekonomi membenarkan siapapun memiliki kekayaan lebih dari yang dimiliki yang lain. Akan tetapi, Antonio mengingatkan, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Selain kewajiban sosial, yang harus ditunaikan para *agniya*, sikap tawaduk dan tidak

¹⁶¹Istilah strata mengandung arti bahwa perbedaan status sosial tidak menyebabkan perbedaan derajat atau martabat kemanusiaan [Q.S. al-Hujura>t/49: 13]. Sementara, istilah kasta dalam agama Hindu mengandung makna perbedaan status sosial menentukan tinggi rendahnya derajat atau martabat kemanusiaan seseorang. Dalam agama Hindu dikenal beberapa kasta (tingkatan manusia); Brahmana (paling mulia), Ksatria (mulia), Waisya (pedagang, petani dan tukang), Sudra (rakyat biasa), dan Paria (jembel/hina-dina). Konon, dua kasta yang disebut terakhir, tidak dibenarkan menatap muka kasta Bramana dan Ksatria. Lihat, Depdikbud, *Kamus*, h. 631 dan 1340.

¹⁶²Misalnya, Q.S. al-An’am/6: 165; az-Zuh}ruf/43: 32; al-Ma’arij/70: 24-25; al-Lail/92: 4-12.

¹⁶³M. Mutawalli Sya’rawi, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, Terj. Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 21.

pamer,¹⁶⁴ yang oleh Alquran dikecam dengan istilah *mukhtāl* dan *fakhur*.¹⁶⁵

Namun demikian, meskipun ekonomi syariah tidak mengakui kesamarataan, dalam kepemilikan sarana dan objek-objek ekonomis, ekonomi syariah mendorong dengan sungguh-sungguh terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Ekonomi syariah menghendaki agar distribusi pendapatan dan kekayaan berjalan secara adil dan merata, dan menjamin bahwa negara memenuhi kebutuhan dasar warganya. Untuk poin ini, Alquran maupun hadis menetapkan berbagai hukum ekonomi untuk menjembatani celah antara yang kaya dan miskin, dan untuk mewujudkan negara kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, agaknya perlu disampaikan pernyataan Chapra sebagai berikut: Ekonomi Islam didasarkan pada sebuah paradigma yang tidak sekuler dan tidak netral nilai. Ekonomi Islam, memperlakukan semua manusia sebagai wakil-wakil Allah dan bersaudara antara satu sama lain. Semua sumber daya yang ada disiapkan untuk manusia merupakan kepercayaan dan harus digunakan demi kesejahteraan semua pihak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, dalam Islam, kesejahteraan bukanlah fungsi dari kepemilikan materi dan konsumsi tidak terbatas saja. Melainkan, kesejahteraan adalah fungsi dari kepuasan berimbang antara kebutuhan material dan kebutuhan spritual, yang mana merupakan bagian-bagian dari kepribadian manusia. Ini dapat dilakukan dengan mengaktualisasi *maqasid al-syariah*.¹⁶⁶

¹⁶⁴Antonio, *Bank*, h. 16.

¹⁶⁵*Mukhtāl* adalah rasa sombong dalam bentuk di dalam hati merasa lebih hebat dari orang lain. Sementara, *fakhūr* adalah rasa sombong yang diikuti dengan sikap yang dapat diindra. Lihat, 'Imād ad-Dīn Abi al-Fida Ibn Katsir al-Dimsyiq, *Tafsīr al-Qurān al-'Azhīm*, (Kairo: Muassah Qurthubah, t.th.), Juz 13, h. 431.

¹⁶⁶Muhammad Umar Chapra, *Relevance and Importance of Islamic Economic*, dalam M. Kahf (Editor.), *Lessons in Islamic Economics*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1998), h. 104-105.

Secara sosiologis, perbedaan strata dengan adanya kaya dan miskin adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ajaran Islam mengajarkan bagaimana menata hubungan harmonis berdasarkan prinsip keadilan sosial sehingga antara keduanya tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk itu, ekonomi syariah memberikan prinsip keadilan sosial sebagai berikut:¹⁶⁷

- a) Prinsip saling mengenal (*ta'āruf*). Saling mengenal dan saling memahami akan melahirkan sifat empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain.
- b) Prinsip saling menolong (*ta'āwun*). Prinsip ini lahir dari keseraman keterbatasan manusia serta kebutuhan hidup terhadap orang lain.
- c) Prinsip persaudaraan (*ukhūwah*). Persaudaraan pada dasarnya lahir dari kedekatan keturunan atau pertalian darah (*geneologis*). Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, persaudaraan tidak selalu berkaitan dengan kesamaan gen. Esensi dari persaudaraan, menurut Chalil, adalah adanya keakraban dan kasih sayang yang membentuk sikap dan perilaku yang khas dalam bentuk kepedulian dan empati.
- d) Keberpihakan pada yang lemah. Keberpihakan pada kaum yang lemah yang ditunjukkan dengan empati terhadap mereka, adalah bagian dari norma ekonomi syariah untuk memberi perlindungan dan memberdayakan bagi kaum lemah. Oleh karena itu orang yang tidak memiliki perhatian dan kepedulian kepada yang lemah dipandang sebagai pendusta agama.

¹⁶⁷Chalil, *Pemertaan*, h. 195-196.

- e) Pemerataan pendapatan. Salah satu instrumen untuk menciptakan pemerataan di bidang ekonomi adalah penyiaran zakat. Di samping itu, zakat juga berfungsi untuk memperbaiki hubungan sosial antara golongan kaya dan miskin sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan.

Perhatian Islam yang demikian tinggi dalam penegakan keadilan di bidang ekonomi juga terlihat dalam hal pelarangan sejumlah transaksi yang mengandung kezaliman seperti riba, transaksi yang tidak transparan dan segala bentuk eksploitasi. Pelarangan transaksi-transaksi ini dan sejumlah transaksi lainnya untuk menghindari ketidakadilan dan untuk menghapus perilaku ekonomi yang tidak mendukung misi mewujudkan kesejahteraan umat.

4) *Ta'āwun* (Tolong-menolong).

Tolong-menolong adalah salah satu bentuk kesadaran kolektif dalam teori solidaritas sosial yang banyak dipraktekkan masyarakat, misalnya adalah gotong-royong. Secara etimologis gotong-royong mengandung arti “bekerja bersama-sama, tolong-menolong, atau bantu membantu”.¹⁶⁸ Menurut Hasan Shadily, gotong-royong adalah rasa dan pertalian kesosialan yang sangat teguh dan terpelihara. Gotong-royong adalah bentuk solidaritas yang sangat umum dan eksistensinya di masyarakat juga masih sangat terlihat hingga sekarang, bahkan Negara Indonesia ini di kenal sebagai bangsa yang mempunyai jiwa gotong-royong yang tinggi. Gotong-royong masih sangat dirasakan manfaatnya, walaupun telah mengalami perkembangan zaman, yang memaksa mengubah pola pikir manusia menjadi pola pikir yang lebih egois, namun pada

¹⁶⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h. 460.

kenyataannya manusia memang tidak akan pernah bisa untuk hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk kelangsungan hidupnya di masyarakat.¹⁶⁹

Dalam bahasa Alquran dan Hadis, istilah gotong royong adalah bagian dari tolong menolong (*ta'āwun*). Taawun merupakan salah satu *icon* penting dalam ekonomi syariah.

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak.¹⁷⁰

Islam memandang, bahwa harta, yang secara dominan disimbolkan dengan uang, adalah bagian dari fitrah manusia. Dengan demikian, kecintaan terhadap harta adalah fitrah manusia. Bahkan, Islam memandang bahwa harta dengan segala bentuknya adalah bagian dari nikmat Allah yang berfungsi sebagai hiasan hidup manusia, dan harus diperjuangkan mendapatkannya. Akan tetapi, ekonomi syariah memandang bahwa harta harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok (*daruriyah*), sekunder (*hajiyah*), dan penunjang (*tahsiniah*), dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, harta juga berfungsi sebagai cobaan Allah swt. untuk menguji apakah seseorang pandai bersyukur dengan menunaikan fungsi sosial dari harta. Menurut Alquran, pada ranah sosial harta berfungsi untuk

¹⁶⁹Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 205.

¹⁷⁰Agus, *Islam*, h. 66.

menciptakan masyarakat yang etis¹⁷¹ dan egaliter. Pemikiran ini merujuk kepada sejumlah ayat dan hadis Rasulullah saw. Di antaranya, surah Ali Imran: 14:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ
مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*¹⁷²

Pada surah lain, al-Qashas/28 ayat 77:

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹⁷³

¹⁷¹Misalnya, fenomena mengemis dan hedonis. Menurut Sya'rawi, profesi pengemis hampir tidak mempunyai tempat Islam, karena sifat meminta-minta menempatkan orangnya dalam kedudukan hina. Meskipun demikian, saran Sya'rawi, jika ada orang yang datang meminta-minta maka harus diberi untuk meringankan rasa hinanya. Karena, peminta-minta akan merasa tambah hina jika tidak diberi saat meminta. Lihat, Sya'rawi, *Islam*, h. 31.

¹⁷²Yayasan Muslim Asia, *Al-Qur'an*, h. 51.

¹⁷³*Ibid.*, h. 394-395.

Ayat di atas memberi dorongan agar manusia berusaha mencari harta. Selain itu, ayat ini juga memberi arahan agar harta dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, guna mendapatkan kebaikan dari Allah. Kebaikan di sini, bisa dalam bentuk tumbuh dan berkembangnya rasa syukur yang berdampak pada ketentraman jiwa.¹⁷⁴ atau dalam bentuk materi bertambahnya nikmat dalam bentuk materi secara kuantitatif. Artinya, membantu sesama dengan harta (melalui sedekah dengan segala bentuknya, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya) sesungguhnya adalah sarana untuk meningkatkan volume harta secara kuantitatif dan kualitatif.¹⁷⁵ Kelalaian memfungsikan harta pada ranah sosial, akan mengakibatkan dampak buruk atau kerusakan tatanan sosial.¹⁷⁶

Dalam teori sosiologi ekonomi, seperti dikemukakan Narwoko dan Suyanto, perbedaan antar kelompok bisa berubah menjadi permusuhan, atau paling tidak sikap antipati ketika perbedaan antara masing-masing kelompok itu bebanding

¹⁷⁴Q.S. as-Sajadah/32: 16-17.

¹⁷⁵Achyar Zein membuat analogi yang sangat indah terkait kedermawanan. Zein mengibaratkan harta laksana kran air yang memiliki karakter semakin besar dibuka maka semakin besar pula datangnya. Jika kran air dibuka dengan volume yang sangat terbatas maka volume air yang datang juga akan sedikit. Demikian juga halnya rezeki, lanjut Zein, jika banyak dibagi kepada yang lain maka Allah akan mendatangkan yang lebih banyak. Sebaliknya, jika rezeki tersebut sedikit dibagikan kepada yang lain maka yang datang dari Allah juga akan sedikit [lihat, Achyar Zein, *Pesan-pesan Moral Dalam Al Quran*, (Medan, Perdana Publishing, 2016), h, 107].

¹⁷⁶Shihab, menafsirkan surat ar-Rūm/30: 41, *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ* (telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia), karena manusia menyimpang dari jalan yang lurus yang ditetapkan Allah bagi kebahagiaannya. Penyimpangan dalam batas tertentu akan menjadikan keadaan sekelilingnya ikut terganggu, dan pada gilirannya menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, menurut Shhab, maka akan lahir krisis dalam kehidupan masyarakat serta gangguan dalam interaksi sosial mereka, seperti krisis moral, ketiadaan kasih sayang dan kekejaman. [Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, (Jakarta: 2004), Jilid 11, h. 79.] Sejalan dengan penafsiran Shihab ini, penelitian Prayetno membuktikan bahwa kesenjangan tingkat kesejahteraan adalah salah satu penyebab munculnya kejahatan. Lihat, Prayetno, *Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kejahatan*, dalam *Jurnal Media Komunikasi FIS*, ISSN 1412-8683, Vol. 12 No. 1, April 2013, h. 44.

sejajar dengan kesenjangan kelas ekonomi. Di banyak negara, lanjut Narwoko dan Suyanto, sudah banyak terbukti bahwa perselisihan antaretnis sering terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan sosial di bidang ekonomi.¹⁷⁷ Akibat lain dari mengabaikan tanggung jawab sosial dalam kaitan tolong-menolong menurut ayat di atas dalam perspektif ekonomi syariah (yang memiliki prinsip *ilahiyyah*) akan menyebabkan pertanggungjawaban yang lebih berat, sebagaimana diingatkan dalam sebuah riwayat:

لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه
 ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقته وعن جسمه فيما
 أبلاه¹⁷⁸

Tidak akan beranjak kedua tumit seseorang pada hari kiamat sebelum ditanya perihal umurnya; kemana dihabiskan, tentang ilmunya; apa yang diperbuatnya dengan ilmu itu, tentang hartanya; darimana ia dapatkan dan ke mana dia belanjakan, dan tentang fisiknya; untuk apa dia gunakan.

Ayat-ayat dan hadis di atas sudah cukup jelas untuk memperlihatkan perbedaan diametral, perspektif mengenai harta antara ideologi Islam

¹⁷⁷Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi*, h. 200.

¹⁷⁸Al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad bin Abd ar-Rah}ma>n bin Fad}l ad-Da>rami>, *Sunan al-Darimi*, (Riyad: Dar al-Mugni li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2000), Juz 1, h. 453. Hadis ini merupakan informasi yang akurat tentang adanya pemisahan antara sistem dan ilmu ekonomi dalam hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini, persoalan distribusi termasuk domain sistem ekonomi, dimana setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan terkait hartanya, yaitu dari mana harta diperoleh dan kemana dibelanjakan.

Berdasarkan hadis ini, ekonomi syariah mengatur tatacara: (1) perolehan harta yang terkait dengan konsep kepemilikan; (2) tatacara pengelolaan harta, mulai dari pemanfaatan (konsumsi) hingga pengembangan kepemilikan (investasi); dan tatacara pendistribusian.

Sementara, dalam sistem ekonomi konvensional, seluruh aktivitas ekonomi manusia mulai dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi masuk dalam kajian ilmu ekonomi. Lihat, Chalil, *Pemerataan*, h. 228-229.

dengan ideologi manusia lainnya, yang diwakili oleh dua kutub ekstrim, materialisme dan spritualisme. Islam memosisikan diri di tengah kedua kutub tersebut. Posisi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memberi perhatian seimbang (*tawa>zun*), antara kepemilikan individual dan tanggung jawab sosial, antara kenikmatan badaniah dan investasi *ukhrawiyah*, antara kebebasan dan pertanggungjawaban. Karena demikian, harta dalam ekonomi syariah memiliki bergam fungsi, di samping sebagai hiasan hidup, juga berfungsi sebagai ujian hidup,¹⁷⁹ amanah,¹⁸⁰ dan sarana ibadah¹⁸¹ mendekati diri kepada Allah untuk memperoleh *falah*.¹⁸²

Untuk merealisasikan agar harta dapat berfungsi sebagai sarana mendapatkan *falah*, Allah mengajarkan agar kaum muslim membudayakan sifat tolong-menolong. Ajaran saling tolong-menolong inimerupakan norma yang mampu mendorong perekonomian umat untukbergerak bersama secara kolektif. Karena *ta'awun* memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membina masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Teks-teks ayat Alquran dan hadis berikut adalah contoh dari sekian banyak *nash* yang memberi dorongan ajaran tolong-menolong (*ta'awun*).

Surah al-Māidah/5: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁷⁹Q.S. al-Anfal/8: 28.

¹⁸⁰Q.S. al-Baqarah/2: 267.

¹⁸¹Q.S. al-Munafiqun/53: 9-10.

¹⁸²Q.S. al-Mukminun/23: 1 dan 4.

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁸³

Di antara hadis Nabi yang memberi sugesti untuk membudayakan tolong menolong adalah:

... من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة زمن يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة ...
و في عون العبد ما كان للعبد في عون أخيه...¹⁸⁴

... siapa saja yang membebaskan orang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan membebaskannya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja yang memberi kemudahan terhadap suatu kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa jadi penolong hamba-Nya, selama hambanya menolong saudaranya....

Implementasi ajaran tolong menolong dalam ajaran Islam, secara spesifik di bidang ekonomi, antara lain, adalah membudayakan pinjam-meminjam antar sesama manusia,¹⁸⁵ kerja sama bisnis (syarikah/syirkah) melalui koperasi dan berbagai akad berdimensi kebersamaan dan kasih sayang. Menurut Qadari, operasinonalisasi ajaran tolong menolong hendaknya meliputi usaha bisnis murni maupun bentuk usaha bersama syarikah yang lazim disebut koperasi.¹⁸⁶

¹⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h.

¹⁸⁴An-Naisaburiy, *Shahih*, 8, h. 71.

¹⁸⁵Q.S. al-Baqara/2: 182.

¹⁸⁶M. Qodri Azizy, *Membangun*, h. 107.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau *akad komersil* dalam berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan LKMS adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan didorong oleh idealisme tolong-menolong dan saling melengkapi serta adanya hasrat memberi manfaat positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syarak.

Menurut Kutowijoyo, konsep *ta'awun* dapat menjadi kaidah bagi persekutuan yang bersifat mikro, misalnya dalam suatu pabrik atau perusahaan. *Self management* pekerja dan pemilikan aset-aset perusahaan oleh karyawan, akan meningkatkan tanggung jawab karyawan pada perusahaan. Konsep ini, menurut Kuntowijoyo sangat baik dalam era bisnis yang kompetitif. Dengan begitu, tegas Kuntowijoyo, ada *ta'a>wun* antara pemilik modal dan pemrakarsa dengan karyawan.¹⁸⁷

Dalam masyarakat Minangkabau, tolong menolong secara timbal-balik, menurut Kemal, didasarkan pada pepatah adat, *barek somo dipikua, ringan samo dipikua*(berat sama dipikul, ringan sama dijinjing).¹⁸⁸ Tolong menolong antar sesama, yang merupakan budaya penting etnis Minangkabau, menurut Ma'oed Abidin, sebagaimana diungkapkan

¹⁸⁷Kuntowijoyo, *Idealitas*, h. 99.

¹⁸⁸Iskandar Kemal, *Pemerintahan*, h. 147.

sebelumnya, adalah puncak dari filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.¹⁸⁹

Implementasi ajaran *ta'awun* dalam bidang ekonomi pada masyarakat Minangkabau, antara lain, adalah budaya *julo-julo*. *Julo-julo* adalah suatu sistem piutang yang didasarkan atas prinsip keseimbangan. Setiap peserta memberikan sejumlah uang atau benda pada seseorang, biasanya kepala adat. Selanjutnya, kepala adat memberikan kepada anggota, yang menurutnya membutuhkan. Bahkan, bantuan juga bisa diberikan pada kelompok lain.¹⁹⁰

5) Bahaya Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti *tumbuh dan tambah besar, bunga uang, rente, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak*.¹⁹¹ Secara umum riba berarti *bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif*.¹⁹² Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zāda wa nama/ زاد ونا*; yang berarti *bertambah dan tumbuh*.¹⁹³ Ahmad Syirbasyi, dalam kitabnya, *al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami (Ensiklopedi Ekonomi Islam)* mendefinisikan riba dengan:

¹⁸⁹Mas'oed Abidin, *Adat dan Syarak di Minangkabau*, (Padang Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, 2004), h. 192.

¹⁹⁰Kemal, *Pemerintahan*, h. 147. Dalam perkembangannya, istilah *julo-julo* mengalami pergeseran makna dari sarana tolong-menolong berbasis syariah menjadi praktek transaksi pinjam-meminjam berbasis riba. Lihat, Rozalinda, *Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang, dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013*, h. 520.

¹⁹¹A.W. Kamus, h. 469.

¹⁹²Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et al. (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), 12.

¹⁹³Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Lisān al-'Arab, t.th.), 1116

هُوَ فَضْلُ الْحَالِ عَنِ عَوَظٍ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدِينَ¹⁹⁴

Riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).

Pengertian riba yang lebih rinci dan operasional dikemukakan Dusuki, *at.tal.* Dalam kalimat mereka sendiri mengatakan:

Riba adalah rente (*'usury*, atau bunga), kelebihan atau kenaikan. Secara teknis riba berarti suatu kenaikan di atas uang pokok yang ada di dalam suatu transaksi peminjaman atau di dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu komoditas, yang diterima oleh pemilik (pemberi pinjaman) dalam jumlah yang semakin bertambah tanpa memberikan nilai kontra atau kompensasi kembali (*'wad*) yang seimbang kepada pihak lain.¹⁹⁵

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Terdapat sejumlah ayat dan hadis yang mengecam pelaku riba.¹⁹⁶

¹⁹⁴Ahmad Syirbasayi, *al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami*, (t.t., 1981), h. 190.

¹⁹⁵Dusuki, *et.al.*, *Sistem*, , h. 1053.

¹⁹⁶Secara garis besarnya, ulama mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali membagi riba menjadi dua, yaitu; *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Riba *fadhl* adalah tambahan bayaran "kualitas" dalam mempertukarkan barang berkualitas dengan barang berkualitas lebih tinggi, misalnya kurma dengan kurma, kopi dengan kopi, dan seterusnya (kelebihan yang ada di dalam pertukaran barang-barang *ribawi* dalam satu kelompok). Konsep riba *fadhl* merujuk pada transaksi jual beli atau kontrak-kontrak dagang. Sedangkan, riba *nasi'ah* merujuk pada praktik pemberian pinjaman uang untuk segala durasi berdasarkan pemahaman bahwa, pada akhir periode, peminjam tersebut akan mengembalikan kepada pemberi pinjaman jumlah yang awalnya dipinjamkan bersama-sama dengan suatu kenaikan atas pinjaman tersebut. Di dalam semua transaksi perbankan masa modern, bunga berada di bawah cakupan riba *nasi'ah*. Di dalam sistem perbankan saat ini, karena uang yang dipertukarkan dengan uang yang disertai eksekusi waktu penundaan, maka pertukaran ini berada di bawah definisi riba. [Lihat, *Ibid.*]. Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga, yaitu; *riba-al-nasi'ah*, *riba-al-fadl* dan *riba-al-yad*. Namun dalam pandangan jumhur ulama, *riba-al-yad* masuk dalam kategori *riba-al-nasi'ah*. Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahibal-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz 2, h. 221.

Implementasi dari prinsip bebas riba menghendaki LKMS tidak menjadikan uang sebagai barang komoditas, sebagaimana dalam lembaga keuangan konvensional.¹⁹⁷ Sebaliknya, LKMS harus bergerak pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang produktif serta perdagangan dan bisnis yang sesungguhnya (riil). Di dalam sistem keuangan syariah, sebagaimana ditegaskan Dusuki, *at.al.,(ed.)*, hubungan antara aktivitas keuangan dan sektor riil berjalan seimbang. Bahkan, kenyataannya, lanjut Dusuki, *at.al.*, hubungan seimbang antara sektor keuangan dengan sektor riil merupakan tulang punggung sistem keuangan itu sendiri.¹⁹⁸ Sejalan dengan penegasan Dusuki, *at.al.*, Syauiqi menambahkan, ketika sektor riil kuat, maka sektor-sektor lain juga akan kuat, seperti sektor keuangan itu sendiri, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Sebab, transaksi pengusaha muslim, secara asumptif menggunakan keuangan syariah. Selanjutnya, Ziswafpun akan kuat, karena pengusaha muslim memiliki kewajiban membayar zakat, didorong untuk menunaikan infak, sedekah, dan wakaf.¹⁹⁹

Dengan memiliki hubungan langsung antara sektor riil dengan sektor keuangan, sistem ini menjauh dari ketidakpastian sektor riil. Ini diperkuat dengan melarang pemanfaatan secara berlebihan, yang merupakan salah satu penyebab utama krisis keuangan global tahun 2007-2009.²⁰⁰

¹⁹⁷Bahkan, menurut hasil penelitian Marpaung, kenyataan perkembangan ekonomi syariah lewat sektor perbankan yang stagnan diakibatkan daya tarik bunga, yang merupakan variabel paling berpengaruh bagi nasabah penggunaan jasa bank konvensional. Lihat, Muslim Marpaung, "Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syari'ah di Indonesia, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2016, h. 224.

¹⁹⁸Dusuki, *Sistem*, h. 13.

¹⁹⁹Irfan Syauiqi, "Bangun Ekonomi Umat" dalam *Republika* (31 Maret 2017), h. 1.

²⁰⁰Dusuki, *Sistem*, h. 13.

Muhammad, mengidentifikasi dampak sistem bunga pada ranah ekonomi sebagai berikut: *Pertama*, sistem bunga mencegah terjadinya kondisi *full employment*, karena (1) institusi bunga akan membentuk komponen biaya produksi tersendiri sehingga terjadi peningkatan pada struktur harga, yang berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli ini akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat, investasi, dan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, bunga akan memiskinkan masyarakat; (2) bunga mencegah tercapainya optimum untuk marjinal efisien permodalan (MEC). Kondisi ini mengakibatkan segala sumberdaya yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal, sehingga berdampak pada penurunan tingkat investasi. Solusinya, nilai bunga harus direduksi hingga nol persen (bebas bunga) agar efisien permodalan dapat mencapai level yang maksimal, sehingga investasi dapat mencapai tingkat yang paling optimal. *Kedua*, dampak lain dari bunga adalah tingginya konsentrasi ekonomi di kalangan orang-orang kaya. Dalam kegiatan perekonomian kapitalis, bunga dibebankan kepada konsumen sebagai bagian dari harga barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, pendapatan bunga akan mengalir kepada kaum kapitalis pemegang modal, baik secara langsung maupun melalui institusi perbankan. Dalam sistem ekonomi seperti ini, terjadi aliran kekayaan dari masyarakat banyak kepada segelintir orang saja.²⁰¹

Dengan demikian, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa bunga uang sebagaimana yang

²⁰¹Muhammad, *Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Malang, Empat dua, 2009), h. 75-76.

dipraktikkan bank konvensional lebih banyak *mafsadat* (dampak negatif)-nya daripada *maslahat* (dampak positif)-nya. Pertimbangan ini sangat erat dengan kontekstualisasi pelarangan riba dalam sejumlah ayat Alquran. Karnaen Perawaatmadja, sebagai mana dikutip Muhammad, mencatat, paling tidak enam (6) *mafsadat* sistem bunga pada lembaga keuangan sebagai berikut:

- a) Mengakumulasi dana untuk kepentingan sendiri;
- b) Bunga penggeseran biaya kepada penanggung berikutnya;
- c) Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu;
- d) Penanggung terakhir adalah masyarakat;
- e) Terjadinya kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.²⁰²

Bertumpu pada beberapa *mafsadat* dari sistem bunga sebagaimana dikemukakan di atas, resistensi Islam terhadap bunga yang menjadi *core* (inti) ekonomi konvensional, yang arus utamanya melalui perbankan, selama ini didasarkan atas alasan yang rasional, yaitu secara normatif sosiologis ingin menegakkan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya semua bentuk eksploitasi dan ketidakadilan diakhiri. Penyamaan bunga dengan riba dan pelarangannya merupakan kebijakan rasional sebagai implementasi dari *maqasdsyariah* (tujuan syariah) yang universal, dan bertujuan untuk mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi sesama dan masyarakat luas, selain bagi dirinya sendiri.

Dengan melarang riba, syariah Islam juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan *ihsan* (kebaikan maksimal) pada diri sendiri, hukum,

²⁰²Muhammad, *Kontribusi*, h. 77.

sosial, dan dunia menuju tercapainya kebaikan hidup yang hakiki.

Secara umum, apapun yang disyariatkan Allah swt. dan Rasul-Nya (*syari'*) bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.²⁰³ Sejalan dengan tujuan syariah di atas, maka seluruh aktiviitas ekonomi baik atas nama lembaga, maupun perorangan atau kelompok, harus bebas dari unsur riba. Karena, bedasarkan paparan terdahulu, riba atau bunga adalah perbuatan yang akan menghilangkan kemaslahatan yang lebih signifikan dan menjauhkan harta dari berkah. Sehingga, Allah memerintahkan umat Islam untuk terus berusaha menghentikan riba dengan segala bentuknya. Firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَثِيمٍ

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimpang dosa.*²⁰⁴

Ibn Kasir menafsirkan kalimat “*الرِّبَا وَيُرِي*” *يحق* menghapuskan riba dan melenyapkannya, atau adakalanya Dia mencabut berkah hartanya, sehingga ia tidak dapat memanfaatkannya,

²⁰³Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfâmin 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Juz 2, h. 286.

Sebagian teolog Islam (*mutakallimîn*) dari *Asy'ariyyîn* menolak tesis ini. Bagi mereka kesimpulan seperti ini mengimplikasikan bahwa Tuhan diwajibkan karena pertimbangan *mashlahah* untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Kewajiban yang seperti itu juga membatasi kemahakuasaan Tuhan yang mutlak [Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 2002, h. 128 dst.]. Kendatipun demikian, mereka juga menerima konsep maslahat dengan menafsirkannya sebagai rahmat Tuhan, bukan sebagai sebab dari pertimbangan-pertimbangan-Nya. Lihat, Muhammad Khalid Mas'udi, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, (Kuala Lumpur, Noordeen Publishing, 2008), h. 218.

²⁰⁴Kementerian Agama RI., *Al-Quran*, h. 59.

melainkan menghilangkannya di dunia dan kelak di hari kiamat.²⁰⁵ Menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekah (zakat)nya atau melipatgandakan berkahnya.²⁰⁶

Pelarangan menjadikan uang sebagai barang komoditas, melahirkan karakteristik ekonomi syariah yang berorientasi masyarakat dan ramah wirausahawan. Dengan demikian, peran uang lebih dititikberatkan pada produktivitas dan perluasan fisik produk dan jasa ekonomi. Oleh sebab itu, keuangan syariah bergeser dari praktik paling dominan, yaitu berfokus pada agunan keuangan atau kelayakan keuangan pinjaman, menjadi berfokus pada kewirausahawan yang layak dipercaya, serta kelayakan dan kegunaan proyek. Dalam hal ini, konsep kepercayaan (*amanah*) mulai terlibat.

Fokus kewirausahawan, merupakan keutamaan sistem keuangan syariah dan berimplikasi penting pada pendistribusian kredit serta stabilitas sistemnya. Iqbal dan Mirakhor, sebagaimana dikutip Dasuki,*at.al*, menekankan pentingnya kepercayaan bagi stabilitas dan kinerja ekonomi. Berbagai studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kepercayaan relatif tinggi dan lembaga yang kuat berkinerja jauh lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat kepercayaan yang rendah dan lembaga yang lemah.²⁰⁷ Iqbal dan Mirakhor juga menunjukkan bahwa salah satu alasan terpenting kontrak-kontrak pembagian resiko itu dominan pada abad pertengahan adalah kepercayaan timbal balik. Seperti dalam banyak disiplin ilmu, ilmu ekonomi Barat berutang besar

²⁰⁵Ad-Dimsyiqi, *Tafsir*, Jilid 2, h. 490.

²⁰⁶Kementerian Agama RI., Al-Quran, h. 58.

²⁰⁷Jepang, misalnya, ,

pada perkembangan yang berlangsung di negara-negara Muslim, terutama Spanyol Islami, semasa abad pertengahan. Sebagai contoh, Iqbal dan Mirakhar menunjukkan bahwa pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *mudhārabah* dipraktikkan dengan cara yang sama di Eropa, dan dipopulerkan dengan nama *commenda*.²⁰⁸ Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus.

Untuk mencapai tujuan penegakan keadilan di bidang ekonomi pada satu sisi, dan penghapusan kezaliman pada sisi lain, menurut para sarjana muslim kontemporer, seperti dikatakan Nasution,*at.al*, infrastruktur perekonomian Islam harus berdiri di atas perekonomian tanpa bunga. Oleh sebab itu, lanjut mereka, transaksi yang dijalankan dengan kerja dan bisnis (kontrak atau akad) mengacu kepada konsep-konsep *fiqh* muamalah yang sudah dikonvergensi dengan aturan ekonomi modern. Substansi dari pelarangan riba adalah untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan eksploitatif terhadap mereka yang lemah atau kecil dalam mekanisme kerja dan bisnis.²⁰⁹

Untuk hal ini, sistem bagi hasil dikedepankan dalam merumuskan hubungan kerja antara tenaga kerja dan modal investasi. Ekonomi syariah mencanangkan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi dalam hubungan *partnership* atau *joint venture*. Hubungan antara kreditor dengan debitor

²⁰⁸Dasuki,*at.al*,, *Sistem*, h. 14.

²⁰⁹Mustafa Edwin (*at.al*), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 176

diminimalkan dalam transaksi keuangan, dan walaupun dilaksanakan, biasanya transaksi yang dijalankan akan diarahkan kepada aktivitas kreatif (*qardh al-hasan*). Investasi diarahkan kepada *aquity basefund* ketimbang *debt base fund*. Keuntungan bagi hasil dipresentasikan (nisbah bagi hasil) dari keuntungan yang didapat. Dalam konsep ini setiap asumsi keuntungan dari bisnis tidak akan pernah dikonversi menjadi aktual keuntungan.²¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hikmah di balik pengharaman riba dalam sistem ekonomi syariah, yaitu (1) Menumbuhkan kerjasama dan tolong menolong. (2) Memberi peluang berkembangnya ekonomi dengan karakteristik yang berorientasi masyarakat dan ramah wirausahawan. (3) Memberi peluang produktivitas dan perluasan fisik produk dan jasa ekonomi. (4) Memberi peluang tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat secara seimbang. Dan, (5) Mendekatkan harta pada keberkahan.

Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah*, mengemukakan empat hikmah diharamkannya riba dalam Islam; (1) Menghindarkan manusia dari permusuhan antar pribadi. (2) Menumbuhkan semangat kerja sama atau tolong menolong sesama manusia. (3) Menyumbat tumbuhnya mentalitas pemboros dan pemalas bekerja dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. (4) Membebaskan manusia dari penjajahan, khususnya para pedagang. (5) menumbuhkembangkan rasa persaudaraan dan kasih sayang.²¹¹

b. Edukasi Publik

Edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan adalah salah satu

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Sabiq, *Fiqh*, h. 124-125.

ranah yang harus mendapat perhatian. Hal ini didasarkan pada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa, pemahaman masyarakat terhadap norma-norma syariah pada bidang ekonomi, masih tergolong rendah dan membutuhkan upaya sosialisai dan edukasi. Misalnya, Abdul Jalil, mengatakan di antara faktor yang menyebabkan mengapa umat Islam belum berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, antara lain disebabkan tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang sistem keuangan syariah masih sangat rendah. Akibatnya, lanjut Jalil, banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang lembaga keuangan syariah dan menganggapnya sama saja dengan lembaga keuangan konvensional. Bahkan, ironisnya lagi, sebagian ustad yang tidak memiliki ilmu yang memadai tentang ekonomi syariah (ilmu ekonomi makro; moneter dan teknis perbankan) masih berpandangan miring tentang lembaga keuangan syariah, karena kurang mendapat informasi.²¹² Kenyataan yang demikian, maka sasaran edukasi publik menjadi sangat luas, meliputi seluruh komponen masyarakat, seperti ulama, pemerintah, akademisi, pengusaha, ormas Islam dan masyarakat secara luas. Upaya ini membutuhkan kerja keras dari para pejuang ekonomi syariah, baik ahli ekonomi Islam maupun praktisi keuangan syariah.

c. Pengembangan Kurikulum

Untuk mengantisipasi kendala pada poin dua di atas sosialisai ekonomi syariah secara keilmuan harus dilakukan sejak dini. Misi ini akan berjalan baik dan kondusif jika pemangku kekuasaan memiliki *politicalwill* untuk mengembangkan ekonomi syariah. Pada poin ini, keyakinan agama dan komitmen mengamalkannya menjadi penting untuk melahirkan aturan dengan memasukkan pendidikan ekonomi

²¹²Jalil, Abdul, *Runtuhnya Sistem Kapitalis Menuju Sistem Ekonomi Islam Mendunia*, Surabaya: *International Conference on Islamic Studies*, 2012, h. 2991.

syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana.

Jika tiga pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik disertai perhatian yang maksimal pada tiga ranah ekonomi syariah yang telah dijelaskan di atas, maka perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Memang harus diakui, bahwa pendekatan ideologisasi atau emosional keyakinan memiliki kelemahan, karena cenderung tidak rasional. Pendekatan ini, sebagaimana dikatakan Jalil, cocok bagi mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada aplikasi syariah, meskipun mereka kurang faham tentang keunggulan bank syariah secara teori dan praktis.²¹³Sementara, dalam persaingan global di segala bidang, aspek rasional akan menjadi penentu. Dengan menonjolkan emosional keyakinan, dengan sendirinya mengabaikan potensi besar lainnya. Karena, penduduk muslim di dunia masih minoritas dan pemilik modal besar didominasi oleh orang-orang yang non-Muslim.²¹⁴Kelemahan pengembangan ekonomi syariah lewat emosional keyakinan juga mendapat perhatian dari elit-elit ilmuan dan praktisi ekonomi syariah. Hendiri Tanjung dan Irfan Azizi misalnya, menilai partisipasi umat yang ikut memberikan kontribusi membesarkan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya melalui perbankan syariah didominasi oleh faktor agama. Untuk masa-masa yang akan datang, menurut Tanjung dan Azizi, sosialisasi dan sugesti (iklan) yang digunakan harus dimodifikasi, misalnya jargon *insya Allah*

²¹³*Ibid.*, h. 2998.

²¹⁴Di Indonesia misalnya, empat orang terkaya di Indonesia versi Forbers, satunya yang muslim (Khairul Tanjung), hanya menempati posisi tiga. Sumber, <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/03/02/o3egjw377>, diakses tanggal 2 Februari 2017.

membawa berkah, harus ditambah dengan *insya Allah* membawa berkah dan untung.²¹⁵ Bicara keuntungan, tentu saja banyak variabelnya, termasuk di dalamnya layanan, ketersediaan fasilitas yang akan memberikan kemudahan berinteraksi dan bertransaksi, serta fasilitas lainnya.

Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia, khususnya Propinsi Sumatera Barat, yang didominasi etnis Minangkabau yang kental dengan simbol-simbol agama Islam, agaknya pendekatan ideologis masih relevan. Tentu saja, pendekatan aspek lain, seperti aspek profesional tidak dapat dikesampingkan. Pada ranah ideologisasi nilai-nilai syariah kepada umat, kearifan lokal *Tungku Tigo Sajaranagan*, sebagai prangkat pemerintahan adat masyarakat Minangkabau, agaknya relevan dan efektif membantu percepatan pengembangan ekonomi syariah, khususnya di bumi Minang.



²¹⁵Tanjung dan Azizi menawarkan tiga strategi pengembangan ekonomi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. *Pertama*, *entering new market* (memasuki pasar baru) dengan cara *increasing usage* (meningkatkan produk-produk atau keuangan syariah). *Kedua*, *repositioning the shriah brend* (mereposisi ulang merek syariah) dengan cara *augmenting the shriah product/services* (meningkatkan produk atau jasa lembaga keuangan syariah). *Ketiga*, *obseleting conventional business* (membuat bisnis konvensional usang) dengan cara *extended the shriah brand* (memperluas penggunaan merek syariah). Lihat, Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, *Econom*, (Bogor: Azam, 2012,), h. 97-98.

Bab 3

Metodologi Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berupaya mengungkap dan mengoptimalkan peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pengembangan Ekonomi Syariah di Sumatera Barat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penelitian kualitatif memiliki karakter fleksibel sejalan dengan proses pelaksanaan penelitian.

Model penelitian kualitatif¹ bekerja melalui penggalian dan eksplorasi informasi responden kunci (*key informan*). Penelitian kualitatif juga berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Karakteristik lain penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif. Dimana, analisis data yang dilakukan tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien

¹Karakteristik terpenting dari penelitian kualitatif adalah sifatnya natural. Pendekatan kualitatif berupaya memahami realitas dan berusaha menangkap makna sebagaimana dipahami dan dialami oleh subjek penelitian secara langsung, menemukan fenomena menurut apa adanya bukan menurut apa seharusnya. Lihat: Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 102.

antar variabel. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menggambarkan (sesuatu atau kondisi tertentu terkait suatu kelompokmanusia) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta di lapangan.

Target penelitian ini ingin membuktikan efektivitas peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dengan pembuktian dimaksud, penelitian ini diharapkan akan menemukan dan merumuskan konsep yang tepat dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat berbasis kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan*. Pada tataran implementasi, Lembaga Keuangan Mikro Syariah benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, di satu sisi, dan terbebas dari transaksi riba di sisi lain.

Untuk sampai pada sasaran penelitian, pendekatan ilmiah yang digunakan adalah *sosiologi*. Penggunaan pendekatan *sosiologis* dimaksudkan agar dapat memahami secara dekat mengenai ciri dan bentuk-bentuk hubungan atau interaksi dan komunikasi sosialnya. Urgensi pemahaman ini akan membantu upaya menelisik peran tokoh-tokoh *Tungku Tigo Sajarangan* dalam membangun komunikasi pada ranah sosial ekonominya.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mendalami data secara holistik, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menjelaskan peran *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai pemimpin yang mendapat legitimasi sosial. 2) Menemukan konsep strategi pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat melalui penguatan peran *Tungku Tigo Sajarangan* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Studi Kasus*.

Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya

ataupun suatu potret kehidupan.² Lebih lanjut Creswell mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi *kasus* untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah *sistem* yang terikat oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan membutuhkan waktu yang relatif panjang dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus.³ Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi maupun mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi.⁴ Berdasarkan paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beberapa beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.⁵ Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Selanjutnya Creswell mengungkapkan bahwa penelitian studi kasus dapat menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat mensituasikan

²John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. (London: SAGE Publications, 1998), hlm. 37-38

³*Ibid*, hlm. 36-37

⁴Leksono, Soni, *Penelitian Kualitatif Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 164.

⁵*Ibid*, h. 61

kasus di dalam settingnya yang terdiri dari setting fisik maupun setting sosial, sejarah atau setting ekonomi.⁶ Lebih lanjut, Creswell berpendapat bahwa pendekatan studi kasus lebih cocok untuk penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Patton bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus.⁷ Meskipun demikian, pada saat ini, peneliti studi kasus dapat memilih pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam mengembangkan studi kasusnya. Seperti yang dilakukan oleh Yin mengembangkan studi kasus kualitatif deskriptif dengan bukti kuantitatif.⁸

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kota Padang dan Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Adapun alasan penentuan lokasi ini adalah, *pertama*, lokasi tersebut merupakan kota tempat domisili peneliti, sehingga akan mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data. *Kedua*, tersebut adalah tempat dan alamat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkau (LKAM), lembaga adat Propinsi, dan sejumlah Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga adat Kabupaten/Kecamatan/Kota. *Ketiga*, di kota tersebut juga terdapat sejumlah BMT dan LKMS lainnya, sebagai objek untuk melihat secara langsung peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pengembangan ekonomi syariah.

Adapun LKMS yang dijadikan objek untuk melihat peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam penelitian ini adalah:

- a. *Manager* Koperasi Syariah BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat.
- b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun Padang.

⁶*Ibid*, h. 61-62

⁷*Ibid*, h. 36

⁸

c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El-Falah Surantih Pesisir Selatan.

Alasan memilih ketiga lembaga ini karena ketiganya berada pada tempat dimana eksis Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Minangkabau (KAN), namun kondisinya berbeda. Selain itu, secara sosiologis peneliti sudah lama berinteraksi dengan ketiga *manager* LKMS ini. Hubungan baik dengan ketiga *manager* LKMS objek penelitian diperkirakan akan mempermudah mendapatkan informasi pendukung penelitian ini.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam suatu penelitian disebut juga informan, yaitu orang yang memberikan informasi, atau sumber informasi atau sumber data. Sumber data sangat penting karena di samping sebagai pemberi informasi atau data subjek penelitian juga berperan sebagai aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian.⁹

Sekaitan dengan penelitian ini, subjek penelitian merupakan informan atau sumber data yang dibutuhkan untuk melihat dan menganalisis peran kearifan lokal *Tungku Tigo Sajaringan* dalam pengembangan ekonomi syariah di Propinsi Sumatera Barat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Mengingat besarnya subyek, maka penulis menggunakan studi kasus. Sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan teknik studi kasus di atas, maka cuplikan atau internal sampling penelitian ini adalah personal manager LKMS dengan kriteria:

- a. LKMS yang sudah memiliki badan hukum.
- b. LKMS yang setiap tahun melaksanakan RAT.
- c. LKMS tersebut berada pada tempat yang tidak jauh dari Kantor LKAAM atau KAN.

⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 163.

Bab 4

Potret LKMS Sumbar dan Konvergensi *Tungku Tigo Sajaringan*

A. Deskripsi Objek Penelitian

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan bukti bahwa persepsi syariah tidak hanya menyangkut ibadah *mahd}ah* dan hanya untuk akhirat semata, tetapi juga menyangkut persoalan ekonomi dan moneter. Dalam konteks Sumatera Barat, tentu filosofinya *adat basandi syarak, sayarak basandi kitabullah* akan berandil banyak dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah.¹

Filosofi adat yang religius masyarakat Minang Sumatera Baratternyata, tidak serta merta membuat LKMS berkembang maju di daerah ini. Karena, ketika bicara lembaga keuangan syariah, masih banyak yang berorientasi keuntungan tanpa risiko, dan tidak sedikit yang mempersepsikan bahwa bunga sama saja dengan prinsip bagi hasil.²

Selain persepsi di atas, ada juga meyakini bahwa bunga pinjaman dengan segala bentuknya adalah riba, tidak sedikit yang mempersepsikan bahwa tidak ada perbedaan prinsipil

¹Bustanuddin Agus, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," makalah, tidak diterbitkan, 2015, h. 6.

²*Ibid.*

antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.³ Persepsi ini tentu saja akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah termasuk lembaga keuangan mikronya. Berdasarkan data pada Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, 6,80 % dari 191 Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Sumatera Barat tercatat sebagai koperasi tidak aktif. Memang, angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan koperasi konvensional yang tidak aktif mencapai 1160 (31,53 %) dari 3679 yang terdaftar. Akan tetapi, masih banyak BMT yang eksis tetapi belum mendapatkan badan hukum, atau tidak terdaftar pada UMKM. Penelitian ini menganalisis tiga Koperasi Syariah sebagai objek dengan melihat dari berbagai aspek. *Key informan* dalam pengumpulan data penelitian ini melibatkan manager tiga LKMS, yaitu Koperasi Syariah BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gunung Pangilun, dan Jasa Keuangan Syariah BMT El-Falah Surantih.

Penentuan ketiga lembaga ini sebagai informan kunci karena dianggap telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan (pada Bab III).

1. Koperasi Syariah BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumbar

a. Sejarah

BMT At Taqwa Muhammadiyah merupakan amal usaha Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 9 September 1996, dengan modal awal Rp. 2.710.000,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).⁴

Berdirinya BMT At Taqwa Muhammadiyah di latarbelakangi oleh kondisi pedagang di pasar raya Padang yang akrab dengan jeratan rentenir, dan tidak dapat untuk akses kelembaga perbankan. BMT At Taqwa Muhammadiyah dibentuk atas gagasan Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera

³*ibid.*

⁴Nofembli (Manager BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat), Wawancara, tanggal 10 April 2017.

Barat. Dengan adanya BMT At Taqwa Muhammadiyah diharapkan mampu mengatasi permasalahan permodalan yang membebani para pedagang. Hinggatahun 2017 BMT At Taqwa Muhammadiyah telah mempunyai 7 (tujuh) kantor cabang dan satu unit perdagangan yaitu Mentari Swalayan dengan kantor Pusat Jl. By Pass Km 11 Padang dengan jumlah anggota 174 orang dengan total aset Rp. 30.815.559.461,00.⁵

BMT Taqwa merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang berbadan Hukum Koperasi No. 33/BH/K/DK.310/IV-1999.⁶

b. Visi dan Misi⁷

1) Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Islam (Syariah) yang ikut menunjang dan memajukan ekonomi umat, sehingga menjadikan lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang mampu menjawab tantangan perekonomian Nasional (khususnya ekonomi kecil mikro) dalam mengentas kankemiskinan.

2) Misi

Sebagai amal usaha Perserikatan Muhammadiyah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, maka misi Koperasi Syariah BMT At Taqwa Muhammadiyah adalah mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan memberi kantambahan modal kerja bagi pedagang dan

⁵Koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2016*, h. 14.

⁶*Ibid.*, h. 3.

⁷*Ibid.*, h. 4.

pengusaha kecilmikro, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

c. Data Personalia

Struktur Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola, BMT At Taqwa memiliki sistem organisasi yang kuat dan memiliki semangat transparan. Kuat, karena didukung oleh sumberdaya yang, boleh dikatakan tidak sekedar memadai, tapi “mewah”. Orang-orang yang masuk dalam struktur personalia rata-rata sudah sajana, bahkan ada yang berprediket Guru Besar (Prof Rusydi AM), yang menduduki jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah.⁸ Selain itu, penempatan orang pada struktur pengelola rata-rata relevan dengan latar belakang pendidikannya (ekonomi). Dikatakan transparan, karena ada dua Dewan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga. Dewan Pengawas bertugas “mengawasi operasional, keuangan, dan kinerja karyawan”.⁹ Sedangkan, Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan terhadap “operasional lembaga dari perspektif syariah”.¹⁰ Transparansi tatakelola juga dibuktikan dengan audit eksternal setiap akhir tahun buku. Hasil audit Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah, dan Jerry, yang berpusat di Jakarta, untuk tiga tahun terakhir, menyatakan laporan keuangan dinilai wajar dalam semua hal yang material, dan seterusnya, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

⁸Meskipun harus diberi catatan yang bersangkutan bukan pakar di bidang hukum Islam ataupun Ekonomi Syariah, tetapi pakar Tafsir.

⁹Laporan Badan Pengawas BMT (At) Taqawa Muhammadiyah Tahun Buku 2016, h. 1.

¹⁰Laporan Dewan Pengawas Syariah KS. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, h. 1.

d. Kinerja Keuangan

1) Keanggotaan

Perkembangan jumlah anggota BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat mengalami penurunan pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebanyak 172 dibanding tahun 2014 sebanyak 175 anggota dan mengalami stagnan di tahun 2016, karena bertahan dengan 172 anggota.¹¹

2) Modal

Sebagai badan usaha koperasi, BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, sama dengan badan usaha lainnya, yaitu sama-sama berorientasi pada laba dan membutuhkan modal. Salah satu indikator keberhasilan pengurus dan pengelola suatu lembaga keuangan adalah terjadinya peningkatan modal sejalan dengan perjalanan waktu.

Adapun perkembangan modal BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, berdasarkan data pada LPPT perkembangan modal tahun 2016 (Rp. 3.488.020.375) dengan tahun 2015 (Rp. 3.261.402.286,12) hanya meningkat Rp. 226.618.088,88, atau setara dengan 6,69 %. Sementara, dari simpanan pokok penambahan modal hanya Rp. 545.000,00, Sedangkan, penambahan simpanan wajib berdasarkan jumlah anggota (172) seharusnya bertambah sebesar Rp. 103.200.000,00. Akan tapi, selisih simpanan wajib tahun 2016 dengan tahun 2015 hanya Rp. 80.830.000,00. Dengan demikian, selama tahun 2016 simpanan wajib sebesar Rp. 22.370.000,00

¹¹Ibid., h. 2.

tidak masuk. Hal ini berarti, 37 an orang anggota tidak membayar simpanan wajib.¹²

Selain modal di atas, untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari anggota dan masyarakat, BMT At Taqwa juga menggunakan modal dari pihak ketiga melalui beberapa bank syariah. Selama 10 tahun terakhir BMT At Taqwa telah menggunakan modal pinjaman dari beberapa bank syariah sebesar RP. 20.189.000.000,00. Hingga tahun buku 2016, saldo pinjaman tersebut masih tersisa Rp. 10.067.084.539,00.¹³

Pinjaman pihak ketiga tersebut di atas, jelas akan menambah besar biaya operasional, karena di samping harus mengembalikan pinjamana, lembaga juga harus membayarkan *margin* bagi hasil.

3) Dana Simpanan

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah tabungan masyarakat pada BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat sebesar Rp. 2.082.433.617,00, (dari Rp. 15.607.260.399.75 tahun 2015 menjadi Rp. 17.689.694.016 di tahun 2016) atau setara dengan 13,34 %.¹⁴

4) Penyaluran dan Kualitas Pembiayaan

Sebagai LKM yang berbadan hukum koperasi, ruang lingkup usaha BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, secara umum adalah menghimpun dan menyalurkan dana yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman pihak ketiga, dan

¹²*ibid.*, h. 5.

¹³*ibid.*, h. 6.

¹⁴Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2016

sumber lain untuk kemudin disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Tahun 2016 BMT At Taqwa telah melakukan pencairan pembiayaan sebesar RP. 22.248.409.675,00 dari target pembiayaan sebesar Rp. 25.640.762.685,26 (atau setara 86,76 %). Hal ini berarti ada selisih sebesar Rp. 3.392.353.010,26 yang tidak tercapai target untuk realisasi pembiayaan. Hal itu juga seiring dengan capaian outstanding pembiayaan dimana target tahun 2016 sebesar Rp. 20.746.643.400,25, sedangkan, pencapaian hanya Rp. 19.278.051.309,00. Kondisi demikian terjadi, disebabkan dua hal:

- a) Adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diprogramkan pemerintah melalui BRI dan Bank Nagari dengan tingkat bunga hanya 6 % dan dengan jaminan yang relatif longgar.
- b) Kondisi perekonomian dalam dua tahun terakhir yang cenderung melemah mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, yang berakibat pada daya ekspansi menjadi rendah.¹⁵

Hal lain, terkait dengan penyaluran pembiayaan adalah kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan suatu lembaga keuangan akan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Semakin baik kualitas pembiayaan akan semakin besar dana yang terhipun, semakin besar dana yang dapat disalurkan, dan tentu saja, SHU yang diterima anggotapun akan semakin besar. Sebaliknya, semakin buruk kualitas pembiayaan suatu lembaga keuangan akan menyebabkan semakin besar dana

¹⁵*Ibid.*

yang tertahan di tangan nasabah. Kondisi ini juga akan berpengaruh terhadap perputaran pembiayaan, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan lembaga tersebut. Adapun kualitas pembiayaan BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori	Pembiayaan	%	NPL
Lancar	17.374.001.951,00	89,98	10,2
Kurang lancar	670.355.584,00	3,47	
Diragukan	587.178.048,00	3,04	
Macet	676.872.106,00	3,51	
Jumlah	19.308.407.689,00	100	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio kredit bermasalah atau NPL (*Non Performing Loan*) BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 10,2 % tergolong tinggi dan melampaui batas maksimal.¹⁶

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

SHU adalah surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperotek dari Hasil Usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.¹⁷ SHU BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2016 hanya Rp. 251.271.725,00¹⁸ sedangkan target 2016 adalah sebesar Rp. 688.204.967,42. Ini berarti target yang tercapai hanya 36,51 %.

¹⁶Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, pasal 8 ayat 7.

¹⁷Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 12.

¹⁸SHU, setelah dikeluarkan zakatnya (2,5 %), diperuntukkan: anggota 40 %, cadangan 27,5 %, pengurus 12,5 %, pengelola 10 %, Muhammadiyah 5 %, pendidikan 2,5 %, dan sosial 2,5 %. Sumber: Anggaran Rumat Tanggan Koperasi Syariah BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, h. 14.

Sedangkan pendapatan BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat selama tahun buku 2016 adalah Rp. 4.847.373.549,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 4.704.208.503,00, kenaikan pendapatan hanya sebesar Rp. 143.165.046,00. Sementara, biaya naik sebesar Rp. 572.732.724,00, jika dibandingkan dengan tahun 2015, berarti kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan biaya.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun

a. Sejarah

KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun adalah lembaga keuangan non bank berbentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Koperasi ini didirikan pada tanggal 20 September 2008 dan secara resmi beroperasi tanggal 27 Desember 2008 dengan anggota pendiri sebanyak 28 orang dan dana awal Rp. 28 juta. Sampai tahun 2017 total aset BMT El-Ikhwanusshafa, yang bertempat di Mesjid Ukhwanusshafa Jalan Gunung Pangilun No. 6 Gunung Pangilun Padang, telah berkembang menjadi Rp. 409.244.400,00.¹⁹ Lembaga ini berdiri diprakarsai oleh Zainal S., tokoh masyarakat setempat (*Cadiak Pandai*). Kehadiran lembaga ini tidak terlepas dari keprihatinan atas kondisi Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi saat itu. Dalam bahasa salah satu pendiri BMT El-Ikhwanusshafa menceritakan:
Dulu, sakalilainko banyak panggaleh, tukang ojek. BMT ko dibuek supayo panggaleh tatolong, alhamdulillah, panggaleh nan saisuak payah kinoko

¹⁹Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS), *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT El-Ikhwanusshafa Pada Rapat Anggota Tahunan Ke VII*, 2017, h. 9.

lah banyak nan barasil, dan lah ado nan madaftar ka Makah²⁰ (dulu, di sekitar tempat ini banyak pedagang, tukang ojek. BMT ini didirikan supaya pedagang tertolong, alhamdulillah, pedagang yang dulunya susah, sekarang sudah banyak yang berhasil, dan sudah ada yang madaftar haji).

Dari aspek hukum, KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa telah mendapat legalitas dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Akta Notaris, Yan Vinanda, SH., nomor 04 tanggal 08 Oktober 2010.
- 2) Pengesahan Badan Hukum, no 08/BH/III.11/2010, tanggal 17 Deseber 2010.²¹

b. Visi, Misi, dan Moto²²

- 1) Visi
Membangun sistem ekonomi syariah dengan menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, mandiri, serta dipercaya masyarakat.
- 2) Misi
 - a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan ekonomi Islam.
 - b) Mengembangkan serta meningkatkan kegiatan wirausaha serta kemandirian masyarakat dan umat.
 - c) Mengembangkan program pembiayaan demi menyokong ekonomi mikro.
 - d) Menumbuhkan aset KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa secara sehat dan simultan melalui pengembangan manajemen keuangan yang efektif dan efisien.

²⁰Syarifah (salah seorang pendiri KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun), Wawancara, tanggal 14 Mei 2017.

²¹KSP PS, *Laporan*, h. 9.

²²*Ibid*, h. 25.

- e) Mengembangkan kerja sama, baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga lembaga keuangan lainnya dengan prinsip syariah.
- 3) Moto
Meraih hikmah, tebarkan berkah, bekerja halal dan menguntungkan.

c. Kepengurusan

Berdasarkan data Laporan Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2016, kepengurusan KSP PS El-Ikhwanusshafa, secara personal agaknya belum ideal, karena dua dari tujuh orang menempati empat posisi. Sedangkan, struktur Dewan Pengawas hanya di jalankan oleh satu orang saja. Selain itu, sebagai lembaga keuangan syariah, tidak adanya Dewan Pengawas Syariah memunculkan asumsi ketidakseriusan lembaga ini menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Perampingan struktur ini dilakukan, sebagaimana diutarakan Firman, adalah efisiensi, karena pengurus KSP PS El-Ikhwanusshafa merasa belum mampu membayar biaya operasional sesuai dengan rasio keuangan BMT.²³

KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun memiliki kelebihan dalam hal keanggotaan, dimana Anak-anak peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) ikut serta menjadi anggota penabung.²⁴

d. Kinerja Keuangan

1) Keanggotaan

Informasi dari lapapran pengurus dalam RAT 2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi

²³Firman (Ketua Pengurus BMT El-Ikhwanusshafa), Wawancara di Padang tanggal 14 April 2017.

²⁴*Ibid.*

penurunan jumlah anggota satu orang dari 158 di tahun 2014 menjadi 157 orang, atau setara dengan 3,33 %. Penurunan ini terjadi, sebagaimana diinformasikan Firman,²⁵ disebabkan salah satu anggota meninggal dunia. Dengan demikian, terjadinya satagnasi pada tahun 2016 adalah kondisi yang tak terhindari. Sedangkan data anggota biasa terjadi penurunan pada tahun 2015, dan mengalami peningkatan 2016 sebanyak 8 orang (5,09 %). Meskipun demikian, angka kenaikan ini tidak dapat dinilai sebagai keberhasilan kinerja, karena tidak adanya target pada program kerja yang disusun sebelumnya.

2) Modal

Dalam hal pengelolaan modal kinerja pengurus BMT BMT El-Ikhwanusshafa KJKS menunjukkan tren peningkatan di tahun 2015 hanya sebesar Rp. 734.399,19 (0,86 %), dan Rp. 5.925.494,81,00 (6,92 %) di tahun 2016. Peningkatan modal terjadi hanya pada item cadangan, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Sementara, tiga item lainnya terjadi stagnan, bahkan SHU mengalami penurunan sebesar Rp. 61.072,72,00, (Rp. 10.855.831,69 tahun 2015 menjadi Rp. 10.794.758,97, atau setara dengan (0,56 %).²⁶ Hal ini menunjukkan kinerja pengurus dan pengelola BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun memburuk di tahun 2016 dibanding dengan tahun 2015.

3) Dana Simpanan

Data di atas menunjukkan pergerakan dana simpanan mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Jika dibandingkan tahun 2016 dengan tahun 2015, kenaikan dana simpanan terjadi

²⁵*Ibid*, tanggal 30 Mei 2017.

²⁶KSP PS, *Laporan*, h. 10.

hanya pada dua item, yaitu tabungan wajib pembiayaan dan pada simpanan wajib sebesar Rp. 14.981.036,00 (6,21 %).

4) Penyaluran dan Kualitas Pembiayaan

Tabel 19. Penyaluran dan Kualitas Pembiayaan
BMT El-Ikhwanusshafa Tahun 2016

Kategori	Pembiayaan	%	NPL
Lancar	372.500.000,00	79 %	21 %
Kurang lancar	37.000.000,00	1 %	
Diragukan	46.000.000,00	3 %	
Macet	119.500.000,00	17%	
Jumlah	575.000.000,00	100 %	

Sumber: Laporan Pengurus Tahun Buku 2016

Tabel di atas menunjukkan kinerja pengurus dan pengelola KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilon tergolong buruk karena banyaknya kredit bermasalah. Kondisi demikian, menyebabkan NPL KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa sebesar 21 %. Angka ini jauh di atas standar maksimal (5 %).

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT El-Falah Surantih Pesisir Selatan.

a. Sejarah

KJKS BMT El-Falah beralamat di Pasar Surantih No 36 Surantih Pesisir Selatan. LKMS ini didirikan tanggal 22 September 2009, oleh para tokoh masyarakat (Cadiak Pandai) dengan modal awal Rp. 60 juta. Sampai tahun 2017 KJKS BMT El-Falah Surantih Pesisir Selatan, yang beranggotakan 40 orang

pendiri dan 216 orang anggota biasa (penabung), telah memiliki aset sebesar Rp. 327.607.512,00.²⁷

b. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang sehat sesuai syariat Islam, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.²⁸

2) Misi

Mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi *ribawi*, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang penuh keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan.²⁹

c. Kepengurusan

Berdasarkan informasi dalam Laporan Tahun Buku 2016 menunjukkan bahwa KJKS BMT El-Falah Surantih Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi yang jelas yang terdiri dari Pengurus, Pengelola, dan Pengawas Syariah. Struktur itu juga menjadi indikator adanya *jobdiscription* yang jelas. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas memberi isyarat bahwa organisasi ini berusaha bekerja secara transparan. Dari segi sumber daya, KJKS BMT El-Falah Surantih Pesisir Selatan sudah baik, karena hampir semua personalianya berlatar belakang pendidikan sarjana. Dan, orang-

²⁷Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El-Falah Surantih, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tahun 2016*, h. 3.

²⁸*Ibid.*, h. 1.

²⁹*Ibid.*

orang yang ditempatkan pada posisi pengelola rata-rata berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Hanya saja, pada struktur Dewan Pengawas Syariah agaknya kurang tepat, karena tiga personal dimaksud tidak satupun yang berlatar belakang pendidikan syariah.

d. Kinerja Keuangan

1. Keanggotaan

Seperti dua LKMS terdahulu, KJKS BMT El-Ikhwanusshafa juga mengalami stagnasi keanggotaan. Jika dibandingkan tahun 2016 (38 orang) dengan tahun 2015 (35 orang) tambahan anggota pendiri hanya 3 orang, atau setara 8,57 %. Bahkan, anggota penabung menunjukkan tren menurun (168 tahun 2015 dan 108 orang tahun 2016). Meskipun anggota peminjam mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebanyak 13 orang, dari 183 menjadi 196 orang (7,10 %) namun lebih kecil dibanding dengan penurunan jumlah penabung yang mencapai 100 orang (54,64 %).³⁰ Angka-angka ini memberi isyarat bahwa penyedia dana lebih kecil dari peminjam. Dan, bukan tidak mungkin, penurunan jumlah penabung tersebut adalah bentuk ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT ini.

2. Modal

Adapun progres modal BMT El-Falah Surantih secara akumulatif selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.057.317,00 (Rp. 148.225.739 tahun 2014 menjadi Rp 154.283.056 tahun 2015 (4,08 %) dan Rp. 19.536.991,00 (Rp. 154.283.056 tahun 2015 menjadi Rp. 173.820.047 tahun 2016), setara

³⁰Laporan Pengurus Tahun Buku 2016, h.3.

dengan 12,66 %. Sementara, pada item simpanan pokok dan simpanan pembiayaan mengalami penurunan masing Rp. 590.000,00 (10,72 %) di 2015 dan Rp. 330.000,00 (6,71 %) di tahun 2016. Demikian juga SHU, mengalami kenaikan Rp. 3.226.239,00 (14 %) di tahun 2015 dan Rp. 4.322.491 (16,42 %), di tahun 2016.³¹

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa kinerja pengurus dan pengelola BMT El-Falah mengalami peningkatan dalam internal organisasi dengan naiknya simpanan pokok dan wajib anggota. Namun, dilihat dari segi pengembangan produk pembiayaan, justru terjadi penurunan. Dengan demikian kinerja pengurus dan pengelola BMT El-Falah belum menunjukkan kemajuan signifikan.

3. Penyaluran dan Kualitas Pembiayaan

Laporan Tahun Buku KJKS BMT El-Ikhwanusshafa menempati posisi NPL sebesar 17,64 %.³² Angka ini menghendaki agar upaya menekan angka NPL menjadi perhatian pada program kerja berikutnya. Angka 17,64 % di atas cukup jauh berda di atas standar maksimal (5 %), sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

B. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumatera Barat

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara umum kinerja keuangan tiga LKMS yang menjadi objek penelitian mengalami tren menurun dilihat dari aspek:

1. Jumlah anggota

Ketiga LKMS yang menjadi objek penelitian menunjukkan perkembangan anggota berjalan secara

³¹Ibid

³²Ibid., h. 9.

stagnan selama tiga tahun terakhir. LKMS yang mengalami kenaikan jumlah anggota hanya terjadi pada BMT El-Falah Surantih sebanyak tiga orang, dari 35 menjadi 38 orang, atau setara dengan 8,57 %.

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan, yaitu fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami defisit keuangan. Dengan demikian, keberhasilan menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar, menunjukkan produk tersebut diminati konsumen. Namun, kemampuan *manage* pembiayaan tersebut sehingga pengembaliannya lancar jauh lebih penting ketimbang mencairkan pembiayaan.

Data-data ketiga LKMS yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa tingkat kredit macet, yang merupakan penyakit laten lembaga keuangan, semua berada pada pasisi di atas ambang maksimal, sebagaimana pada tabel berikut:

Lembagai	NPL
BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumbar	10,02 %
BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun	21 %
BMT El-Falah Suranti	17,64 %

Tabel di atas menunjukkan dana masyarakat yang tertahan pada masyarakat lainnya cukup tinggi. Kondisi demikian, secara langsung akan mempengaruhi perputaran pembiayaan, dan pada sisi lain akan mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan tersebut. Informasi di atas juga menunjukkan bahwa tingkat amanah nasabah dalam membayar utang tergolong masih rendah.

3. Ketersediaan Dana

Salah satu peran penting dari kehadiran LKMS adalah memberikan solusi permodalan bagi pelaku usaha mikro di sekitarnya. Pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro, yang terhambat oleh sistem untuk mendapatkan pinjaman dari bank, seharusnya dapat diselamatkan oleh LKMS.

Sumatera Barat terkenal dengan kearifan lokal budaya pedangang. Tidak terkecuali, laki-laki, perempuan, dari semua lapisan umur, umumnya memiliki jiwa enterpreneursip. Midawati dan Amirah, dalam penelitiannya, dengan mengutip tesis Peletz, menyebutkan, bahwa orang Minangkabau mempunyai nilai etik (etos kerja) sendiri dalam menjalankan usaha. Mereka dikenal sebagai etnik pedagang yang ulet. Peletz menyatakan bahawa hanya orang Minangkabau yang mampu mengalahkan orang Cina dalam hal perdagangan.³³ Penelitian Midawati dan Amirah juga menemukan bahwa persoalan utama pedagang wanita di Baso Kabupaten Limapuluh Kota Propinsi Sumatera Barat adalah kekurangan modal. Sebanyak 54 dari 91 (59,3 %) pedagang yang menjadi responden penelitian ini menjawab kekurangan modal sebagai kendala yang mereka hadapi dalam pengembangan bisnisnya.³⁴ Sebenarnya, jika umat Islam, khususnya yang menjadi anggota pada LKMS tertentu menitipkan uangnya pada Lembaga Keuangan Syariah tersebut, akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi syariah, baik pada sektor riil maupun pada sektor keuangan itu sendiri. Ketersediaan dana pada LKMS tertentu akan memenuhi rasio permintaan pembiayaan dan kebutuhan-kebutuhan

³³Midawati dan Amriah Buang, "The Entrepreneurship of Minangkabau Women", dalam *Malaysia Journal of Society and Space* 10 Issue 5 (188 - 202) 189, 2014, ISSN 2180-2491, h. 191.

Tesis Peletz ini agaknya, tidak berlebihan. Jika melihat empat orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2017, maka satu di antaranya adalah putra Minang keturunan (Khairul Tanjung). Sumber, https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/#tab:overall_header:position, diakses tanggal 10 Mei.

³⁴Mildawati dan Amriah Buang, *The Entrepreneurship*, h. 195.

bisnis lainnya. Dengan bergulirnya dana dengan berbagai produk pembiayaan dan kerja sama bisnis akan memperkuat sektor riil, dan juga akan menambah jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU), yang pada akhirnya akan kembali ke anggota.

Ketiga LKMS yang menjadi objek penelitian juga memperlihatkan, bahwa ketersediaan dana merupakan masalah terberat, seperti dikeluhkan Budiman.³⁵ Hal senada juga disampaikan Firman.³⁶ Pengalamannya keduanya sebagai pengelola dan pengurus BMT, merasakan ketidakberdayaan lembaga yang dikelolanya dalam melayani semua permintaan nasabah peminjam.

Demikian juga, BMT At-Taqwa, meskipun dari segi perkembangan aset lebih baik dari dua BMT di atas, tapi persoalan modal masih menjadi kendala. Hal ini terbukti dari laporan RAT dimana BMT masih menyicil dana pihak ke tiga dari beberapa bank syariah, yang jumlahnya mencapai Rp. 10 miliar.

Berdasarkan data Laporan Pengurus BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2016 menunjukkan masih tingginya penggunaan dana pihak ketiga, dalam hal ini bank. Untuk tahun 2016, misalnya, simpanan sukarela hanya Rp. 964.457.105,24. Angka ini tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah Modal Pihak Ketiga, yang umumnya berasal dari Bank Syariah, yaitu sebesar Rp. 20.819.000.000,00.³⁷ Sehingga, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggotapun tergolong sangat kecil dibanding bagi hasil yang diberikan kepada beberapa Bank Syariah pemberi pinjaman. Berdasarkan laporan tahun 2016, SHU yang diberikan kepada anggota hanya Rp. 97.995.973,00.³⁸ Sementara,

³⁵Budiman (Manager BMT Elfalah), Wawancara di Padang, tanggal 6 Januari 2017.

³⁶Firman (Ketua Pengurus BMT EL-Ikhwanusshafa), Wawancara di Padang, tanggal 14 Mei 2017.

³⁷Laporan Pengurus Koperasi BMT Taqwa, h. 6.

³⁸*Ibid.*, h. 32.

bagi hasil yang diterima oleh beberapa bank Syariah secara total mencapai Rp. 1.650.930.344,00.³⁹

Apa maknanya angka-angka di atas? Agaknya, mayoritas anggota BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat menyimpan uang di lembaga lain. Bahkan, Kepala Dinas Koperasi menduga sejumlah anggota BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat dan anggota koperasi BMT lainnya masih ada anggota yang menyimpan uangnya di bank konvensional.⁴⁰ Padahal, seharusnya anggota menitipkan, paling tidak sebagian, uangnya di BMT untuk membantu kendala pendanaan. Potensi ini masih mungkin dialihkan ke LKMS, jika *Tungku Tigo Sajarangan*, mampu dan mau melakukan pendekatan.

Potensi lainnya adalah sejumlah tokoh dan intelektual yang termasuk jajaran *Cadiak Pandai* belum memberikan kontribusi dan partisipasi pada tiga LKMS yang menjadi objek penelitian. Sebagai contoh, tokoh dan intelektual (*Cadiak Pandai*) yang berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah belum terdaftar sebagai anggota KS BMT At Taqwa. Padahal cabang BMT ini ada hampir di setiap kecamatan di Kota Padang. Sejumlah Guru Besar dan Dosen bergelar Doktor dan Magister di berbagai Perguruan Tinggi di Sumatera Barat belum memberikan perannya. Bahkan, Pimpinan Universitas Muhammadiyah, dari tingkat rektorat sampai ke prodi, dosen, dan tenaga kependidikan belum optimal memberikan kontribusinya pada BMT At Taqwa. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah Sumatera Barat. Ironisnya lagi, ada stigma sementara orang, masuk koperasi adalah orang yang susah, yang butuh pinjaman. Sehingga bila jadi anggota koperasi seakan menurunkan marwah dan pretisinya.

³⁹*Ibid.*, h. 6.

⁴⁰Disampaikan dalam Sambutan Pembukaan RAT BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2016.

Informasi di atas juga merupakan jawaban mengapa 30,31 % koperasi, termasuk LKMS, di Sumbar dinilai tidak aktif, sebagaimana data yang disajikan pada bagian pendahuluan (bab I). Rendahnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab yang melemahkan LKMS. Pandangan ini didukung oleh pernyataan Budiman. Menurutnya, persoalan kekurangan modal (dana), adalah kendala utama BMT yang dikelolanya. Dan, kekurangan dana dimaksud, disebabkan, antara lain, kurangnya partisipasi umat.⁴¹ Sementara, kurangnya partisipasi umat, menurut beberapa Wali Nagari (setingkat Kepala Desa), misalnya Alfiar adalah karena kurangnya sosialisasi. Menurut Alfiar, rendahnya partisipasi masyarakat karena, umumnya, masyarakat kurang memahami misi koperasi syariah disebabkan sosialisasi yang kurang gencar. Selain itu, tidak adanya dorongan dari pihak pemerintahan nagari.⁴²

4. Dilema Kredit Untuk Rakyat (KUR)

Usaha pemerintah dalam memperkuat ekonomi pada sektor ril dengan menggulirkan program KUR patut diapresiasi. Melalui program ini pelaku usaha kecil dan mikro, yang selama ini terhambat oleh sistem perbankan, bisa mendapatkan modal usaha melalui KUR. Persyaratan administrasi, yang relatif longgar membuat program ini dinilai oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah, cukup berhasil.

Namun, berbeda dengan pelaku UKM, LKM justru menerima dampak yang berkebalikan dengan harapan pemerintah. Karena, sebagaimana dikeluhkan LKMS penelitian, KUR telah menjelma menjadi monster yang menakutkan bagi LKM semisal BMT.⁴³ Novembli, manager

⁴¹Budiman (Manager BMT El-Falah), Wawancara di Padang, tanggal 19 Juli 2016.

⁴²Alfiar (Wali Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Tanah Datar), Wawancara di Padang tanggal 25 Juli 2016.

⁴³KSP PS, *Laporan*, h. 6

BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, mengkhawatirkan dampak program KUR akan membuat LKMS yang dipimpinnya tidak mampu mengembalikan pinjaman dari pihak ketiga (bank) yang jumlahnya masih kisaran Rp. 10 miliar. Kekhawatiran Novembli ini didasarkan pada kondisi sejumlah BMT di berbagai tempat di Indonesia yang mengalami *collapse*, dan disinyalir sebagai dampak kebijakan KUR yang digulirkan pemerintah.⁴⁴

Kenyataan sebagaimana dipaparkan di atas, menempatkan KUR sebagai program yang dilematis. Di satu sisi, KUR menjadi solusi bagi masyarakat lemah, yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Namun, pada sisi lain KUR justru menjadi ancaman bagi lembaga-lembaga keuangan mikro yang dibangun secara gotong royong.

Sumatera Barat, dengan latar belakang budaya yang religius dan dengan sistem pemerintahan yang kolektif melalui kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan*, memiliki celah untuk mengkompromikan dua kepentingan berbeda di atas. *Tungku Tigo Sajarangan* (pemimpin adat, ulama, dan pemerintah) seharusnya duduk bersama mencari famat dan solusi, agar KUR tidak terkesan sebagai program *belah bambu*, satu diangkat dan yang lain dipijak.

5. Pemahaman dan Kesadaran Anggota yang Lemah terhadap Kewajibannya

Lemahnya pemahaman dan kesadaran anggota terhadap kewajibannya sebagai anggota koperasi merupakan kendala yang dihadapi ketiga koperasi yang menjadi objek penelitian. Misalnya, dalam membayar simpanan wajib, angsuran pembiayaan, dan kerelaan menitipkan sebagian dananya pada BMTnya.

⁴⁴Novembli (Manager BMT At Taqwa), Wawancara di Padang, Tanggal 12 Mei 2017.

C. Konvergensi Kearifan Lokal *Tungku Tigo Sajarangan* dalam Pengembangan LKMS

1. Ranah Sosialisasi

Sebagaimana dipaparkan pada bagian landasan teori (bab II), salah satu peran *Tungku Tigo Sajarangan*, khususnya dari unsur *Ninik Mamak*, yang mendapat legitimasi dari kaumnya sebagai pemimpin adat, berkewajiban memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan mengarahkan masyarakat (kaumnya). Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah, secara spesifik LKMS, peran di atas secara eksplisit belum terlihat. Hal ini sejalan dengan pengakuan Budiman (manager KJKS BMT El-Falah), saat ditanyakan apakah *Ninik Mamak* memberikan kontribusi dalam pengembangan KJKS El-Falah? Jawabannya, “*ndak ado doh, jan ka mambantu, mancaliakse ndak*” (*tidak ada, jangan membantu melihat saja tidak*).⁴⁵ Hal yang sama juga diakui Firman,⁴⁶ bahwa *Ninik Mamak* belum pernah berkomunikasi dengan pengurus KSP PS El-Ikhwanusshafa untuk membantu penguatan LKMS ini.

Senada, dengan Budiman dan Firman, Nofembli (Manager BMT At Taqwa Sumatera Barat) juga mengakui bahwa peran *Ninik Mamak* belum terlihat dalam pengembangan BMT At Taqwa Sumatera Barat. Nofembli mencotokkan, BMT At Taqwa Cabang Pasar Siteba yang berkantor di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (hanya dibatasi dinding) belum pernah mendatangi kantor atau berkomunikasi dengan pengurus BMT At Taqwa Sumatera Barat.⁴⁷

Kenyataan ini, agaknya, disebabkan dua hal, *pertama*, peran *Ninik Mamak* dalam membina dan

⁴⁵Budiman (Manager KJKS BMT El-Falah Surantih), Wawancara, tanggal 6 Januari 2017.

⁴⁶Firman (Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah EL-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun, Wawancara di Padang, tanggal 14 Mei 2017.

⁴⁷Nofembli (Manager) Koperasi BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Wawancara di Padang, tanggal 12 Mei 2017.

membimbing kewanakannya, seperti dikeluhkan oleh Latif Dt. Bandaro, *at.al(ad.)*, tengah mengalami penurunan seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak pada perubahan sosial. Akibatnya, kontak fisik dan emosional kultural mamak dengan kewanakan semakin berkurang dan merenggang.⁴⁸ Bahkan, menurut Abidin, fungsi *Ninik Mamak* seakan tampak efektif hanya dalam acara-acara seremonial saja.⁴⁹ *Kedua*, secara fungsional tanggung jawab untuk membimbing umat pada alur yang benar dalam bidang ekonomi adalah *domainnya Alim Ulama*. *Ketiga*, *Ninik Mamak* tidak menyadari bahwa mereka mengemban tanggung jawab dalam masalah ini, sebagai konsekuensi logis dari poin kedua. Meskipun secara moral sebenarnya *Ninik Mamak* bertanggung jawab terhadap kelangsungan anak kewanakannya hidup secara benar sesuai syariah. Oleh sebab itu, menurut Arifin, *at.al*, seorang yang berpredikat *Ninik Mamak* harus memiliki pengetahuan tentang aturan-aturan agama Islam (halal haram).⁵⁰ Namun kenyataannya, disebabkan banyak faktor, figur *Ninik Mamak* dengan kapasitas paham adat dan agama mengalami penurunan. Padahal, dalam Anggaran Dasar LKAAM (pasal 21: 1e) dijelaskan bahwa salah satu program kerja LKAAM dalam Muswarah Rutin maupun Musyawarah Besar Luar Biasa adalah implementasi

⁴⁸N. Latief Dt. Bandaro, *Minangkabau Yang Gelisah: Mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai dan Budaya Minangkabau Untuk Generasi Muda*, (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2004), h. viii.

⁴⁹Ma'od Abidin, *Tigo Sapilin: Surau Solusi Untuk Bangsa*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2016), h. 312.

⁵⁰Bustanul Arifin Dt. Bandaro Kayo, *at.al, Manajemen Suku*, (Jakarta: Solok Saiyo Sakato, 2012), h. 91.

Menurut Nursyirwan, Figur yang memahami adat dengan baik, juga memahami ajaran Islam dengan baik, serta juga berposisi sebagai *Cadiak Pandai* adalah Pimpinan Adat (*Ninik Mamak*) yang ideal. Akan tetapi, menurutnya, kaliber orang seperti ini tidak banyak. Maka dengan konsep kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* di Minangkabau keterbatasan itu dapat di atasi. Sumber, Nursyirwan Efeendi, Wawancara, tanggal 17 April 2017.

terhadap filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*.⁵¹

Berdasarkan ayat di atas, persoalan sesungguhnya bukan pada tatanan konsep, tapi pada tataran pelaksanaan. Di sinilah sesungguhnya peran kepemimpinan kolektif antara pemimpin adat, agama dan cadik pandai yang direpresentasikan dalam kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* menjadi sangat penting dalam semangat mempertahankan budaya Minangkabau yang religius di tengah terjadinya perubahan sosial.

Meskipun demikian, secara sporadis ditemukan fakta di lapangan bahwa *Ninik Mamak* berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah, dalam hal ini LKMS. Misalnya, pada tahun 2016 *Ninik Mamak* melalui LKAAM bersama MUI dan Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan kegiatan mengunjungi 19 Kabupaten/Kota bertemu dengan Pengelola Koperasi. Dalam kegiatan ini *Ninik Mamak* berperan sebagai nara sumber. Dari perspektif *Ninik Mamak*, kegiatan ini bertujuan, sebagaimana dikatakan, M. Nasir, untuk membangkitkan semangat kerja sama anak nagari melalui koperasi, sebagai bentuk pengejawantahan ajaran adat "*duduk surang basampik-sampik, duak basamo balapang-lapang, barek samo dipikua ringan samo dijinjing*" (*hidup atau bekerja sendiri-sendiri akan susah, hidup bersama-sama [berjama'ah] akan lapang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*).⁵² Lebih lanjut, dikatakan Nasir, tema safari itu sendiri adalah "Menumbuhkan Koperasi dan Mengembangkan Koperasi di Nagari berbasis kearifan lokal". Sementara, kearifan lokal masyarakat Minangkabau sendiri adalah *adat*

⁵¹Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, h. 8.

⁵²Muhammad Nasir (Personalia LKAAM Propinsi Sumatera Barat), Wawancara, tanggal 15 Mei 2017.

basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Maksud kegiatan ini, masyarakat terhindar dan terpelihara dari pinjaman yang mengandung riba.⁵³

Pemahaman *Ninik Mamak*, seperti yang dipaparkan Nasir di atas, sesuai dengan temuan penelitian Oktariyadi dan Zakirman dan M Sholeh yang menyimpulkan bahwa secara keilmuan *Tungku Tigo Sajarangan* sudah mengetahui dan meyakini keharaman bunga pinjaman. Akan tetapi, pengetahuan dan keyakinan *Tungku Tigo Sajaranga* tentang haramnya bunga pinjaman belum disosialisasikan secara terprogram dan berkesinambungan. Terbukti, sebagaimana temuan penelitian Rozalinda⁵⁴ dan diperkuat temuan penelitian ini, animo para pedagang dalam menggunakan pinjaman *julo-julo* cukup tinggi. Para pengguna jasa *julo-julo* tersebut, umumnya tidak mengetahui bahwa bunga pinjaman itu terlarang.

Kegiatan safari *Tungku Tigo Sajarangan* ke 19 kabupaten/kota sesungguhnya sangat positif. Apalagi, kegiatan tersebut diikuti oleh dua unsur *Tungku Tigo Sajarangan* lain (Alim Ulama dan *Cadiak Pandai*). Namun kegiatan ini, agaknya, hanya bersifat insidental dan kurang merata, karena tidak ada *follow up* dan hanya menemui sebagian LKMS saja. Asumsi ini diperkuat oleh pandangan Shobhan. Menurutnya, safari tersebut terkesan kurang optimal, karena tidak ada tindak lanjut.⁵⁵ Pernyataan, Shobhan ini tampaknya berkorelasi dengan kenyataan dilapangan. *Manager* tiga LKMS yang menjadi objek penelitian mengaku tidak mengetahui kegiatan tersebut dan tidak menerima masukan apapun dari LKAAM atau KAN.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Rozalinda, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang, dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, h. 520.

⁵⁵Shobhan, Sekretaris MUI Sumbar, wawancara di Padang, tanggal 12 April 2017.

2. Ranah Kepatuhan Syariah

Ranah kepatuhan syariah dapat dilihat pada dua objek. *Pertama*, pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pengembangan ekonomi syariah, termasuk LKMS, harus selalu berjalan berdasarkan syariah. Pada ranah ini, MUI sebagai unsur *Tungku Tigo Sajarangan*, sebagaimana ditegaskan Wira, memiliki otoritas memberikan rekomendasi bagi calon Pengawas Syariah pada LKS tertentu, termasuk LKMS.⁵⁶

Kewenangan MUI sebagai lembaga pemberi rekomendasi bagi calon Pengawas Syariah, ternyata hanya berlaku bagi LKS kategori bank. Sedangkan LKMS atau Koperasi Syariah (BMT) tidak melibatkan MUI untuk menilai layak atau tidaknya seseorang menjabat sebagai Pengawas Syariah. Hal ini sesuai dengan informasi dari manager BMT objek penelitian, seperti dikatakan Novembli, “Pengurus BMT hanya menunjuk nama-nama tertentu untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas Koperasi.”⁵⁷ Senada dengan Novembli, Taslim⁵⁸ dan Budiman⁵⁹ juga menyampaikan hal yang sama, dimana BMT yang dikelola masing-masing tidak pernah meminta rekomendasi MUI untuk melegitimasi kelayakan seseorang menjadi Pengawas Syariah pada BMT yang mereka kelola.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa *Tungku Tigo Sajarangan* kurang sinergis dengan LKMS. Fakta di atas juga menjadi jawaban, mengapa orang-orang yang tidak berlatar belakang pendidikan syariah menempati posisi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada LKMS yang menjadi objek penelitian.

⁵⁶Ahmad Wira (Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi Umat MUI Sumbar), Wawancara lewat telepon, tanggal 19 Agustus 2017.

⁵⁷Novembli (Manager BMT At Taqwa), Wawancara lewat telepon, tanggal 20 Agustus 2017.

⁵⁸Taslim (Manager BMT El-Ikhwanusshafa), Wawancara lewat telepon, tanggal 20 Agustus 2017.

⁵⁹Budiman (Manager BMT El-Falah), Wawancara lewat telepon, tanggal 20 Agustus 2017.

Kedua, objek kepatuhan syariah dalam konteks pengembangan ekonomi syariah adalah masyarakat. Salah satu kendala yang menghambat perkembangan LKMS di Indonesia, umumnya, dan khususnya di Sumatera Barat adalah faktor norma syariah yang kurang tersosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan, sejumlah pelaku usaha mikro mengaku selalu berhubungan dengan penyedia jasa julo-julo saat membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah proses peminjamannya mudah. Ketika ditanyakan tentang kedudukan kelebihan pengembalian pinjaman (kadang-kadang mencapai 40 %), mereka mengaku tidak mengetahui bahwa hal itu terlarang (haram atau riba). Irsal misalnya (penjual ayam potong di Pasar Alai) mengatakan:

Baa lai pak, awak ndak bisa manyalang pitih ka bank, awak ndak pagawi doh... setau awak tambahan utang tu ndak riba, ndak pernah wak mandanga ustad mengecean kalau pinjaman julo-julo haram.⁶⁰ (mau bagaimana lagi pak, saya tidak bisa meminjam uang ke bank, sebab saya bukan pegawai... yang saya ketahui tambahan utang itu tidak riba, ustadpun tidak pernah saya dengar menyampaikan bahwa pinjaman julo-julo haram.

Senada dengan Irsal di atas, Joni Oskar juga berpendapat sama. Menurutnya tidak ada yang salah dari pinjaman julo-julo, berikut pernyataannya:

Awakkan tatolong pak. Zaman kiniko, susah dapek pinjaman. Kok maminjam ka sanak sakali dou kali dapeknyo, kok nyalang ka koperasi (BMT) harus ado jaminan, apolai ka bank, beko tambahlo jo jaminan, administrasi, babungo lo... samonyo.⁶¹ (kita kan tertolong pak. Zaman sekarang, susah dapat pinjaman. Meminjam

⁶⁰Irsal, Penjual ayam potong di Pasar Alai, wawancara di Padang, tanggal 10 April 2017.

⁶¹Joni Oskar, Pedagang Tahu dan Tempe Eceran, wawancara di Padang, tanggal 10 Mei 2017.

ke saudara, hanya satu dua akali dapat, kalau meminjam ke koperasi (BMT), apalagi bank harus ada jaminan, tambah lagi administrasi, bahkan ada juga bunganya, jadi, sama saja).

Berbeda dengan Irsal dan Joni, Ibu (pedangan paasar Alai, tidak mau disebutkan namanya) berpendapat jika bunga pinjaman itu tidak lebih dari 10 persen tidak masalah. Dalam kalimatnya sendiri berbunyi:

Manuruik awak, ndak baa doh (tambahan pinjaman julo-julo), kan hayo 10 %. Kok labiah 10 % iyolah dilarang. Taka itu kecek ustad tadanga diawak.⁶² (menurut saya bunga pinjaman julo-julo tidak masalah, apalagi hanya 10 %. Apabila melebihi di atas 10 % maka hal itu dilarang. Saya mendengar ustad menyampaikan demikian.

Lebih ironis lagi, seperti dituturkan Budiman, di Surantih, ada pasangan suami istri, suaminya penceramah, sementara istrinya penyedia dana *julo-julo*.⁶³ Berdasarkan fakta ini, menurut Budiman, tidak sedikit sarjana dengan latar belakang pendidikan lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tapi tidak memahami bahwa bunga pinjaman hukumnya haram (riba). Anggapan Budiman ini berkorelasi dengan verifikasi peneliti. 4 dari 15 (26,66) mahasiswa yang dijadikan responden menjawab tidak paham dengan istilah bunga pinjaman.⁶⁴

Hasil penelusuran informasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa secara organisasi kelembagaan MUI sudah memiliki wadah melalui Komisi Pengembangan Ekonomi Umat. Komisi ini telah mengadakan kegiatan bersama LKAAM dan Dinas Koperasi dan UMKM, mengunjungi pengurus dan pengelola koperasi ke 19 kabupaten/kota se-Propinsi Sumatera Barat. Peran MUI pada kegiatan ini, sebagaimana dituturkan Ahmad

⁶²Wawancara, tanggal 10 Mei 2017.

⁶³Budiman, wawancara di Padang, tanggal 6 Januari 2017.

⁶⁴Data diperoleh melalui wawancara via Telepon, tanggal 6 Agustus 2017.

Wira, adalah menjelaskan sisi syariah yang harus dimasukkan dalam pengelolaan koperasi. Konkritnya, gerakan penumbuhan dan pengembangan koperasi di Sumatera Barat, hendaknya disesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan ini adalah realisasi kerja sama antara MUI, LKAAM/KAN, dan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar. Kerja sama ini dirancang sebagai kegiatan rutin tahunan.⁶⁵

Selain kegiatan di atas, Wira juga menyampaikan bahwa MUI juga sudah menggelar seminar dan penyuluhan untuk menghimbau para khatib agar materi khutbah diselingi dengan tema-tema ekonomi syariah.⁶⁶ Seminar dan penyuluhan ini penting, karena menurut Wira, tidak semua dai dan mubalig memahami dengan baik konsep halal dan haram dalam ekonomi syariah, misalnya dalam hal riba. Hal ini dapat dimaklumi, karena tidak semua dai dan mubalig berasal dari latar belakang pendidikan syariah.⁶⁷ Tetapi, secara asumsi para ustad, dai, dan mubalig yang berlatar belakang pendidikan syariah seharusnya juga bisa menyampaikan tema-tema ekonomi syariah, menyangkut hal-hal yang mendasar, seperti keharaman bunga pinjaman.

Data pada beberapa mesjid, banyak mubalig yang berlatar belakang pendidikan S2 dan S3, bahkan ada berlevel Guru Besar.⁶⁸ Akan tetapi, seperti diakui oleh Firman, jamaah Mesjid Ikhwanusshafa dan Pengurus KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa, tidak pernah ada ustad atau khatib yang menyampaikan tema ekonomi syariah.⁶⁹ Hal

⁶⁵Ahmad Wira (Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi Umat MUI Sumbar), Wawancara lewat telepon tanggal 19 Agustus 2017.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.* Bahkan, di lapangan ditemukan Ustad, latar belakang pendidikan S1 dan S2 syariah, dengan profesi mubalig menganggap Lembaga Keuangan Syariah, semisal BMT hanyalah perbedaan nama, tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan atau pembiayaan konvensional. Sumber, wawancara, Namsar (nama samaran), tanggal 22 Februari 2017. Sengaja tidak dicantumkan nama informan demi menghindari fitnah.

⁶⁸Sumber, Jadwal Khatib Jumat Mesjid Raya Sumatera Barat dan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2017.

⁶⁹Firman (Ketua Pengurus BMT El-Ikhwanusshafa), Wawancara di Padang, tanggal 14 Mei 2017.

yang sama juga diakui oleh Imam Mesjid Raya Sumatera Barat⁷⁰ dan Imam Mesjid Nurul Iman⁷¹.

Pernyataan Imam Mesjid di atas, juga diperkuat oleh dokumen berupa Agenda Kegiatan beberapa mesjid, yang berhasil didapatkan peneliti. Misalnya, Agenda Kegiatan Mesjid Al-Munawarah Siteba,⁷² yang berada di belakang Pasar Siteba Nanggalo. Demikian juga di Mesjid Nurul Yaqin Kecamatan Bungus Teluk Kabung.⁷³ Pada kedua mesjid ini, tidak ditemukan judul ceramah dan atau khutbah Jumat yang membicarakan tema riba, lebih spesifik pembicaraan tentang riba dan LKMS.

Meskipun demikian, beberapa muballig, agaknya, menyinggung kajian ekonomi syariah. Beberapa muballig menuliskan judul ceramah atau khutbah Jumat dengan konten-konten ekonomi syariah, seperti Keutamaan Berinfak, Kewajiban Zakat, Hikmah Zakat, dan Kedudukan Harta Menurut Alquran.

Secara personal, beberapa orang Alim Ulama berkontribusi sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LKMS. BMT At Taqwa Muhammadiyah, misalnya, memasukkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke dalam struktur organisasi BMT⁷⁴ yang dipimpin oleh Rusydi AM⁷⁵ dengan anggota Muslim Hamid⁷⁶ dan Nurman Agus.⁷⁷ Dewan ini bertugas memastikan pengelolaan BMT At Taqwa dengan segala usaha dan transaksinya berjalan sesuai koridor syariah. Berdasarkan laporannya pada

⁷⁰Yusran Lubis (Kasi Kebudayaan Kanwil Kemenag Sumbar dan Imam Mesjid Rara Sumbar), Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.

⁷¹Husein (Imam Mesjid Nurul Iman Padang), Wawancara di Padang, Tanggal 15 April 2017.

⁷²Sumber: Buku Agenda Kegiatan Mesjid Al-Munawarah, Siteba, Tahun 2016.

⁷³Sumber: Buku Agenda Kegiatan Mesjid Nurul Huda, Bungus, Tahun 2016.

⁷⁴Berbeda dengan BMT El-Ikhwanushshafa, LKMS ini belum memiliki DPS.

⁷⁵Guru Besar Tafsir UIN Imam Bonjol Padang, alumni Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Rusydi terkenal kepintarannya, wara, tawaduk dan lemah lembut dalam berkomunikasi.

⁷⁶Magister Hukum Islam, pernah studi di Yordan, terkenal dengan kepribadian yang warak, tegas, dan teguh pendirian.

⁷⁷Alumni Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang, terkenal dengan pribadi taat, semangat, dan vokal menyuarakan kebenaran.

Rapat Anggota Tahunan (RAT), DPS BMT At Taqwa menyimpulkan bahwa produk-produk pada Koperasi Syariah BMT At Taqwa telah sesuai dengan tujuh (7) nilai prinsip dasar pengelolaan keuangan syariah⁷⁸ yang dicantumkan dalam laporan tersebut.

Demikian juga BMT El-Falah Surantih menempatkan tiga personal sebagai DPS, meskipun harus diakui bahwa struktur hanya pelengkap, karena ketiganya tidak berlatar belakang pendidikan ilmu syariah.

Dengan demikian, rangkaian *statement* dan informasi dari para informen di atas sejalan dengan hasil penelitian Rozalinda⁷⁹ yang menyimpulkan bahwa animo pedagang beberapa pasar penting di kota Padang cukup tinggi menggunakan jasa pinjaman rentenir disebabkan norma syariah tentang keharaman bunga pinjaman belum tersosialisai ke umat.

Data lapangan juga menunjukkan bahwa akad pembiayaan yang dilakukan antara LKMS dengan nasabah terindikasi mengandung unsur riba. Hal ini ditunjukkan adanya akad jual beli untuk biaya pendidikan dan pengobatan. Di atas kertas, akad seperti ini memang tidak ada masalah, karena kegunaan pinjaman dalam formulir disebutkan untuk pembelian barang. Padahal dalam kenyataannya, uang pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan lain. Atas dasar ini, akad jual beli dengan skim murabahah sesungguhnya tidak riil. Atau dengan kata lain, transaksi sebenarnya adalah utang piutang dengan objek sejumlah uang dan mengembalikannya dengan

⁷⁸Prinsip yang dimaksudkan DPS BMT At Taqwa adalah tauhid, tolong menolong, kerja sama, amanah, *ridja*, menghindari riba, dan menghindari risywah. Sumber, Dewan Pengawas Syari'ah KS. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Laporan Pada Rapat Anggota Tahunan, 2017.

⁷⁹bahwa mayoritas pedagang kaki lima di pasar-pasar tradisional pada empat pasardi Kota Padang (Pasar Raya, Lubuk Buaya, Bandarbuat, dan Pasar Siteba) mengaku ikut *julo-julo*. Bahkan, penelitian Razalinda mengungkapkan, permintaan terhadap *julo-julo tembak* ini cukup tinggi, dimanasalah seorang rentenir mengaku bisa memutarakan uangnya sebanyak Rp. 80.000.000 perhari. Lihat, Rozalinda, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang, dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, h. 520-522.

jumlah yang lebih banyak. Dilihat dari perspektif hukum, LKMS tidak dapat disalahkan, kerana di atas kertas kegunaan pinjaman adalah untuk membeli barang (akad pembiayaan). Akan tetapi, jika fenomena ini terus dibiarkan, hal ini akan memperkuat stigma masyarakat bahwa perbedaan LKMS dengan LKM konvensional hanya soal nama, sedangkan operasionalnya tidak jauh berbeda.

Fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana diungkap di atas, jika dikaitkan dengan teori-teori yang dipaparkan sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dalil-dalil Alquran (al-Baqarah/2: 276:) yang melarang transaksi riba belum sepenuhnya dipedomani masyarakat dan pengelola LKMS dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam uang.

Kedua, Dewan Pengawas Syariah belum bekerja secara optimal dalam memberikan pengawasan terhadap aspek kepatuhan syariah pada LKMS yang berada di bawah pengawasannya.

Dua poin di atas menunjukkan bahwa peran *Tungku Tigo Sajaranga*, khususnya dari unsur Ulama belum optimal. Penelitian ini juga memperkuat penelitian Andi Wijayanto berjudul *Kearifan Lokal Dalam Praktek Bisnis di Indonesia*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal di Indonesia dilihat dari perspektif ekonomi dan bisnis kiranya penting dilakukan. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana mensosialisasikan, memelihara, dan memberdayakan nilai-nilai tersebut pada generasi muda sehingga tidak lenyap ditelan nilai-nilai global.⁸⁰ Dalam konteks penelitian ini, umat tidak mematuhi norma syariah, karena *Tungku Tigo Sajarangan* dari unsur alim ulama (ustad, dai, dan mubalig) belum secara optimal menyosialisasikan (keharaman bunga pinjaman) kepada umat.

⁸⁰Andi Wijayanto, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Bisnis di Indonesia", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 26, No.3, tahun 2013), h. 6.

3. Ranah Regulasi

Pengembangan LKMS pada ranah regulasi adalah domainnya *Cadiak Pandai*, dalam hal ini pemerintah daerah atau nagari. Pada ranah ini, *Tungku Tigo Sajarangan* memainkan peran antara lain bertindak sebagai pembuat kebijakan dalam bentuk peraturan. Dalam konteks pengembangan LKMS di Sumatera Barat, peran *Cadiak Pandai* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan

Dalam hal kebijakan, ditemukan dokumen, berupa kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk menggairahkan koperasi dengan menurunkan surat kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat, yang isinya menghimbau penumbuhan dan pengembangan Koperasi di Nagari.⁸¹ Memang surat ini tidak secara tegas menyinggung koperasi syariah. Namun, dalam pada itu, sebagaimana dituturkan Shabhan, Gubernur juga meminta MUI berperan aktif menyosialisasikan koperasi syariah mendampingi Dinas Koperasi dan UMKM.⁸²

Informasi di lapangan juga menemukan fakta bahwa *Tungku Tigo Sajarangan* telah memainkan peran untuk melindungi pedagang kecil, yang merupakan mitra LKMS. Sebagaimana aturan adat Minangkabau, siapapun tidak dibenarkan menjual tanah kaum kecuali dalam hal darurat. Budaya ini tetap bertahan, dan sekali gus memberi proteksi terhadap masyarakat dari dominasi etnis tertentudi bidang perdagangan. Areal-areal perdagangan tradisional, sebagai tempat mempertahankan hidup bagi pedagang kecil tetap eksis.

Selain di atas, temuan yang tidak kalah menariknya adalah fakta bahwa semua kota di

⁸¹Surat Gubernur Sumatera Barat, Nomor 518/528/Diskop/VII/2016, perihal Penumbuhan dan Pengembangan di Nagari.

⁸²Shabhan, wawancara di Padang, tanggal 12 Mei 2017.

Sumatera Barat terbebas dari ancaman Swalayan Minimarket Waralaba semisal Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Meski hampir diseluruh kota di Indonesia Minimarket tersebut di atas tumbuh dan terus bertambah, akan tetapi kota-kota di Sumatera Barat, seperti Padang dan Bukittinggi, yang termasuk sanitasi wisata dunia, tidak akan ditemukan swalayan-swalayan di atas dan sejenisnya.

Kokohnya “tembok” penghalang masuknya swalayan milik para pengusaha terkaya di Indonesia ini tidak terlepas dari peran kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan*. Alasan pemerintah setempat (*Cadiak Pandai*), tidak mengeluarkan izin operasional swalayan dimaksud karena dikhawatirkan akan melemahkan pedagang tradisional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Amora:⁸³

... sabanae ado pangana sebagian orang, baa hendakyo awak mabuka diri ka dunia lua. Cuma, masalahnyo, kok Indomaret dan saroman tu diagiah izin, panggaleh kenek-kenek tu ka dipanga ? Kok tagaknyo, nan kauntuang sia ? Nan ka balanjo ka sinan, ndak urang bapiti se doh, orang bansekpun kasinan balanjo, sia nan ka balanjo di pasa lai ? (memang ada pemikiran sebagian orang agar orang Minang membuka diri terhadap dunia luar. Cuma, msalnya, apabila Indomaret dan sejenisnya diberi izin, pedagang kecil mau dikemanakan ? Kalau Indomaret hadir, yang akan utung siapa ? Yang akan belanja di situ tidak hanya orang berduit, tapi orang susah pun siapa ikut belanja di asana, lalu siapa yang akan belanja di pasar (tradisonal) ?

Meski demikian, bukan berarti tak ada minimarket sama sekali di Sumatera Barat. Ada sejumlah minimarket di beberapa kota, namun sifatnya

⁸³Amora Lubis (Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Propinsi Sumatera Barat), Wawancara di Padang tanggal 3 Mei 2017.

milik perorangan bukan waralaba. Minimarket tersebut biasa disebut toserba (toko serba ada).

Kebijakan larangan pemerintah setempat atas kehadiran Minimarket Indomaret dan sejenisnya, menjadi stimulus lahirnya Minimarket *Minangmart*. *Minangmart* sendiri digagas dan dikembangkan dengan mengusung semangat kearifan lokal, gotong royong, dan dikelola secara profesional dan modern. Semangat kedaerhannya tercermin dari komitmen memasarkan produk-produk daerah. Dimensi gotong royongnya terletak pada kerjasama dengan pelaku usaha mikro, antara lain dalam hal penyediaan barang yang tidak harus dibayar kontan. Dua aspek (kerjasama dalam memasarkan produk daerah dan pembayaran tunda) ini, seperti ditegaskan Hayatul Fikri,⁸⁴ adalah salah satu wujud dari motto *Minangmart* “*basamo mangko jadi*” (*berhasil, karena bersama*). Sedangkan dimensi profesionalnya adalah pembayaran gaji karyawan yang harus disesuaikan dengan minimal sama dengan standar Upah Minimum Propinsi (UMP). Sementara, aspek modernnya antara lain, produk yang dijual dan harganya dapat diakses secara *online*.

Minimarket *Minangmart* lahir berawal diskusi ringan di kalangan cadiak pandai, dalam pengertian luas. Diskusi yang awalnya hanya lewat media sosial (*Whats App*) akhirnya membuahkan hasil.

Gubernur Sumatera Barat juga memfasilitasi kerja sama Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) termasuk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Menurut, Haryono Suyono, sebagaimana dituturkan Shobhan, adalah satu-satunya Propinsi di Indonesia.⁸⁵

⁸⁴Hayatul Fikri, Pemilik beberapa Swalayan *Minang Mart*, wawancara di Padang, tanggal 1 Juni 2017.

⁸⁵Shobhan, Wawancara di Padang, tanggal 12 Mei 2017.

Kebijakan *Tungku Tigo Sajarangan* dalam hal ini *Cadiak Pandai*, sesungguhnya telah memainkan peran sebagai pengendali dan pelindung bagi pedagang kecil. Tindakan ini adalah bagian dari penegakan keadilan di bidang ekonomi. *Tungku Tigo Sajarangan* terbukti mampu membuktikan bahwa kearifan lokal tidak selalu kalah oleh modal besar. Bila ada kemauan dari pemimpin, kearifan lokal ternyata mampu bertahan dari gempuran modal besar yang rakus melahap tradisi dan budaya.

Selain itu, kebijakan di atas, secara tidak langsung juga membantu LKMS, dengan logika, jika Minimarket Indomaret dan sejenisnya diberi izin, maka omzet pedagang setempat akan menurun, pasar-pasar tradisional akan lesu, hal ini akan menambah jumlah kredit macet. Berdasarkan penelitian Rusno, kehadiran Minimarket Waralaba mengakibatkan dampak penurunan daya jual pedagang di sekitarnya.⁸⁶

Sikap pemerintah di atas menunjukkan bahwa teori peran *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai pelindung masyarakatnya telah terimplementasi di lapangan dalam bentuk melindungi ekonomi masyarakat lemah.

b. Bantuan Dana

Secara spesifik, peran *Cadiak Pandai*, dalam hal ini pemerintah, melalui Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi, juga telah memberikan dana hibah bagi BMT At Taqwa Muhammadiyah sebesar Rp. 57 juta di tahun 2015.⁸⁷ Sedangkan, KJKS El-Falah Surantih menerima dana hibah dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi sebesar Rp. 60 juta pada tahun 2013. Sementara, KSP PS El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun, berdasarkan pernyataan Firman belum pernah

⁸⁶Rusno, "Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)" dalam *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 4, Nomor 3, Oktober 2013, h. 200-201..

⁸⁷Koperasi BMT At Taqwa, *Laporan*, h. 5.

menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana maupun bantuan lainnya.⁸⁸

Bantuan pemerintah di atas tentu patut diapresiasi, namun perlu dioptimalkan. Karena, selain tidak merata juga hanya bersifat insidental.

Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana, ada kesan perlakuan yang kurang adil, terumata tentang program KUR yang telah melemahkan LKMS sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu. Pemerintah sesungguhnya paham akan dampak KUR terhadap LKMS. Karena, setiap LKMS mengadakan Rapat Anggota Tahunan pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM selalu hadir. Persoalan KUR senantiasa disampaikan pengurus LKMS sebagai salah satu faktor yang melemahkan kinerja LKMS.

Problem KUR sebenarnya dapat diatasi dengan menjadikan LKMS sebagai mitra dalam penyaluran KUR kepada masyarakat.

c. Berperan Aktif Mengelola LKMS

Tiga LKMS yang menjadi objek dalam penelitian ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sesungguhnya didirikan dan dikelola dengan melibatkan peran *Cadiak Pandai*, namun bukan dari unsur pemerintah formal. Umumnya pengurus LKMS objek penelitian *Cadiak Pandai* yang memiliki pengalaman birokrasi, namun keberadaan mereka di LKMS, tentu tidak mewakili *Cadiak Pandai* dalam pengertian pemerintah. KSP PS El-Ikhwanusshafa diprakarsai dan dibina oleh tokoh masyarakat, yang memiliki latar belakang profesi sebagai pengelola koperasi, pensiunan bank BRI, dan pensiunan BUMN PT. Tekom.⁸⁹ Demikian

⁸⁸Firman (Ketua Pengurus BMT Ikhwausshafa), Wawancara di Padang, tanggal 14 Mei 2017.

⁸⁹*Ibid.*

juga, BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Berdasarkan tabel Dewan Pengawas dan Pengurus, adalah orang-orang dari latar belakang intelektual, pemerintahan, Perguruan Tinggi, dan pengurus organisasi. Bahkan, ketua pengurus dan sekretaris pengurus adalah orang yang masih aktif di pemerintahan, masing-masing sebagai mantan Kepala Bapeda Kabupaten dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain, sebagai pengelola, Priadi Syukur, misalnya, juga termasuk kategori anggota dengan simpanan sukarela kategori tertinggi (Rp. 100 juta), simpanan berjangka, dan partisipasi lainnya.⁹⁰

Peran yang dimainkan *Cadiak Pandai* dalam cuplikan data di atas adalah bentuk inplementasi dari rasa kesadaran tauhid, persaudaraan, saling tolong menolong, dan sebagai salah satu bentuk syukur atas karunia Allah terhadap kekayaan yang dititipkan Tuhan.⁹¹

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, dapat ditegaskan bahwa *Tungku Tigo Sajarangan* sudah memainkan peran dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat melalui LKMS. Akan tetapi peran tersebut belum optimal disebabkan interaksi dan komunikasi yang belum optimal dalam merespon permasalahan umat.

Dengan demikian, penelitian ini menolak teori penelitian yang dikemukakan oleh beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian Rita Gani (berjudul "*Tungku Tigo Sajarangan*": Analisis Pola Komunikasi Kelompok dalam Interaksi Pemimpin Pemerintahan di Sumatera Barat) yang menyimpulkan bahwa peran *Tungku Tigo*

⁹⁰Nofembili (Manager BMT At Taqwa), tidak bersedia menyebutkan nominalnya, karena, menurutnya melanggar kode etik pengelolaan lembaga keuangan. (Wawancara di Padang, tanggal 19 Mei 2017).

⁹¹Priadi Syukur (Pengurus dan Anggota At Taqwa), Wawancara di Padang, tanggal 21 Mei 2017.

Sajarangan tidak bisa dilepaskan dari proses kepemimpinan di Sumatera Barat. Interaksi yang terbentuk di antara lembaga *Tungku Tigo Sajarangan* meliputi permasalahan yang dihadapi anak nagari. Meskipun, setiap unsur mempunyai tugas pokok yang berdiri sendiri, tetapi di antara ketiganya tetap saling berkaitan.⁹² Sementara, data lapangan penelitian ini menunjukkan bahwa *Tungku Tigo Sajarangan* tidak memperlihatkan komunikasi yang intens dalam merespon persoalan kaum dan umat, dalam hal ini persoalan ekonomi syariah. Bahkan, *Ninik Mamak*, Alim Ulama, dan *Cadiak Pandai* terkesan jalan sendiri-sendiri.

2. Penelitian Pattinama yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal mampu menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial dan budaya. Informasi di lapangan ditemukan bahwa kehidupan sosial tidak berjalan seimbang dengan budaya, misalnya, tolong menolong. Pernyataan ini ditunjukkan oleh data bahwa tiga LKMS objek mengalami defisit modal. Sementara, *Tungku Tigo Sajarangan* tidak menjalankan perannya mengatasi persoalan tersebut.
3. Teori Salmadanis dan Duski Samad, dan Mas'oe'd Abidin yang mengatakan bahwa masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur *Tungku Tigo Sajarangan*. Penghulu berperan sebagai pengendali, pengarah, pengawas, dan pelindung anak kemenakan serta tempat keluarnya aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan yang dipimpinnya.⁹³ Teori Bustanul Arifin Dt. Bandaro Kayo, yang mengatakan bahwa penghulu harus berperan sebagai *manuruik jalan luruih*, yaitu

⁹²Rita Gani, "Tungku Tigo Sajarangan": Analisis Analisis Pola Komunikasi Kelompok dalam Interaksi Pemimpin Pemerintahan di Sumatera Barat," dalam Jurnal MEDIATOR, Vol. 7, No. 2., h. 256.

⁹³Salmadanis dan Duski Samad, *Adat*, h. 74.

jalan *sirat*} *al-mustaqi>m*, jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁹⁴

Sementara, temuan di lapangan membuktikan sejumlah informan tidak mengetahui keharaman bunga pinjaman. Selain itu, sejumlah orang penting dan berpengaruh kurang berkontribusi kepada LKMS. Hal ini menunjukkan bahwa *Tungku Tigo Sajarangan* belum menjalankan peran optima sesuai fungsinya memberikan bimbingan kepada kaum dan umat.

D. Pengembangan LKMS Berbasis Kearifan Lokal *Tungku Tigo Sajarangan*

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, paling tidak ada tiga hal penting yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. *Pertama*, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan syariah terkait dengan bunga pinjaman. *Kedua*, tingginya NPL masing-masing LKMS sebagai dampak tingginya kredit macet. *Ketiga*, rendahnya partisipasi masyarakat, termasuk *Tungku Tigo Sajarangan*, baik sebagai anggota maupun sebagai penabung. Kondisi ini memberikan dampak pada ketersediaan dana di LKMS tidak sebanding dengan kebutuhan peminjam. *Keempat*, adanya jaminan sebagai bagian dari pinjaman atau pembiayaan pada LKMS menyebabkan masyarakat terus-menerus menggunakan jasa penyedia pinjaman *ribawi(julo-julo)*. Empat faktor di atas dapat di atasi dengan penguatan peran *Tungku Tigo Sajarangan* melalui edukasi masyarakat.

Merujuk kepada pandangan Balala, tujuan akhir dari perjuangan jihad ekonomi syariah adalah tertanamnya keyakinan masyarakat akan kebenaran ajaran Islam. Keyakinan demikian, akan mendorong sikap *sami'na wa ata'nadan* komit terhadap aturan-aturan dalam menjalankan

⁹⁴Bustanul Arifin Dt. Bandaro Kayo, *at.al, Manajemen Suku*, (Jakarta: Solok Saiyo Sakato, 2012), h. 88.

seluruh aktivitas ekonomi.⁹⁵ Lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan norma-norma syariah di bidang ekonomi berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tanpa terkecuali di Sumatera Barat.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dirumuskan konsep yang jelas untuk memaksimalkan peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat melalu LKMS. Perumusan konsep pengembangan ekonomi syariah melalui LKMS di Sumatera Barat dengan kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* di dasarkan pada analisis temuan lapangan, sebagaimana diuraikan pada bagian hasil penelitian. Selain itu, konstruksi di sini juga dikuatkan oleh berbagai pemikiran yang disampaikan berbagai unsur yang terkait dengan penelitian ini melalui Fokus Grup Diskusi (FGD). Masukan-masukan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Hasil FGD Pengembangan LKMS Sumbar

No	Nama	Unsur	Usulan
1	Nofembli	Manager LKMS	<p>1. <i>Ninik Mamak</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ninik Mamak</i> diharapkan berperan sebagai loko-motif, contoh, bagi anak, cucu, dan kemasakannya, untuk ikut serta mem-besarkan BMT. • <i>Ninik Mamak</i> diharapkan menghimbau pengusaha, birokrat, dan profesional untuk bergabung dengan LKMS yang ada disekitarnya, sekurang-kurangnya bersedia mem-bagi uangnya guna dititipkan di LKMS. <p>2. Alim Ulama</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUI diharapkan lebih gencar menyosialisasikan LKMS kepada masyarakat, khususnya para mubalig. Sehingga, transaksi-

⁹⁵MahaHanan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World* (London: I.B Tauris, 2011, h.

No	Nama	Unsur	Usulan
			<p>teran-saksi pembiayaan, misalnya pembelian kendaraan, tidak didaminasi oleh lembaga keuangan konvensional, seperti Adira, FIF, menyosialisasikan norma-norma syariah ke masyarakat.</p> <p>3. <i>Cadiak Pandai</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan <i>Cadiak Pandai</i> lebih intens melakukan pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan karya-wan. • Ada alokasi hibah atau dana titipan pemerintah di LKMS yang akan dipergunakan sebagai pinjaman <i>qard{h}asanah</i> bagi peminjam untuk kebutuhan konsumtif. • <i>Cadiak Pandai</i> dari berbagai unsur sedapat mungkin berperan aktif membesarkan LKMS, misalnya menjadi anggota atau penabung di LKMS.
2	Budiman	Pengelola LKMS El-Fatah	<p>4. <i>Ninik Mamak</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ninik Mamak</i> bersedia sebagai penjamin ka-umnya yang akan meminjam ke BMT. <p>5. <i>Alim Ulama</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • MUI sebaiknya punya program untuk menyosialisasikan norma-norma syariah ke masyarakat. Sebab, ulama atau mubalig setempat, kalau pun mengetahui keharaman bunga pinjaman, tapi tidak punya keberanian menyampaikan. Karena, sebagian pelaku rentenir adalah istri dari ustad. <p>6. <i>Cadiak Pandai</i></p>

No	Nama	Unsur	Usulan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah diharapkan membantu kendala modal berupa hibah atau pinjaman tanpa bunga. • Pemerintah di Tingkat Kelurahan atau Nagari sebaiknya tidak memberi layanan kepada orang yang menunggak utang seperti halnya keharusan melunasi PBB.
3	H. Firman	Pengurus KSP PS BMT El-Ikhwanus-shfa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ninik Mamak <ul style="list-style-type: none"> • Perlu kajian dan konso lidasi dengan Ninik Mamak 2. Alim Ulama <ul style="list-style-type: none"> • Ada penjelasan yang tegas tentang keharaman bunga pinjaman, karena masyarakat masih terpolo antara boleh dan tidak boleh. 3. <i>Cadiak Pandai</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ada kebijakan pemerintah agar zakat dari BAZNAS dikelola BMT. Jika memungkinkan, dana zakat dapat dipergunakan untuk pinjaman <i>qardʒan</i>.
3	Muhammad Nasir Dt. Sampurno	Wakil Ketua LKAAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulama <ul style="list-style-type: none"> • Ada program pendidikan Kader Ekonomi Syariah yang diselenggarakan MUI sebaiknya bekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, ormas Islam, dan pihak-pihak lainnya. 2. Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi terpadu antara <i>Tungku Tigo Sajarangan</i> dilanjutkan dan ditingkatkan intensitas dan jangkauannya diperluas. 3. LKMS

No	Nama	Unsur	Usulan
			<ul style="list-style-type: none"> • Ada pertemuan terstruktur dengan prangkat Nagari dan KAN dengan melibatkan ulama.
4.	Ahmad Wira	Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi Umat	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ninik Mamak</i> Perlu kerjasama Ninik Mamak dalam sosialisasi nilai-nilai syariah yang dipraktekkan LKMS. 2. <i>Cadiak Pandai</i> Perlu peran pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk memperkuat LKMS, misalnya mensyariahkan koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. 3. Pengelola LKMS <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dalam aspek syariah ditingkatkan, agar tidak menimbulkan kesan masyarakat LKMS hanya merek Islam. • Margin pembiayaan tidak terlalu tinggi, sehingga tidak muncul stigma masyarakat meminjam ke koperasi lebih mahal dari bank.

Jika dianalisis poin-poin yang ditawarkan oleh pihak-pihak terkait dalam FGD di atas ujung dari semua masukan adalah terciptanya atmosfer yang sinergis *Tungku Tigo Sajarangan* secara internal dan secara eksternal dengan lembaga dan unsur di luar *Tungku Tigo Sajarangan*. Atmosfir yang demikian sinergis dapat diupayakan melalui sosialisasi, identifikasi, dan internalisasi.

1. Sosialisasi

Di antara faktor penghambat perkembangan LKMS di Sumatera Barat adalah persepsi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Masih banyak kalangan yang beranggapan bahwa tidak ada beda prinsipil antara LKMS

Bab 5

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil informasi dan pengolahan data lapangan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Informasi dari tiga LKMS objek penelitian menunjukkan bahwa konvergensi kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* belum berperan secara optimal dalam pengembangan LKMS. Hal ini disebabkan, selama ini, unsur *Tungku Tigo Sajarangan* kurang sinergis dan kurang kolektif dalam menjalankan peran masing-masing. Kelemahan ini dapat diperbaiki dengan mengembalikan makna kerafina lokal ini pada konsep dasarnya; bersatu, padu, dan bersinergi dengan unsur-unsur terkait. Penguatan peran ketiga unsur *Tungku Tigo Sajarangan* secara optimal dapat dijadikan modal pengembangan LKMS di Sumatera Barat dan sekali gus menjadi model pengembangan ekonomi syariah.
2. Penguatan peran kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai basis pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat dapat dilakukan melalui:
 - a. Sinergi antar unsur dapat dilakukan oleh *Tungku Tigo Sajarangan* dengan menggelar kegiatan bersama

seperti promosi di TV, Radio, menggelar *workshop, training* ulama (dai dan mubalig) dan dosen ekonomi, penerbitan majalah, buletin, dan sebagainya.

- b. Edukasi umat dan konsolidasi dengan berbagai komunitas dan organisasi dengan tahapan sosialisasi, identifikasi, internalisasi.
- c. Agar tercipta atmosfir yang lebih kondusif bagi *Tungku Tigo Sajaranagn* dalam menjalankan peran pengejawantahan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai* perlu dukungan politik seperti penerbitan Perda Ekonomi Syariah, dan akan lebih kondusif lagi jika pemerintah menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Istimewa Minangkabau (DIM).

B. Saran-saran

1. *Tungku Tigo Sajaranagn*, diharapkan melakkan sosialisasi ekonomi syariah secara terprogram dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
2. Pemerintah diharapkan berperan aktif dengan menerbitkan regulasi yang dapat membuat umat Islam terkondisi mematuhi norma syariah. Misalnya, labelisasi halal bagi produk jasa keuangan. Terkait dengan poin ini, maka diharapkan kepada pemerintah pusat menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah yang diberi otonomi khusus Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). Hal ini penting, untuk mempermudah intergrasi kearifan lokal Minangkabau yang religius menjadi regulasi.
3. Semua jenjang pendidikan lanjutan dan Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, memasukkan ekonomi syariah sebagai mata pelajaran/kuliah untuk mengantisipasi lahirnya sarjana muslim yang rabun terhadap norma halal dan haram.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abidin, Mas'oed, *Adat dan Syarak di Minagkabau*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minagkabau (PPIM) Sumatera Barat, 2004.
- , *Tiga Sapilin: Surau Solusi Untuk Bangsa*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2016.
- Abu Zahrah, Al-Imam Muhammad, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Addiarrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam; Formulasi Kearifan Lokal Untuk Pengembangan ekonomi Umat*, Yogyakarta, Ombak, 2013
- Ahmad, Khurshid, *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom: The Islamic Foundations, 1992.
- Agus, Bustanuddin, *Ilmu Sosial Dalam Perspektif Islam*, Padang: Angkasa Raya, 2003.
- , *Islam dan Ekonomi*, Cet. ke-2, Andalas University Press, 2006.
- Ahmad, Khurshid, *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom: The Islamic Foundations, 1992.
- Al-'Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqāshid al-'Ammah li al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Riyād: International Islamic Publishing House, 1994.
- Alma, Buchari, *at.al, Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amalia, Euis, "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia," Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008.
- Al-Andalusi, Muhammad Yusuf Abi Hayyān, *Tafsīr al-Bahr al-Muhīt*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993, Juz 8.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arifin, Bustanul, *at.al, Manajemen Suku*, Jakarta: Solok Saiyo Sakato, 2012.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* Jakarta: Alfabet, 2003.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Islam*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azizy, M. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bablily, Mahmud Muhammad, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani (Solo: Ramadhani, 1990.
- Bagindo, Azmi Dt., "Adat dan Budaya Minangkabau, Ideal dan Realitasnya," dalam Latif Dt. Bandaro, *et.al, Minangkabau Yang Gelisah*, Bandung: Lubuk Agung, 2004.
- Balala, M. Hahan, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World*, London: I.B Tauris, 2011.
- Barahimi, Abd al-Hamid, *al-'Adalah al-Ijtimā'iyah wa at-Tanmiyah fi Iqtisad al-Islamiyah*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdat al-Arabiyah, 1997.
- Beilharz, Peter, *Teori-teori Sosial*, Terj. Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bin Nuh, Abdullah dan Umar Bakri, *Kamus Arab, Indonesia dan Inggris*, Surabaya: Usaha Keluarga, 1978.
- B., Miles Matthew, dan A, Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*, Beverly Hills: CA. Sage, 1984.

- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Chapra, Muhammad Umar, Relevance and Importance of Islamic Economic, dalam M. Kahf (Editor.), *Lessons in Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1998.
- , *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- , *The Future of Economic An Islamic Economic Prospective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- , Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Choudhry, Muhammad Sharif, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana, 2016.
- Dahlan, Aziz, *at.al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ad-Darami, Al-Imām al-Hāfīzh Abū Muhammad bin Abd ar-Rahmān bin Fadl, *Sunan al-Darami*, Riyad: Dar al-Mugni li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2000), Juz 1.
- Dowling dan J. Peffer, Organizational Legitimacy: Social Values and Organization Behaviour, *Pacific Sociological Review*, Vol. 18 No. 1, 1975
- Ad-Dareer, Siddiq Mohammad al-Ameen, *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*, Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ad-Dimsyiqī, 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā Ibn Katsir, Tafsir al-Qurān al-'Azhīm, Kairo: Muassah Qurtubah, t.th., Juz, 7 dan 13.

- Durkheim, Emil, *The Rules of Sociological Methode*, Terj., Sarah A., Solovay dan Jhn A. Mucller, New York dan Haemillan Limited: The Free Press, 1966.
- Dusuki, *et.al.*, *Sistem Keuangan Islam*, Terj. Ellys T., Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Dt. Bandaro, N. Latief, (ed.), *Minangkabau Yang Gelisah: Mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai dan Budaya Minangkabau Untuk Generasi Muda*, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2004.
- Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1988.
- , *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Efendi, Nursyirwan, "Pencarian Identitas Orang Minangkabau: Antara Surau dan Tungku Tigo Sajarangan", dalam Ma'oad Abidin, *Tigo Sapilin: Surau Solusi Untuk Bangsa*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2016.
- , "Peran Umum Ninik Mamak dalam Sengketa Adat (Sako dan Pusako) dan Penyelesaian Secara Persuasif dalam masyarakat Minangkabau," (makalah, tidak diterbitkan)
- Fadhullāh, Mahdi, *al-Ijtihād wa al-Mantiq al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fiqh, 1987.
- Fatah, Abdul, *Kewargaan dalam Islam: Tafsir Baru tentang Konsep Umat*, Surabaya, LPAM, 2015.
- Gani, Erizal, *Pantun Minangkabau dalam Perspektif Budaya dan Pendidikan*, Padang: UNP Press, 2010.
- Al-Ghazalī, Abū Hāmid, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- , *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Hasballah, Ali, *Ushūl al-Tasyri' al-Islāmi*, (Mesir: Dar al-Ma'ārif, 1971

- Henslin, James M, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, terj. Kamanto Sunarto, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Al-Himsī, Muhammad Hasan, *Tafsīr Mufradāt wa-Bayān Asbab al-Nuzūl al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Rasyid, 1984.
- Hosen, Nadrattuzaman dan AM. Hasan Ali, *e-book Kamus Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Muassasah al-Tarīkh al-‘Arabi, 1992.
- Jalli, Abdull, *Runtuhnya Sistem Kapitalis Menuju Sistem Ekonomi Islam Mendunia*, Surabaya: *International Conference on Islamic Studies*, 2012
- Jawziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-‘Ālamīn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Al-Jazirī, ‘Abd al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arba‘ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Islamic Commercial Law; an Analysis of Futures and Options*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmān Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Indonesia: The International Institute of Islamic Thought Indonesia [IIIT Indonesia], 2002
- , *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kemal, Iskandar, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Kuwaitiyah, 1388 H/ 1968 M.
- Khan, Muhammad Akram, *An Itruduction to Islamic Economic*, Islamabad: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 1994.
- , *The Role of Government in the Economy*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14.
- Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Maryland: The John Hopkins University Press, 1984
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Kontowijoyo, *Idealitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Leksono, Soni, *Penelitian Kualitatif Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Madjid, Nurchalish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf PARAMADINA, 2000.
- Manan, M.A., *Islamic Economic: Theory and Practice*, Cambridge: The Islamic Academy, 1996
- Ma’luf, Louis, *al-Munjid wa al-A’lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1975.
- Mansoori, Muhammad Tahir, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani, Bogor: Ulul Albaab Institute, 2010.
- Martowadodjo, Agus, “RI Kurang Greget Jangkau Pasar Syariah”, dalam *Republika*, 26 Juli 2017.
- Mas’udi, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought*, Kuala Lumpur, Noordeen Publishing, 1997.

- Muhammad, *Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, Malang, Empatdua, 2009..
- Muhammad Thahir Mansoori, *Kaidah-kaidah Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani, Bogor: Ulil Albaab Institute, 2010.
- MS, Amir, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 2002.
- Muhammad, Yousuf Kamal, *The Principles of The Islamic Economic System*, Kairo: Dar an-Nashir For Universities, 1996.
- Munawir, A.W., *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1984.
- Naim, Mochtar, "Etika Ekonomi Minangkabau" dalam Aswab Mahasin, (ed.) *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Nusantara*, Jakarta, Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
- , "Dengan Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah Kembali ke Jati Diri," dalam Latif Dt. Bandaro, *et.al*, (ed.) *Minangkabau Yang Gelisah*, Bandung: Lubuk Agung, 2004.
- An-Naisaburiy, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Bairut : Dar al-Kitāb al-'Imāmiyah, 1995.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 2002.
- Nuruddin, Amiur, *Keadilan dalam Al-Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.
- , "Tauhid dan Paradigma Ekonomi Syariah," dalam Azhari Akmal *Tarigan, Teologi Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- O'Donovan, G, *Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending them Applicability and Predictive*

- Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 15. No. 3, 2002,
- Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi PPs IAIN-SU*, Medan., t.p., 2012.
- Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka*, Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2016.
- Pusat Ekonomi Syariah (Pkes), *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: Pkes Publishing, 2008).
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Pusat Ekonomi Syariah, *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: PKES Publishing, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Qaradhāwī, Yusuf, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1993.
- , *Membumikan Syariat Islam*, Terj. M. Wahib Aziz, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- , *(at.all). Haruskan Hidup Dengan Riba*, Terj. Salim Basyarahil, Jaarta: Gema Insani Press, 2009.
- Al-Qatthān, Mannā' Khalīl, *Tarīkh al-Tasyrī' al-Islāmi*, Riyād: al-Maktabah al-Ma'arif, 1996.
- Al-Qurtubī, Abū Abdillāh, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, Kairo: Dār al-Katib al-'Arabi, 1967.
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan transformasi Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Ecnomic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et.al. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahyono, RX., *Kearifan Budha Dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009.

- Rais, Rainal, *Goresan-goresan Pemikiran dan Perubahan Selama Sembilan Tahun Mendayung Perahu "Sulit Air Sepakat"*, Jakarta: Rora Karya, t.th.
- Rauf, Abdul, *The Islamic Doctrine of Economics and Contemporary Economic*, Washington: American Enterprises Institute for Public Policy Research, 1970.
- Rida, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm*, Beirut: Dar al-Ma'ārif, t.th. , Juz VI.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo, al-Fath Li l'lām al-'Arabi, t.t., Juz 1.
- Salamadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi syarak; Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003.
- Al-Sayis, Muhammad 'Ali, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa-Atwāruh*, Mesir: Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah, 1970.
- Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Shihab, M. Quraish, M. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- , *Wawasan al-Quran*, cet. 13, Bandung, Mizan, 2009.
- , *Lentera Hati*, Bandung: Mizan, 1997.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Recent Works on The History of Economic Thought in Islam: A Survey*, Jeddah: IRTI, 1992.
- , *Islamizing Economics Toward Islamization of Disciplines*, (USA, Virginia, The International Institute of Islamic Thought [IIIT], 1995
- Syaltūt, Mahmud, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.

- Syarifuddin, Amir, "Pelaksanaan Hukum Kewrisan Islam di Minangkabau," Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 1982.
- , *Ushūl Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- , *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Pres, 2002.
- , *Ushul Fiqh*, Jkarta: Kencana, 2014, Jilid 2.
- Sya'rawi, M. Mutawalli, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, Terj. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqāt fī Ushūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Juz 2.
- Ahmad Syirbasi, *al-Mu'jam al-Iqtisādi al-Islāmi*, (t.tt., 1981
- Suarman, *at.tal*, *Adat Minangkabau nan Salingka Hiduik*, Padang: Duta Utama, 2000.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung; Alfabeta, 2005
- Suparlan, *Kebudayaan dan Pembangunan*, dalam *Jurnal Media IKA*, (Jakarta: Nomor, 1986), Tahun XIV.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- As-Suyuti, Jalāl al-Dīn 'Abd ar-Rahmān, *al-Asybah wa an-Nazhāir*, Singapore: Sulaiman Mar`ie, t.t
- Syirbasyī, Ahmad, *al-Mu'jam al-Iqtishādī al-Islāmī*, t.tt., 1981.
- Al-Taba Tabai, Husain, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, Beirut: Muassasat al-'Ilm li-al-Matbū'ah, 1991.
- Tanjung, Hendri dan Irfan Azizi, *Econom*, Bogor: Azam, 2012.

Tohari, Endang, "Peningkatan Akseblitas Petani Terhadap Kredit Melalui LKM," dalam Syukur, *et.al*, Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro, Bogor: IPB Prss, 2003.

Usmani, M. Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi Pakistan: Mehran Printers, 2002.

Wicaksono, Andre, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Jakarta: Sandro Jaya, 2010.

Yayasan Muslim Asia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Pentafsir Al-Qur`an , 2006.

Zaidān, Abd al-Karīm, *al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh*, Ammān: Maktabah al-Basair, 1994.

Az-Zain, Muhammad Bassam Rusydi, *al-Mu`jam al-Mufahras li Ma`āni al-Qurān*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu`asir, 1995 M/ 1416 H.

Az-Zarqā', Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-Ām*, Damaskus : Matba'ah Tarbin, 1968.

Zein, Achyar, *Pesan-pesan Moral Dalam Al Quran*, Medan, Perdana Publishing, 2016.

Az-Zuhailī, Wahbah *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damakus: Dār al-Fikr, 1985, Juz 4.

2. Jurnal, Proseding, Disertasi, Thesis, Makalah dan Dokumen, Wesite, Majalah, dan Koran

Abdul Rahman, Abdul Rahim, "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking," dalam Jurnal Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2, 2007.

Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El-Falah Surantih, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tahun 2016*.

Arif, Muhamad, *(at.al.) Riba Free Economy Model*, dalam *International Journal of Humanities and Social*

Science Vol. 2 No. 6 [Special Issue - March 2012], USA: Centre for Promoting Ideas, 2012.

- Binti Kasmon, Siti Ashiah, dan Kamaruzzaman Bin Noordin, "Analisis Pelaksanaan Tawarruq dalam Produk Pembiayaan Peribadi di Malaysia," dalam *Proceeding of International Conference on Postgraduate Research (ICPR 2014)* (e-ISBN 978- 983-3048-98-4). 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Buku Agenda Kegiatan Mesjid Al-Munawarah, Siteba, Tahun 2016.
- Buku Agenda Kegiatan Mesjid Nurul Huda, Bungus, Tahun 2016.
- Ad-Dareer, Siddiq Mohammad al-Ameen, *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*, Jeddah: IRTI IslamicDevelopment Bank, 1997.
- Fajriani, Ulfah, "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter", dalam *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 1, No. 2 Des 2014.
- Hakim, Abdul, "Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam," dalam *Jurnal AKADEMIKA*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014.
- Hamzah, *et.al*, "Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach", dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013.
- Hanani, Silfia, *Suarau: Aset Lokal Yang Tercecer*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2002.
- Hastuti, Erni, *at.al*, "Local Wisdom of Economics and Business Overseas Traders Minang Community inJakarta," *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5, No. 5; May 2015*.
- Henslin, James M, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, terj. Kamanto Sunarto, Jakarta: Erlangga, 2007.

- <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/03/02/o3egjw377>, diakses tanggal 2 Februari 2017.
- <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah>, diakses tanggal 2 Februari 2017.
- <http://www.sumbarprov.go.id/website> resmi Pemerintahan Propinsi Sumbar, "Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat", diakses tanggal 15 Juni 2015.
- <http://www.depkop.go.id>, website resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, data 2014, diakses 19 Desember 2015.
- https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/#tab:overall_header:position, diakses tanggal 10 Mei.
- Irmayanti, Meliono, *Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom*, dalam *International Journal for Historical Studies*, Vol. 6, No. 2, Maret 2011.
- Iswanto, Bambang, *Relasi Politik Dan Perkembangan Regulasi Ekonomi Islam Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada AICIS di Balikpapan, 2014.
- Jadwal Khatib Jumat Masjid Raya Sumatera Barat dan Mwsjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2017.
- Jalil, Abdul, *Runtuhnya Sistem Kapitalis Menuju Sistem Ekonomi Islam Mendunia*, Surabaya: *International Conference on Islamic Studies*, 2012.
- Jimmy Jeniarto, "Diskursus *Local Wisdom*: Sebuah Peninjauan Persoalan-persoalan," dalam *Jurnal Ultima Humaniora*, September 2013, Vol. 1 Nomor 2.
- Kahar, Abdul, "Konstruksi Konsep Sistem Pengendalian Manajemen Panggadereng Berbasis Nilai Kearifan Lokal," Disertasi Universitas Brawijaya, 2012.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law an Analysis of Futures*, *American Journal of Islamic Social Science*, 1996.
- Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Maryland: The John Hopkins University Press, 1984.

- Khan, Muhammad Akram, 1997. *The Role of Government in the Economy*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2.
- KJKS BMT El-Falah Pasar Surantih, *Laporan Pertanggungjawaban Pertutup Buku 31 Desember 2016*.
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun, 2016*.
- Laporan Dewan Pengawas Syari'ah KS. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, 2017*.
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT El-Ikhwanusshafa Pada Rapat Anggota Tahunan Ke VII, 2017*.
- Laksemana Lutfi, "Dampak Keberadaan Indomaret Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional Di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan", Laporan Hasil Penelitian, tidak diterbitkan.
- Mannan, M. Abdul, *Islamic Economics; Theory and Practice*(Cambridge: Houdner and Stoughton Ltd., 1986.
- Maarif, Samsul,*et.al*, "Kearifan Lokal Sebagai Sarana dan Target Community Building untuk Komunitas Ammatoa", dalam Jurnal Sekolah Pascasarjana UGM "Masyarakat, Kebudayaan dan Politik", Vol. 26, No.3, tahun 2013.
- Marpaung, Muslim, "Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syari'ah di Indonesia, Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2016.
- Midawati dan Amriah Buang, "*The Entrepreneurship of Minangkabau Women*", dalam Malaysia Journal of Society and Space 10 Issue 5 (188 - 202) 189, 2014, ISSN 2180-2491.
- Mudofir, "Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah", Disertasi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010.

- Nasution, M. Yasir, *Peran Ulama dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, dalam *Human Falah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SU, Volume 1. No. 1 Januari - Juni 2014.
- Nuruddin, Amiur, "Bisnis Islam Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah," makalah, tidak diterbitkan, disampaikan pada *International Confrence on Islamic Development*, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tanggal 12 Juni 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK), *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2015.
- Oxfom, "Tword More Equal Indonesia," dalam *Harian Republika*, 24 Februari 2017.
- Pandjialam, Romeo Rissal, "Ekonomi Syariah dan Kesungguhan," makalah, tidak diterbitkan.
- Pattinama, Marcus J. *Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal* (Studi Kasus di Pulau Buru Maluku dan Surade Jawa Barat), dalam *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, vol. 13, No. 1, Juli 2009.
- Prayetno, *Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kejahatan*, dalam *Jurnal Media Komunikasi FIS*, ISSN 1412-8683, Vol. 12 No. 1, April 2013.
- Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi PPs IAIN-SU*, Medan., t.p., 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Terj. M. Wahib Aziz, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Rahman, M. Mizanur, "Islamic Micro-Finance Programme And Its Impact On Rural Poverty Alleviation," dalam *Jurnal The The International Journal of Banking and Finance*, Vol. 7. No. 1: 2010.
- Rahmawati, Farida Nurul, (*et.al*), "Strategi Komunikasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Madura Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Komunikasi*, Vol. VII, No.1, Maret 2013.

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rini, "Kongsi: Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Syariah dan Kearifan Lokal", dalam *Asia Pacific Conference on Accounting and Finance*, 2015.
- Rozalinda, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang, dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013.
- Rusno, "Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)" dalam *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 4, Nomor 3, Oktober 2013.
- Saparuddin, "Standar Akuntansi Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil", Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015.
- Sakti, Ali, "Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro," dalam *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Sangaji, Maryam, "Penguatan Eksistensi Budaya SASI Sebagai Upaya Menjaga Keberlanjutan Ekonomi: Tinjauan Perspektif Modal Sosial", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010.
- S., Oktariyadi., "Persepsi Tungku Tigo Sajarangan," Tesis, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2011.
- Syauqi, Irfan, "Bangun Ekonomi Umat" dalam *Republika* (31 Maret 2017).
- Syirbasi, Ahmad, *al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islami*, t.tt., 1981, h. 190.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Wijayanto, Andi, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Bisnis di Indonesia", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 26, No.3, tahun 2013.

Zukriman dan M. Sholeh Lubis, "Persepsi Kelompok Rujukan Tungku Tigo Sajarangan Tentang Produk Bank Syariah Di Pasaman Barat," dalam e-Jurnal Apresiasi Ekonomi, Vol. 2, No. 1, Januari 2014.

3. Wawancara

Adisaputra, Yayan, Kepala Cabang BMT At Taqwa Wawancara, tanggal 22 Februari 2016.

Alfiar, Wali Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Tanah Datar, Wawancara, tanggal 23 Februari 2016.

Annuzul, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Mesjid *Nurul Mushthafa*, Talamau Pasaman Barat. Wawancara, tanggal 22 Februari 2016.

Budiman, (Manager KJKS BMT El-Falah Pasar Surantih), Wawancara, tanggal 17 Maret 2016, 6 Januari 2017.

Nursyirwan Efeendi, Guru Besar Antropologi Ekonomi dan Antropologi Pembangunan, wawancara, tanggal 17 April 2017.

Fauzan, Karyawan Swasta, Wawancara, tanggal 22 Februari 2016.

Firman (Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah el-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun, Wawancara, tanggal 14 Mei 2017.

Hasneti, pedagang di Pasar Alai, Padang, wawancara, tanggal 19 Februari 2016.

Husein, Wawancara, Tanggal 15 April 2017.

Irsal (Penjual ayam potong di Pasar Alai), Wawancara, tanggal 10 April 2017.

Lubis, Amora, Wawancara di Padang, Tanggal 3 Mei 2017.

Namsar (nama samaran), tanggal 22 Februari 2017.

Nofembli (Manager) Koperasi BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Wawancara, tanggal 12 Mei 2017.

Oskar, Joni, (Pedagang Tahu dan Tempe Eceran), Wawancara, tanggal 10 Mei 2017.

Shobhan (Sekretaris MUI Sumbar), Wawancara, tanggal 12 April 2017.

Syarifah (pendiri KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun), Wawancara, tanggal 14 Mei 2017.

Syukur, Priadi, Wawancara, tanggal 21 Mei 2017.

Wira, Ahmad (Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi Umat MUI Sumbar), Wawancara via Telepon, tanggal 19 Agustus 2017.



Biodata Penulis



Dr. Mursal, M.Ag., lahir 8 Desember 1968 di Aek Badingin Labuhan Batu Sumut. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Baratn(UM Sumbar) Padang (1992) dan S2 di IAIN Imam Bonjol Padang (2001). Selanjutnya S3 diselesaikannya pada tahun 2017 di UIN Sumut. Mantan Dekan FAI UM Sumbar ini juga mengabdikan diri di berbagai Perguruan Tinggi di Sumbar, seperti Universitas Bung Hatta, Universitas Ekasakti dan STMIK Kosgoro. Sehari-hari ia bertugas sebagai Dosen FAI dan Pascasarjana UM Sumbar. Saat ini menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UM Sumbar.

Karya tulis ilmiah yang telah dihasilkannya dipublikasi di berbagai jurnal nasional dan internasional, di antaranya: *Optimizing the Development of Islamic Financial Institutions in West Sumatera: Role of Local Wisdom Analysis of Tungku Tigo Sajarangan* (2019), *Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kearifan Lokal: Analisis Peran Ulama di Minagkabau* (2018). *Signifikansi Maslahat dalam Supply and Demand: Analisis Makna Sejahtera Perspektif Ekonomi Syariah* (2018), *Strengthening the Role of the Local Wisdom Tungku Tigo Sajarangan as a Basis For the Development of Sharia Microfinance Institutions: Study at Sharia Microfinance Institutions in West Sumatera* (2017), *Evolusi Ushul Fiqh; Polarisasi Metodologi dan Inpelemntasi* (2015), *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan* (2015), dan *Prinsip-prinsip Hukum Islam* (2014).